



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara, para terdakwa yaitu:

TERDAKWA I:

Nama Lengkap : **JABIR ZANELA Alias JABIR Bin MURSALI**
Tempat Lahir : Singa;
Umur / Tanggal Lahir : 50 tahun / 29 Maret 1971;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sesuai KTP : Rt 004 Rw 002 Dsn. Singa
Ds. Benete Kec. Maluk Kab.Sumbawa Barat
Domisili : Rt.11 Dsn.Otak Kris Ds. Maluk
Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

TERDAKWA II:

Nama Lengkap : **MANSYUR, HMS Bin H. SABIRIN**
Tempat Lahir : Benete;
Umur / Tanggal : 42 tahun / 08 Agustus 1979
Lahir
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Rt 04 Rw 02 Dsn. Singa Desa Benete Kec.
Maluk Kab.Sumbawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S1 Hukum Management di Universitas
Muhamadiyah Malang.

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2021;

Halaman 1 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Majelis Hakim sejak tanggal 04 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 03 Desember 2021;
4. Perpajakan pertama, oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 04 Desember 2021 sampai dengan 01 Febuari 2022;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 2 Febuari 2022 sampai dengan tanggal 03 Maret 2022;
6. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 04 Maret 2022 sampai dengan tanggal 02 April 2022

Terdakwa I dan Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum: 1. ABDUL HANAN, SH., 2. SUHADATUL AKMA, SH., 3. LULUK AINU MUFIDA, SH., 4. TITI YULIA SULAEHA, SH., 5. MUHAMMAD YANI, SH., 6. LESTARI, SH., Advokat yang berkantor di POSBAKUMADIN Jalan Piranha III Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat-NTB, bertindak sebagai Penasehat Hukum TERDAKWA I, dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr berdasarkan Penetapan Nomor 16/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr Tanggal 30 Desember 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr tanggal 04 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr tanggal 04 Nopember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr tanggal 31 Januari 2022 tentang pergantian susunan penunjukan Majelis Hakim,;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa I serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDS-05/KSB/Ft.2/01/2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa, Terdakwa I JABIR ZANELA Alias JABIR Bin MURSALI dan Terdakwa II MANSYUR, HMS Bin H. SABIRIN terbukti secara

Halaman 2 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi “Yang Melakukan, yang meyeruh melakukan, atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat

(1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Terdakwa I JABIR ZANELA Alias JABIR Bin MURSALI dan Terdakwa II MANSYUR, HMS Bin H. SABIRIN dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para masing-masing terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus Juta Rupiah) subsidair masing-masing terdakwa selama 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa **terdakwa I JABIR ZANELA Alias JABIR Bin MURSALI dan terdakwa II MANSYUR, HMS Bin H. SABIRIN** atas kesalahannya itu dengan kewajiban membayar Uang pengganti sebesar Rp 790.370.000,00,- (tujuh ratus Sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya masing-masing terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutup Uang Pengganti tersebut dan jika masing-masing terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar yang pengganti maka diganti dengan pidana penjara masing-masing terdakwa selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan pidana penjara.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) lembar SKPT (Surat Keterangan Kepemilikan Tanah) Nomor Nomor : 119/789/IV/2012, Tanggal 19 April 2012 atas nama JABIR ZANELA seluas \pm 7.300 M2 (tujuh ribu tiga ratus meter persegi) di Blok Nanga bebol Ds. Nangka lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat yang ditanda tangani oleh Pjs.Kepala Desa (MANSYUR HMS).

2. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga No.5207082708103555, atas

Halaman 3 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Kepala Keluarga JABIR ZANELA.

3. 1 (satu) bendel Dokumen Warkah Permohonan Pendaftaran tanah sistimatis lengkap tahun 2019 Nomor Berkas 5356/2019 atas nama Pemohon JABIR ZANELA yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar Formulir Isian Inventarisasi dan Identifikasi Peserta Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap atas nama Pemohon JABIR ZANELA, Tertanggal 22 Februari 2018.
 - b. 1 (satu) lembar Permohonan Sertifikat Melalui Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap Tahun 2017 atas nama JABIR ZANELA, tertanggal 22 Februari 2018.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menguasai sebidang tanah dengan luas $\pm 1200 \text{ m}^2$ (seribu dua ratus meter persegi) yang berlokasi di Dsn.Nangka lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat atas nama JABIR ZANELA, Tertanggal 22 Februari 2020.
 - d. 1 (satu) lembar surat Keterangan Menguasaan Tanah Nomor : 599 atas nama JABIR ZANELA, Tertanggal 22 Februari 2018.
 - e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan BPHTP Terhutang atas nama JABIR ZANELA, Tertanggal 22 Februari 2020.
 - f. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama JABIR ZANELA, tertanggal 22 Februari 2020.
 - g. 1 (satu) lembar Foto Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama JABIR ZANELA.
 - h. 1 (Satu) lembar foto copy SKPT (Surat Keterangan Kepemilikan Tanah) Nomor Nomor : 119/789/IV/2012, Tanggal 19 April 2012 atas nama JABIR ZANELA seluas $\pm 7.300 \text{ M}^2$ (tujuh ribu tiga ratus meter persegi) di Blok Nanga bebol Ds. Nangka lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat yang ditanda tangani oleh Pjs.Kepala Desa (MANSYUR HMS).
4. 2 (dua) lembar SK (Surat Keputusan) Bupati Sumbawa Barat Nomor 149 Thn 2009 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat, ditetapkan di Taliwang tertanggal 23 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Bupati Sumbawa Barat (ZULKIFLI MUHADLI).
5. Peta Situasi tanah Pemda KSB berlokasi di Desa Benete, Tertanggal 07 Juli 2020.

Terhadap barang bukti di atas tetap dilampirkan dalam berkas

6. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 29 April 2018 sebesar

Halaman 4 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditanda tangani oleh JABIR ZANELA.

7. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 15 Mei 2018 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh JABIR ZANELA.
8. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 01 Juni 2018 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang ditanda tangani oleh JABIR ZANELA.
9. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 04 Juli 2018 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). yang ditanda tangani oleh JABIR ZANELA.
10. 1 (satu) lembar Kwitansi Tertanggal 23 Juli 2018. sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditanda tangani oleh JABIR ZANELA
11. 1 (satu) lembar Surat Penguasaan fisik Bidang tanah yang belum ditanda tangani oleh SIRAJUDDIN (Selaku Kepala Desa Benete).
12. 1 (satu) bendel surat Permohonan Serifikat melalui kegiatan pendaftaran Tanah sistimatis lengkap tahun 2019.

Terhadap barang bukti di atas dikembalikan kepada Sudirman Alias Man.

13. 1 (satu) bendel Dokumen Warkah Permohonan Pendaftaran tanah sistimatis lengkap tahun 2019 atas nama Pemohon MULYADI.
14. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menguasai sebidang tanah dengan luas $\pm 1454 \text{ m}^2$ (empat belas ribu lima puluh empat) meter persegi atas nama MULYADI, tertanggal 22 Februari 2020.
15. 1 (satu) lembar surat pernyataan Penguasaan fisik Bidang Tanah Nomor register : 597/97/VI/2019, Tanggal 01 Juli 2019 atas nama MULYADI.
16. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian sebidang tanah Pertanian seluas 50 are di blok murun tungkur pantai Benete sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang menyerahkan MULYADI dan yang menerima uang MANSYUR HMs, Tertanggal 12 April 2013.
17. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian sebidang tanah Pekarangan / Pertanian sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang menyerahkan MULYADI dan yang menerima uang MANSYUR HMs, Tertanggal 12 April 2013.

Terhadap barang bukti di atas dikembalikan kepada Sdr. Mulyadi.

18. 1 (satu) bendel Dokumen Warkah Permohonan Pendaftaran tanah sistimatis lengkap tahun 2018 Nomor Berkas 19735 atas nama Pemohon MAKMUR MAJID beserta buku tanah hak Milik Nomor 00988, tertanggal 06 Desember 2018 atas nama MAKMUR dan Surat Ukur

Halaman 5 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 00746/2018, tertanggal 16 November 2018 dengan luas 814 m2 (delapan ratus empat belas meter persegi).

19. 1 (satu) bendel Dokumen Warkah Permohonan Pendaftaran tanah sistimatis lengkap tahun 2018 Nomor Berkas 4398 atas nama Pemohon DG.MASDAR beserta buku tanah hak Milik Nomor 097, tertanggal 07 Juni 2018 atas nama DG. MASDAR dan Surat Ukur Nomor : 00264/Benete/2018, tertanggal 06 Juni 2018 dengan luas 972 m2 (sembilan ratus tujuh puluh dua meter persegi).
20. 1 (satu) bendel Dokumen Warkah Permohonan Pendaftaran tanah sistimatis lengkap tahun 2018 Nomor Berkas 4418 atas nama Pemohon ANNAJMUSSYAQIB beserta buku tanah hak Milik Nomor 499, tertanggal 07 Juni 2018 atas nama ANNAJMUSSYAQIB dan Surat Ukur Nomor : 00266/Benete/2018, tertanggal 06 Juni 2018 dengan luas 567 m2 (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi).
21. 1 (satu) bendel Dokumen Warkah Permohonan Pendaftaran tanah sistimatis lengkap tahun 2018 Nomor Berkas 6473 atas nama Pemohon HJ HUSWATUN HASANATI, S beserta buku tanah hak Milik Nomor 515, tertanggal 07 Juni 2018 atas nama HAJA USWATUN HASANTI SARIFAH dan Surat Ukur Nomor : 00281/Benete/2018, tertanggal 06 Juni 2018 dengan luas 1.055 m2 (sepuluh ribu koma lima puluh lima meter persegi).
22. 1 (satu) bendel Dokumen Warkah Permohonan Pendaftaran tanah sistimatis lengkap tahun 2018 Nomor Berkas 8852 atas nama Pemohon RAPIAH beserta buku tanah hak Milik Nomor 626, tertanggal 07 Juni 2018 atas nama RAPIAH dan Surat Ukur Nomor : 00396/Benete/2018, tertanggal 06 Juni 2018 dengan luas 347 m2 (tiga ratus empat puluh tujuh meter persegi).
23. 1 (satu) bendel Dokumen Warkah Permohonan Pendaftaran tanah sistimatis lengkap tahun 2018 Nomor Berkas 8837 atas nama Pemohon H.JALINAN beserta buku tanah hak Milik Nomor 00942, tertanggal 06 Desember 2018 atas nama JALINAN dan Surat Ukur Nomor : 00706/2018, tertanggal 16 November 2018 dengan luas 704 m2 (tujuh ratus empat meter persegi).
24. 1 (satu) bendel Dokumen Warkah Permohonan Pendaftaran tanah sistimatis lengkap tahun 2018 Nomor Berkas 19732 atas nama Pemohon TAUFIK MALIK IBRAHIM beserta buku tanah hak Milik Nomor 00985, tertanggal 06 Desember 2018 atas nama TAUFIK MALIK

Halaman 6 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBRAHIM dan Surat Ukur Nomor : 00743/2018, tertanggal 16 November 2018 dengan luas 253 m² (dua ratus lima puluh tiga meter persegi).

25. 1 (Satu) bendel Daftar Nama Peserta Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat Tahun 2018.
26. 1 (satu) bendel Permohonan Sertifikat tanah yang berlokasi di Desa Benete dengan luas Permohonan 16.104 m² , tertanggal 26 Juli 2016 dengan Nomor Berkas Permohonan 7949 / 2016 atas nama Pemohonan M.ENDANG ARIANTO, S. Sos . MM.
27. 1 (satu) bendel Permohonan Sertifikat tanah yang berlokasi di Desa Benete dengan luas Permohonan 16.104 m² , tertanggal 07 Oktober 2019 dengan Nomor Berkas Permohonan 16734 / 2019 atas nama Pemohonan MUHAMMAD YUSUF, S.IP.
28. 1 (satu) bendel sertifikat Tanah atas nama TAUFIK MALIK IBRAHIM, No. Hak : 00985 dengan luas tanah 253 m² (dua ratus lima puluh tiga meter persegi) di Desa Benete, Tertanggal 06 Desember 2018.
29. 1 (satu) bendel sertifikat Tanah atas nama HJ. USWATUN HASANAH SARIFAH, No. Hak : 515 dengan luas tanah 1.065 m² (seribu enam puluh lima meter persegi) di Desa Benete, Tertanggal 07 Juni 2018.

Terhadap barang bukti di atas dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat.

30. 2 (dua) lembar SK (Surat Keputusan) Bupati Sumbawa Barat Nomor 1107 Thn 2011 Tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Benete Kecamatan Maluk Kab. Sumbawa Barat (Pengangkatan saudara MANSYUR Sekertaris Desa Benete sebagai Penjabat Kepala Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat), ditetapkan di Taliwang tertanggal 28 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Bupati Sumbawa Barat (ZULKIFLI MUHADLI).

Terhadap barang bukti di atas dikembalikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat.

31. 1 (satu) lembar Surat Penyampaian SP2D Nomor : 931.1/285/BPKD/2020, Tanggal 07 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Sumbawa Barat (NURDIN RAHMAN, SE).
32. 1 (satu) lembar Salinan yang telah dilegalisir prinnan dari Aplikasi Simda (Sistim Informasi manajemen Daerah) Surat Perintah Pencairan

Halaman 7 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana (SP2D) Kepada Bendahara Sekertaris Daerah Kab. Sumbawa Barat Nomor : 131/SPM-LS/SETDA/2012, tanggal 19 Juli 2012, sebesar Rp.517.159.500,00 (lima ratus tujuh belas juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) untuk keperluan Pelepasan Hak Atas tanah untuk pembangunan pasar dan Terminal Benete.

33. 1 (satu) lembar salinan yang telah dilegalisir prinanana dari Aplikasi Simda (Sistim Informasi manajemen Daerah) Surat Perintah Membayar langsung Kepada Bendahara Sekertaris Daerah Kab. Sumbawa Barat Nomor : 131/SPM-LS/SETDA/2012, tanggal 19 Juli 2012, sebesar Rp.517.159.500,00 (lima ratus tujuh belas juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)
34. 7 (tujuh) lembar salinan yang telah dilegalisir prinanana dari Aplikasi Simda (Sistim Informasi manajemen Daerah) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPAD SKPD) Tahun Anggaran 2012 Nomor DPPAD SKPD : 1.20 03 01 27 07 5 2.
35. 1 (satu) bidang tanah dengan luas seluas 347 m2 (tiga ratus empat puluh tujuh) meter persegi yang berlokasi di Blok Nanga Bebol Dsn. Nangka lanung Ds. BeneteKec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan bukti sertifikat Hak Milik Nomor : 626 atas nama RAFIAH, dengan batas – batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan lingkungan
Sebelah selatan berbatasan dengan DAENG MASDAR
Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Lingkungan
Sebelah Barat berbatasan dengan Pak MUS.
36. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 814 m2 (delapan ratus empat belas meter persegi) yang berlokasi di Blok Nanga Bebol Dsn. Nangka lanung Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan bukti sertifikat Hak Milik Nomor : 00988 atas nama MAKMUR, dengan batas – batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik HARLEY
Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Lingkungan
Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lingkungan
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pak De JOYO
37. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 1065 m2 (seribu enam puluh lima meter persegi) yang berlokasi di Blok Nanga Bebol Dsn. Nangka lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan bukti sertifikat Hak Milik Nomor : 515 atas nama HAJA USWATUN HASANAH SARIFAH, dengan batas – batas :

Halaman 8 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah muara
Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Bukit / Gunung
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pemda KSB
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pantai Benete
38. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 253 m² (dua ratus lima puluh tiga meter persegi) yang berlokasi di Blok Nanga Bebol Dsn. Nangka lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan bukti sertifikat Hak Milik Nomor : 00985 atas nama TAUFIK MALIK IBRAHIM. Dengan batas – batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik SUDIRMAN
Sebelah selatan berbatasan dengan USWATUN HASANAH
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah JABIR ZANELA
Sebelah Barat berbatasan dengan Muara / Sungai.
39. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 207 m² (dua ratus tujuh meter persegi) yang berlokasi di Blok Nanga Bebol Dsn. Nangka lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan bukti bukti Sporadik atas nama SUDIRMAN, dengan batas – batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik HAJA JALINAN
Sebelah selatan berbatasan dengan TAUFIK
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah JABIR ZANELA
Sebelah Barat berbatasan dengan MUARA.
40. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 44 m² (empat puluh empat meter persegi) yang berlokasi di Blok Nanga Bebol Dsn. Nangka lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat atas nama I WYN YUDARSANA, dengan batas – batas :
- Sebelah Utara Berbatas Dengan Tanah Milik ANNAJMUSSYAQIB.
Sebelah Timur Berbatas Dengan Tanah Milik DG. MASDAR.
Sebelah Selatan Berbatas Dengan Tanah Kosong.
Sebelah Barat Berbatas Dengan Sungai
41. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 1.117 m² (seribu seratus tujuh belas meter persegi) yang berlokasi di Blok Nanga Bebol Dsn. Nangka lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan bukti bukti Sporadik atas nama MULYADI, dengan batas – batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik PEMDA KSB
Sebelah selatan berbatasan dengan HGU PT.AMNT
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PURWANTO
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah DG. MASDAR



42. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 1065 m² (seribu enam puluh lima meter persegi) yang berlokasi di Blok Nanga Bebol Dsn. Nangka lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan bukti sertifikat Hak Milik Nomor : 515 atas nama HAJA USWATUN HASANAH SARIFAH, dengan batas – batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah muara

Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Bukit / Gunung

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pemda KSB

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pantai Benete

43. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Dokumen Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pasar dan Terminal di Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2012.

44. 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir Peta Bidang Tanah Nomor : 254/2019.

45. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi Pendaftaran Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kab. Sumbawa Barat Kegiatan penyerahan hasil pengadaan tanah, tertanggal 31 Agustus 2016.

46. 1 (satu) lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah dengan Nomor Kode barang : 01.01.11.02.001 dan Kode lokasi : 12.15.09.04.01.12.01.00, tertanggal 11 Mei 2020.

Terhadap barang bukti di atas dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melalui Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Kabupaten Sumbawa Barat.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penjualan Sebagian Aset Tanah Milik Pemerintah Kab. Sumbawa Barat yang berlokasi di Desa Benete, Kec. Maluk, Kab. Sumbawa Barat oleh Inspektorat Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 700/05-IX/LHP.ltp.sus/INSP/2020 tanggal 28 September 2020, yakni:

47. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 567 m² (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang berlokasi di Blok Nanga Bebol Dsn. Nangka lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan bukti sertifikat Hak Milik Nomor : 449 atas nama ANNAJMUSSYAQIB, dengan batas – batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan

Sebelah selatan berbatasan dengan MAHDAR / I WAYAN YUDARSANA

Sebelah Timur berbatasan dengan HAJA RAFIAH



Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan / Sungai

Terhadap barang bukti diatas tanah seluas 558 M² (lima ratus lima puluh delapan) Meter persegi dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat melalui Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Kabupaten Sumbawa Barat dan tanah seluas 9 M² (Sembilan) meter persegi dikembalikan kepada sdr. Annajmussyaqib.

48. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 704 M² (ujuh ratus empat) meter persegi yang berlokasi di Blok Nanga Bebol Dsn. Nangka lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan bukti sertifikat Hak Milik Nomor : 00942 atas nama JALINAN, dengan batas – batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah ABDUL HAMID

Sebelah selatan berbatasan dengan JABIR ZANELA

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PEMDA KSB Sebelah Barat berbatasan dengan tanah JABIR ZANELA.

Terhadap barang bukti diatas bahwa tanah seluas 520 M² (lima ratus dua puluh) meter persegi dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat melalui Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Kabupaten Sumbawa Barat dan Tanah seluas 215 M² (dua ratus lima belas) meter persegi dikembalikan kepada sdr. Jalinan.

49. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 972 M² (Sembilan ratus tujuh puluh dua) meter persegi yang berlokasi di Blok Nanga Bebol Dsn. Nangka lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan bukti sertifikat Hak Milik Nomor : 497 atas nama DG.MASDAR, dengan batas – batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik FATIA

Sebelah selatan berbatasan dengan Gunung

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PEMDA

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah JABIR ZANELA

Terhadap barang bukti diatas bahwa tanah seluas 757 M² (tujuh ratus lima puluh tujuh) meter persegi dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat melalui Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Kabupaten Sumbawa Barat seluas 215 M² (dua ratus lima belas) meter persegi dikembalikan kepada sdr. DG. Masdar.

50. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 1.200 M² (seribu dua ratus) meter persegi yang berlokasi di Blok Nanga Bebol Dsn. Nangka lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan bukti bukti Sporadik atas nama JABIR ZANELA, dengan batas – batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik HAJA JALINAN

Sebelah selatan berbatasan dengan USWATUN HASANAH

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PEMDA KSB

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah SUDIRMAN

Terhadap barang bukti diatas bahwa tanah seluas 945 M² (Sembilan ratus empat puluh lima) meter persegi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat melalui Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Kabupaten Sumbawa Barat dan Tanah seluas 225 M² (dua ratus dua puluh lima) meter persegi dikembalikan kepada sdr. Jabir Zanela;

5. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primer:

1. Menyatakan Para Terdakwa **JABIR ZANELA BIN MURSALI dan MANSYUR, HMS BIN H. SABIRIN** tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi, seperti yang didakwakan dalam dakwaan **Primair** melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Para Terdakwa **JABIR ZANELA BIN MURSALI dan MANSYUR, HMS BIN H. SABIRIN** dalam kemampuan kedudukan, harkat serta martabatnya semula;
4. Menetapkan biaya perkara ini ditanggung oleh negara;

Subsidaire :

1. Menyatakan Para Terdakwa **JABIR ZANELA BIN MURSALI dan MANSYUR, HMS BIN H. SABIRIN** tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi, seperti yang didakwakan dalam dakwaan **Subsidaire** melanggar ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Halaman 12 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
 3. Memulihkan hak Para Terdakwa **JABIR ZANELA BIN MURSALI dan MANSYUR, HMS BIN H. SABIRIN** dalam kemampuan kedudukan, harkat serta martabatnya semula;
 4. Menetapkan biaya perkara ini ditanggung oleh negara;
- Apabila hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh nota Pembeleaan dari tim Penasehat hukum terdakwa dalam perkara ini;
2. Menerima Replik/Jawaban Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana melanggar Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1990 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang_undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1990 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum
3. Mejatuhkan Putusan terhadap Terdakwa sebagaimana Tuntutan Pidana Nomor Reg. Perk. Pds-05/N.2.16/Ft.2/10/2021 yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari Senen, tanggal 07 Febuari 2022.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum, yang disampaikan secara lesan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara:PDS-05/N.2.16/KSB/Ft.2/10/2021 Tanggal 21 Oktober 2021 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa mereka **terdakwa I JABIR ZANELA Alias JABIR Bin MURSALI** secara bersama-sama dengan **terdakwa II MANSYUR, HMS Bin H. SABIRIN,**

Halaman 13 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada jangka waktu antara tanggal 13 Juli 2012 sampai dengan 30 September 2019 atau setidaknya-tidaknya antara Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2019, bertempat di Desa Benete, Kec. Maluku, Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (1) UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 1, Pasal 3 angka (2) Jo Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Korupsi, **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum** yaitu melakukan pemindahtanganan barang milik negara yang tercatat didalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A. No.Reg.007 Kode Barang 01.11.02.001 berupa tanah milik Pemerintah Daerah Kab. Sumbawa Barat yang terletak di Desa Benete, Kec. Maluku, Kab. Sumbawa Barat dengan luas sekitar 6.583 m² (enam ribu lima ratus delapan puluh tiga) meter persegi yang bertentangan dengan :

- a. Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- b. Pasal 58, 59 dan 60 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- c. Pasal 326 dan Pasal 327 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007.

Yang **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** sekitar Rp 790.370.000,- (*tujuh ratus Sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*), sehingga **merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp 790.370.000,- (*tujuh ratus Sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*) sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Propinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penjualan Sebagian Aset Tanah Milik Pemerintah Kab. Sumbawa Barat yang berlokasi di Desa Benete Kecamatan Maluku Kab. Sumbawa Barat Nomor: 700/05-IX/LHP.Itp.Sus/INSP/2020, tanggal 28 September 2020, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembangunan sarana prasarana pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2012 berdasarkan Surat Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumbawa Barat Saudara Ibrahim, S.Sos., MM Nomor : 591/003/PEM/2012 tanggal 1 Mei 2012, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melakukan pengadaan tanah untuk 6 (enam) lokasi yaitu :
 - a) Tanah untuk perluasan Bandara Sekongkang seluas ± 120.000 m² (seratus dua puluh ribu) meter persegi yang berlokasi di Desa Sekongkang Bawah Kecamatan Sekongkang;
 - b) Tanah untuk pembangunan SD Kertasari seluas ± 25.000 m² (dua puluh lima ribu meter persegi) yang berlokasi di Desa Labuhan Kertasari Kecamatan Taliwang;
 - c) Tanah untuk pembangunan Pasar dan Terminal Benete seluas ± 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) yang berlokasi di Desa Benete Kecamatan Maluk;
 - d) Tanah Cadangan Pemerintah Daerah seluas ± 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) yang berlokasi di Desa Benete Kecamatan Maluk;
 - e) Tanah Cadangan Pemerintah Daerah seluas ± 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang berlokasi di Desa Poto Tano Kecamatan Poto Tano;
 - f) Tanah untuk pembangunan perumahan nasional dengan luas ± 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) yang berlokasi di Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang.
- Bahwa dari 6 (enam) lokasi tersebut salah satu diantaranya adalah tanah untuk pembangunan pasar dan terminal Benete di Desa Benete Kec. Maluk Kabupaten Sumbawa Barat yang dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa untuk melaksanakan pengadaan tersebut ditunjuklah Panitia Pengadaan tanah melalui Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 531 Tahun 2012 tanggal 16 Mei 2012, dengan susunan panitianya adalah sebagai berikut :

| No | Nama Jabatan | Kedudukan Dalam Tim |
|----|--|----------------------------------|
| 1 | Ir. W. Musyafirin, MM Sekretaris Daerah | Ketua |
| 2 | M. Hasby AM, SH.,MH Aisten Tata Praja dan Kesra | Wakil Ketua merangkap Anggota |
| 3 | Dodo Supardo, SH Kepala Kantor Pertanahan Sumbawa | Sekretaris merangkap Anggota |

Halaman 15 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



| | | |
|----|--|---------|
| | Barat | |
| 4 | Ir. H. Amry Rahman, M.Si Kepala Bappeda | Anggota |
| 5 | Masyur Yusuf, ST.,MT Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum | Anggota |
| 6 | Ir. W. Musyafirin, MM Plt. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset | Anggota |
| 7 | Ir. Muslimin, M.Si Kadis Kehutanan Perkebunan dan Pertanian | Anggota |
| 8 | Ibrahim, S.Sos., MM Kabag Adm. Pem. Umum | Anggota |
| 9 | Zainudin, SH., MM Kabag Hukum dan Organisasi | Anggota |
| 10 | I Made Budi Artha, S.Sos., MM Camat Maluk | Anggota |
| 11 | Mansyur HMS Pjs. Kepala Desa Benete | Anggota |

- Bahwa untuk pelaksanaan pengadaan tanah tersebut telah dilakukan tahapan berupa:
- Pembentukan tim peninjauan Lokasi tanah untuk pembangunan pasar dan terminal Benete di Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat.
 - Peninjauan Lokasi dan Rapat Koordinasi dalam rangka penetapan lokasi untuk pembangunan pasar dan terminal Benete di Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat Nomor : 591/008.1/PPT/2012 tanggal 14 Mei 2012 berisi penetapan lokasi tanah terletak di Desa Benete kec. Maluk kab. Sumbawa Barat seluas $\pm 17.000 \text{ m}^2$ (tujuh belas ribu meter persegi) yang ditandatangani Sekretaris Daerah Saudara Ir W. Musyafirin, MM selaku Ketua Tim Penetapan Lokasi;
 - Penerbitan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 531 tahun 2012 tentang Penetapan Lokasi Tanah untuk pembangunan pasar dan terminal Benete di Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat tahun 2012 tanggal 16 Mei 2012.
 - Pelaksanaan penyuluhan oleh Panitia Pengadaan Tanah dalam rangka pengadaan tanah yang dihadiri oleh Kepala Desa Benete, Camat Maluk, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta pemilik tanah.
 - Pengumuman atas pengumpulan data fisik dan yuridis atas tanah yang diadakan untuk kepentingan umum oleh pemerintah kab. Sumbawa Barat terhadap tanah untuk pembangunan pasar dan terminal Benete



di Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat seluas $\pm 16.104 \text{ m}^2$.
(enam belas ribu seratus empat meter persegi);

- f. Penaksiran ganti rugi tanah untuk keperluan pembangunan pasar dan terminal Benete di Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat Nomor : 591/008.4/PPT/2012 tanggal 14 Juni 2012 telah dilakukan penilaian harga tanah oleh Tim Penilai harga tanah yaitu kisaran Rp.15.000.- (lima belas ribu) sampai dengan Rp. 20.000.- (*dua puluh ribu*) per m^2 (permeter persegi);
- g. Penyampaian rekomendasi oleh Tim penilai harga pengadaan tanah Nomor : 591/008.4a/PPT/2012 tanggal 14 Juni 2012.
- h. Musyawarah Panitia pengadaan Tanah dengan pemilik tanah Saudara BURHAN AGUS TONO tanggal 10 Juli 2012 dengan kesepakatan berupa ;
 - Bentuk ganti kerugian hak atas tanah bangunan dan tanaman yang berkaitan dengan hak tanah tersebut disepakati dalam bentuk uang;
 - Besar ganti kerugian hak atas tanah disepakati sebesar Rp 19.500,- per m^2 (*sembilan belas ribu lima ratus rupiah per meter persegi*);
 - Blaya PPH, Pasal 4 ayat 2 sebesar 5% (lima persen) dari harga bruto transaksi/ganti rugi hak atas tanah, bangunan dan tanam tumbuh yang terdapat diatas tanah tersebut menjadi tanggungan pihak penjual;
- Penetapan besarnya uang ganti kerugian atas tanah bangunan dan tanaman yang tumbuh diatasnya untuk lokasi pembangunan pasar dan terminal Benete di Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat telah ditetapkan uang pembayaran ganti kerugian sebesar Rp.19.500,-/ m^2 (*sembilan belas ribu lima ratus rupiah per meter persegi*).
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 573/119/V/2012 tanggal 08 Mei 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa II MANSYUR HMS, bahwa tanah yang akan dijual kepada Pemerintah Kab. Sumbawa Barat dengan luas 16.104 m^2 (enam belas ribu seratus empat meter persegi) adalah tanah milik BURHAN AGUS TONO yang terletak Blok Nangka Lanung di wilayah Desa Benete, Kec. Maluk, Kab. Sumbawa Barat seluas 16.104 m^2 (enam belas ribu seratus empat meter persegi) dengan batas-batasnya adalah :
 - a) Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah A. HAMID / Tanah Desa .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Candra Tanone.
- c) Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah PT. AMNT.
- d) Sebelah Barat berbatas dengan : Sungai / Nanga
- Bahwa untuk pembayaran ganti rugi tanah untuk keperluan pembangunan pasar dan terminal Benete di Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat tertuang dalam surat Nomor: 591/008.7/PPT/2012 tanggal 13 Juli 2012 berisi pembebasan/pelepasan Hak atas tanah, bangunan dan tanaman yang tumbuh diatasnya dan memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah yang terletak di Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat sejumlah Rp 314.028.000,- (*tiga ratus empat belas juta dua puluh delapan ribu rupiah*).
- Bahwa pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan Pembangunan Pasar dan Terminal Benete di Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat Nomor : 591/008.8/PPT/2012 telah ditandatangani pelepasan hak dari pemilik BURHAN AGUSTONO. Atas tanah tersebut telah diganti rugi uang sebesar Rp 314.028.000,- (*tiga ratus empat belas juta dua puluh delapan ribu rupiah*) dan pada saat pembayaran BURHAN AGUS TONO menerima uang sebesar Rp 217.028.000,- (*dua ratus tujuh belas juta dua puluh delapan ribu rupiah*) sedangkan terdakwa II MANSYUR MHS menerima uang sebesar Rp 97.000.000,- (*sembilan puluh tujuh juta rupiah*) dimana berdasarkan kesepakatan bahwa tanah yang dijual ke Pemda Kabupaten Sumbawa Barat tersebut adalah gabungan antara tanah BURHAN AGUSTONO seluas sekitar 9.604 m² (*sembilan ribu enam ratus empat meter persegi*) dan Terdakwa II MANSYUR HMS seluas sekitar 6.500 m² (*enam ribu lima ratus*);
- Bahwa atas pengadaan tanah tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat telah mencatat Aset Tanah tersebut kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A. No.Reg.007 Kode Barang 01.11..02.001. serta telah disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Periode 31 Desember 2012.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Pasar dan Terminal Benete di Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat Nomor : 591/008.8/PPT/2012, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat diwakili Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumbawa Barat telah memasang plank/papan tanda kepemilikan tanah di atas tanah tersebut pada tahun 2014.

Halaman 18 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Pemerintah Kab. Sumbawa Barat membebaskan tanah seluas 16.104 M² yang berlokasi di Blok Nanga Bebol tersebut, Terdakwa I JABIR ZANELA alias JABIR Bin MURSALI menemui Terdakwa II MANSYUR HMS seolah-olah Terdakwa I JABIR ZANELA Alias JABIR Bin MURSALI sembari marah – marah dan membawa parang dengan mengatakan kepada Terdakwa II MANSYUR HMS **“kenapa tanah saksi dijual kepada pemerintah Kab. Sumbawa Barat? Dan saksi minta, agar tanah yang dijual tersebut untuk dikembalikan kepada saksi dan walaupun ada hasil penjualan agar sebagiannya diberikan kepada saksi (selaku pemilik tanah)”** kemudian Terdakwa II MANSYUR HMS menjawab **“sabar dulu paman,...tanah yang mana ?”** dan atas jawaban Terdakwa II MANSYUR HMS tersebut membuat Terdakwa I JABIR ZANELA tambah emosi dan berteriak di Kantor Desa Benete dan menyuruh Terdakwa II MANSYUR HMS membuat dan menerbitkan SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran tanah) dan Terdakwa II MANSYUR menjawab lagi **“jika demikian kita turun dulu ke lokasi tanah dan kita ukur dulu”**, namun Terdakwa I JABIR ZANELA tidak mau dan tetap menyuruh Terdakwa II MANSYUR HMS membuat dan menerbitkan SKPT tanah yang berlokasi di Blok Nanga Bebol Dsn. Nangka Lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat selanjutnya Terdakwa II MANSYUR HMS membuat 1 (satu) lembar SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) Nomor : 119/789/IV/2012, yang diberi tanggal 19 April 2012 atas nama JABIR ZANELA seluas ± 7.300 M² (tujuh ribu tiga ratus meter persegi) di Blok Nanga bebol Ds. Nangka lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan batas – batas sebagai berikut :

- a) Utara berbatasan dengan Muara.
- b) Timur berbatasan dengan tanah pemda KSB.
- c) Selatan berbatasan dengan bukit Muru tongkor.
- d) Barat berbatasan dengan Pantai Benete.

Namun senyatanya luasan tanah di SKPT tersebut Sebagian masuk ke wilayah Tanah Pemda yang telah dilakukan pembebasan, pembuatan SKPT tersebut tanggal dan bulannya dibuat mundur dengan maksud seolah – olah tanah tersebut sebelum pembebasan lahan oleh Pemerintah Kab. Sumbawa Barat dan dibuat tanpa meregister dalam buku catatan tanah desa serta tanpa melakukan pengukuran lokasi tanah yang dimaksud padahal Terdakwa II MANSYUR HMS alias MANSYUR Bin H. SABIRIN selaku Pjs. Kepala Desa Benete juga bertindak sebagai anggota Panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Tanah seluas 16.104 m² (enam belas ribu empat meter persegi) di Blok Nanga Bebol Dukuh Nangka Lanung, Desa Benete, Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat .

- Bahwa dengan dasar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor : 119/789/IV/2012, seluas ± 7.300 m² (tujuh ribu tiga ratus meter persegi) di Blok Nanga Bebol, Nangka Lanung, Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat yang ditanda tangani oleh Mansyur HMS selaku Pjs.Kepala Desa yang dibuat tanpa melalui mekanisme yang berlaku, Terdakwa I JABIR ZANELA alias JABIR Bin MURSALI Bersama-sama terdakwa II MANSYUR HMS kemudian memindahtangankan kepada :

1) RAFIAH Binti UMAR,

Dengan cara terdakwa I JABIR JANELA menjual seluas 500 m² (liam ratus meter persegi) seharga Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) dengan bukti transaksi pembelian 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanah atas nama RAFIAH kepada penjual JABIR ZANELA tertanggal 27 Desember 2012 senilai Rp. 10.000.000.- (*sepuluh juta rupiah*) Berlokasi di Blok Nangga Bebol Dsn.Nangka Lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- ✓ Sebelah Utara berbatas dengan : Jalan Lingkungan
- ✓ Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan Lingkungan
- ✓ Sebelah Selatan berbatas dengan : Daeng Masdar
- ✓ Sebelah Barat berbatas dengan : pak MUS.

2) ANNAJMUSSYAQIB Alias MUS Bin ZAINAL ABIDIN,

Dengan cara terdakwa II MANSYUR HMS menjual seluas 500 m² seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan bukti transaksi pembelian 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sebidang tanah an. ANNAJMUSSYAQIB tertanggal 09 Januari 2012 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diitandatangani oleh terdakwa I JABIR JANELA, berlokasi di Rt.08 Rw.04 Blok Nangga Babol Dsn.Nangka Lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- ✓ Sebelah Utara berbatas dengan : Jalan
- ✓ Sebelah Timur berbatas dengan : tanah milik Ibu RAPIAH
- ✓ Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah milik WAYAN SUDARSANA
- ✓ Sebelah Barat berbatas dengan : Sungai / Nangga.

Halaman 20 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) ABDUL MUIN

Dengan cara terdakwa I JABIR ZANELA memberikan secara cuma-cuma/hibah sekitar tahun 2013 kepada ABDUL MUIN seluas $\pm 874 \text{ m}^2$ (delapan ratus tujuh puluh empat meter persegi) tanpa ada dokumen jual beli sama sekali dan oleh ABDUL MUIN kemudian menjual tanah tersebut kepada MAKMUR MAJID seharga Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Berlokasi di Blok Nangga Bebol Dsn.Nangka Lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- ✓ Utara : PT.AMNT
- ✓ Selatan : JABIR ZANELA
- ✓ Timur : JABIR ZANELA
- ✓ Barat : ZABIR ZANELA

4) Ir. H. YANDRI KINANDRA (anak dari Hj. JALINAN)

Dengan cara terdakwa I JABIR JANELA menjual seluas 700 M^2 dengan bukti penjualan berupa kwitansi dibuat bulan Januari tahun 2013 dari terdakwa I JABIR ZANELA, seharga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Berlokasi di Dsn. Nangka Lanung, Desa benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat, batas-batasnya adalah :

- ✓ Sebelah Utara berbatas dengan : Muara.
- ✓ Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Pemkab. Sumbawa Barat .
- ✓ Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Pemkab. Sumbawa Barat.
- ✓ Sebelah Barat berbatas dengan : tanah milik SUKIRMAN dan tanah AMNT

5) DAENG MASDAR alias DAENG Bin DEMA LEO

Dengan cara terdakwa I JABIR JANELA dan Terdakwa II MANSYUR HMS menjual sekitar 1.000 m^2 (seribu meter persegi) seharga Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada sekitar Oktober sampai dengan Nopember 2012 dengan bukti penjualan berupa kwitansi dibuat bulan Januari tahun 2013. Berlokasi di Dsn. Nangka Lanung, Desa benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat, batas-batasnya adalah :

- ✓ Sebelah Utara berbatas dengan : tanah milik Patria .
- ✓ Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Pemkab. Sumbawa Barat .
- ✓ Sebelah Selatan berbatas dengan : Gunung.
- ✓ Sebelah Barat berbatas dengan : tanah milik JABIR ZANELA.

6) HJ. USWATUN HASANAH,



Dengan cara terdakwa I JABIR JANELA menjual seluas $\pm 1.000 \text{ m}^2$ (seribu meter persegi) dengan harga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sekitar awal tahun 2013. Dengan bukti pembelian berupa :

- Kwitansi Uang muka sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dibuatkan Kwitansi Tertanggal 4 Januari 2013 kemudian yang kedua sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 5 April 2013 dan yang ketiga setelah dilakukan pelunasan saksi bayar sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tertanggal 8 April 2018;
- Surat Pernyataan dan Perjanjian jual beli tanah antara saksi (H.USWATUN HASANAH) dengan JABIR JANELA dengan luas tanah 10 Are dibayar tunai dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per are, tertanggal 04 April 2013.

Berlokasi di Dsn. Nangka Lanung, Desa benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat, batas-batasnya adalah :

- ✓ Sebelah Utara berbatas dengan : tanah milik Patria .
- ✓ Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Pemkab. Sumbawa Barat .
- ✓ Sebelah Selatan berbatas dengan : Gunung.
- ✓ Sebelah Barat berbatas dengan : tanah milik JABIR ZANELA.

7) SARIFUDIN alias SARIF Bin HAJI MAYUDIN (Ayah kandung dari TAUFIK MALIK IBRAHIM)

Dengan cara terdakwa I JABIR JANELA pada akhir tahun 2017 memberikan secara cuma-cuma/hibah kepada SARIFUDIN alias SARIF Bin HAJI MAYUDIN seluas $\pm 253 \text{ m}^2$ (dua ratus lima puluh tiga) dengan permintaan agar tanah tersebut diatasnamakan anak dari SARIFUDIN alias SARIF yaitu TAUFIK MALIK IBRAHIM. Tanah tersebut berlokasi di Rt.08 Rw.04 Blok Nangga Bebol Dsn.Nangka Lanung, Desa Benete, Kec. Maluk, Kab. Sumbawa Barat dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- ✓ Sebelah Utara berbatas dengan: SUDIRMAN
- ✓ Sebelah Timur berbatas dengan: tanah milik JABIR ZANELA
- ✓ Sebelah Selatan berbatas dengan: Tanah milik USWATUN HASANA
- ✓ Sebelah Barat berbatas dengan : Muara

8) SUDIRMAN

Dengan cara terdakwa I JABIR ZANELA menjual kepada SUDIRMAN seluas $\pm 207 \text{ m}^2$ (dua ratus tujuh) pada tanggal 23 Juli 2018 dengan bukti



pembelian berupa kwitansinya pembelian sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah). Tanah tersebut berlokasi di Dsn.Nangka Lanung, Desa Benete, Kec. Maluk, Kab. Sumbawa Barat dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- ✓ Sebelah Utara berbatas dengan : tanah milik HAJA JALINAN.
- ✓ Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah milik JABIR ZANELA .
- ✓ Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah TAUFIK MALIK IBRAHIM.
- ✓ Sebelah Barat berbatas dengan : MUARA

9) **MULYADI**

Dengan cara terdakwa II MANSYUR HMS menjual kepada MULYADI seluas $\pm 1.600 \text{ m}^2$ (seribu enam ratus meter persegi) pada tanggal 12 April 2012 dengan dengan harga Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Tanah tersebut berlokasi di Dsn.Nangka Lanung, Desa Benete, Kec. Maluk, Kab. Sumbawa Barat dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- ✓ Sebelah Utara berbatas dengan : tanah milik Pak PURNOMOR ADJI
- ✓ Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan Raya
- ✓ Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah BAKRI
- ✓ Sebelah Barat berbatas dengan : tanah milik AGUS TONO.

Selain menjual dan menghibahkan kepada 9 (sembilan) orang tersebut diatas, terdakwa I JABIR ZANELA juga menjual kepada :

1) **SUHADI Alias JOYO Bin SIMAN,**

Dengan cara terdakwa I JABIR ZANELA menjual kepada SUHADI Alias JOYO Bin SIMAN seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ seharga Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah) sekitar awal Tahun 2013 tanpa menunjukkan surat-surat kepemilikan tanah.

2) **I WAYAN YUDARSANA**

Dengan cara terdakwa I JABIR ZANELA menjual kepada I WAYAN YUDARSANA seluas $\pm 500 \text{ M}^2$ seharga Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah) sekitar Tahun 2013 tanpa menunjukkan surat-surat kepemilikan tanah.

Bahwa hasil penjualan tanah tersebut oleh para Terdakwa kemudian dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa selanjutnya Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat mengajukan Permohonan Penerbitan Sertifikat yang lokasi tanahnya di Desa Benete dengan luas Permohonan 16.104 m^2 (enam belas ribu seratus empat meter



persegi), tertanggal 26 Juli 2016 dengan Nomor Berkas Permohonan 7949/2016 atas nama Pemohon M.Endang Arianto, S.Sos.MM dengan melampirkan kelengkapan alas hak namun hanya sebatas permohonan belum dilakukan pengukuran dan pemetaan bidang tanah oleh petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat sehingga pada Aplikasi KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan) belum dipetakan sehingga untuk tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah Kab. Sumbawa Barat tersebut belum terbit sertifikatnya.

- Bahwa kemudian sekitar tahun 2018 HJ. USWATUN HASANAH SARIFAH, DAENG MAHDAR, ANNAJMUSSYAQIB, RAFIAH, TAUFIK MALIK IBRAHIM, SUDIRMAN DAN JALINAN mengajukan permohonan sertifikat kepada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa Barat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap tanah yang diperoleh dari Terdakwa I JABIR ZANELA alias JABIR Bin MURSALI dan Terdakwa II MANSYUR HMS. Dan atas pengajuan permohonan sertifikat yang berlokasi di tanah Milik Aset Pemerintah Kab. Sumbawa Barat yang terletak di Blok Nanga Bebol Dsn. Nangka Lanung Kec. Benete Kab. Sumbawa Barat tersebut pada tahun 2018 telah terbit sertifikat kepada 7 (tujuh) orang yaitu :

| No. | Nama | Nomor SHM (Setifikat Hak Milik) | Luas m ² |
|-----|------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 1 | H.USWATUN HASANAH SARIFAH | 515 | 1065 |
| 2 | DG. MASDAR | 497 | 972 |
| 3. | ANNAJMUSSYAQIB | 499 | 567 |
| 4. | RAPIAH | 626 | 347 |
| 5. | TAUFIK MALIK IBRAHIM | 00985 | 252 |
| 6. | MAKMUR MAJID | 00988 | 814 |
| 7. | HJ.JALINAN | 00942 | 704 |

Bahwa kemudian sekitar tahun 2019 sisa tanah yang belum dijual dengan dasar SKPT Nomor : 119/789/IV/2012 tersebut yaitu sekitar 1.200 M² kemudian diajukan permohonan sertifikat atas nama terdakwa I JABIR ZANELA bersama-sama dengan permohonan saudara SUDIRMAN dan MULYADI (Sporadik) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa Barat, dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Nama | Luas |
|-----|--------------|----------------------|
| 1. | SUDIRMAN | 207 m ² |
| 2. | JABIR ZANELA | 1.200 m ² |
| 3. | MULYADI | 1.454 m ² |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada pengajuan permohonan sertifikat JABIR ZANELA, SUDIRMAN dan MULYADI selanjutnya Kantor Pertanahan kab. Sumbawa Barat melakukan Ploting tanah pada aplikasi KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan) selanjutnya diketahui bahwa sebagian tanah yang diajukan oleh JABIR ZANELA, SUDIRMAN dan MULYADI adalah tanah milik Pemda Kab. Sumbawa Barat yang telah dibebaskan pada tahun 2012.
- Bahwa terhadap permohonan penerbitan sertifikat oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang lokasi tanahnya di Desa Benete dengan luas Permohonan 16.104 m² tertanggal 26 Juli 2016 dengan Nomor Berkas Permohonan 7949/2016 yang tidak ada tindak lanjutnya tersebut kemudian pada tahun 2019 Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Mengajukan kembali Pendaftaran Permohonan Penerbitan Sertifikat ke Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa Barat dengan lokasi tanah yang sama yaitu terletak Blok Nanga Bebol di Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan luas permohonan 16.104 m² (enam belas ribu seratus empat meter persegi), tertanggal 08 Oktober 2019.;
- Bahwa selanjutnya petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa Barat bersama dengan Pemohon dari Pemerintah Daerah Kab. Sumbawa Barat melakukan pengukuran terhadap objek yang di mohon yaitu tanah yang terletak di Blok Nanga Bebol Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dan setelah dilakukan pengukuran petugas ukur melakukan penggambaran dan pemetaan bidang tanah seluas 16.104 m² (enam belas ribu seratus empat meter persegi) yang diajukan sertifikat tersebut dimana hasilnya sesuai dengan peta bidang tanah Nomor 254/2019, Tertanggal 27 November 2019 maka luasnya adalah 15.834 m² (lima belas ribu delapan ratus tiga puluh empat) meter persegi.
- Setelah petugas Ukur menyelesaikan gambar ukur dan setelah diteliti ternyata tanah yang diukur merupakan berkas permohonan yang sama yang mana berkas tersebut sudah pernah didaftar oleh Pemerintah Kab. Sumbawa Barat pada tahun 2016 sehingga Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa Barat melanjutkan proses berkas tahun 2016 dan terhadap berkas permohonan 2019 tidak dilanjutkan prosesnya dengan alasan berkas yang dilampirkan sama dengan tahun 2016. Selanjutnya dilakukan pengolahan data pada Aplikasi Penggambaran dan berdasarkan hasil pengukuran dan pemetaan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa Barat yang selanjutnya dilakukan Ploting bidang tanah pada aplikasi KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan) telah

Halaman 25 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



terbit sertifikatnya yang dilakukan pada saat PTSL, dan setelah dilakukan penelitian maka ditemukan Sertifikat dan Sporadik yang sebagian luasnya masuk ke tanah Pemda KSB yang dibebaskan pada tahun 2012 untuk pengadaan tanah di Desa Benete, dengan rincian nama sertifikat dan yang muncul pada Ploting tanah sebagai berikut:

| No. | Nama | Nomor SHM / Sporadik | Luas (m ²) | Yang masuk tanah PEMDA KSB (m ²) |
|-----|-----------------|----------------------|------------------------|--|
| 1. | RAPIAH | 626 | 347 | 347 |
| 2. | ANNAJMUSSYAQIB | 499 | 567 | 558 |
| 3. | MAKMUR MAJID | 00988 | 814 | 814 |
| 4. | HJ.JALINAN | 00942 | 704 | 520 |
| 5. | DG. MASDAR | 497 | 972 | 757 |
| 6. | H.USWATUN | 515 | 1.065 | 1.065 |
| | HASANAH SARIFAH | | | |
| 7. | TAUFIK MALIK | 00985 | 252 | 252 |
| | IBRAHIM | | | |

- Bahwa berdasarkan data Ploting bidang tanah pada aplikasi KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan) maka Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa Barat menolak pengajuan persertifikatan atas nama SUDIRMAN, MULYADI dan Terdakwa I JABIR ZANELA alias JABIR Bin MURSALI karena berlokasi di tanah Milik Asset Pemerintah Kab. Sumbawa Barat. Bahwa atas temuan dari BPN Kab. Sumbawa Barat tersebut, kemudian Pemerintah Daerah Kab. Sumbawa Barat melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumbawa Barat.
- Bahwa perbuatan Terdakwa II MANSUR HMS dalam menerbitkan SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) Nomor : 119/789/IV/2012, Tanggal 19 April 2012 atas nama JABIR ZANELA seluas $\pm 7.300 \text{ m}^2$ (tujuh ribu tiga ratus meter persegi) di Blok Nanga bebol Ds. Nangka lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dan kemudian para Terdakwa mempergunakan SKPT untuk memindahtangankan asset dengan menjual dan menghibahkan yang senyatanya adalah Tanah dari Pemda KSB, telah bertentangan dengan :
 - 1) Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah :
 - Ayat (1) Penilaian Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh:
 - a) Penilai Pemerintah; atau



- b) Penilai Publik yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.
 - Ayat (2) Penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh:
 - a) Penilai Pemerintah; atau
 - b) Penilai Publik yang ditetapkan oleh Gubernur/ Bupati/Walikota.
 - Ayat (3) Penilaian Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pasal 58, 59 dan 60 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang berbunyi :
- Pasal 58
 - Ayat (1) Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk:
 - a) tanah dan/atau bangunan; dan
 - b) selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - Ayat (2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, apabila:
 - a) Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b) Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 - c) Diperuntukkan bagi pegawai negeri;
 - d) Diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan
 - e) dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
 - Pasal 59



Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

- Pasal 60 Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp 5.000.000.000,- (*lima miliar rupiah*), dilakukan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.

3) Pasal 326 dan Pasal 327 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 yang berbunyi :

a. Pasal 326

- Ayat (1) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh:
 - a) Penilai Pemerintah; atau
 - b) Penilai Publik yang ditetapkan oleh Gubernur/ Bupati/Walikota.
- Ayat (2) Penilai Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh pemerintah.
- Ayat (3) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- Ayat (4) Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diperoleh dari hasil penilaian menjadi tanggung jawab Penilai.

b. Pasal 327 ayat (1)

Penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Gubernur/Bupati/Walikota.

- Bahwa berdasarkan Laporan Penilaian Tanah Kosong yang berlokasi di Jl. Benete Dalam, Dusun Nangka Lanung, Desa Benete, Kec. Maluk, Kab. Sumbawa Barat, Prop. Nusa Tenggara Barat oleh PUNG'S ZULKARNAIN & Rekan Kantor Penilai Publik Property Appraisal & Consultant No. File : 0065/2.0004-00/PI/12/0004/1/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 dengan kesimpulan Nilai Pasar dari aset tersebut (tanah) adalah sebesar Rp

Halaman 28 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

790.370.000,- (*tujuh ratus Sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

| N O | OBJEK PENILAIAN | LUAS (m ²) | Nilai Pasar /m ² (Rp) | NILAI PASAR (Rp) |
|-------------------|---|------------------------|----------------------------------|----------------------|
| ❖ | Penilaian Tanah Kosong Lokasi : Jl. Benete Dalam, Dusun Nangka Lanung, Desa Benete, Kec. Maluk, Kab. Sumbawa Barat, Prop. NTB | | | |
| | a. Tanah milik RAPIAH (SHM No. 00626/2018) | 347 | 128.522,- | 44.597.134,- |
| | b. Tanah milik ANNAJMUSSYAQIB (SHM No.00499/2018) | 558 | 120.176,- | 67.058.208,- |
| | c. Tanah milik MAKMUR MAJID (SHM No.00988/2018) | 814 | 133.014,- | 108.273.396,- |
| | d. Tanah Milik HJ. JALINAN (SHM No.00942/2018) | 520 | 121.556,- | 63.209.120,- |
| | e. Tanah milik DG. MASDAR (SHM No.00497/2018) | 757 | 128.519,- | 97.288.883,- |
| | f. Tanah milik H. USWATUN HASANAH SARIFAH (SHM No.00515/2018) | 1.065 | 136.268,- | 145.124.420,- |
| | g. Tanah milik TAUFIK MALIK IBRAHIM (SHM No.00985/2018) | 253 | 122.763,- | 31.059.039,- |
| | h. Tanah milik SUDIRMAN (No. Sporadik) | 207 | 97.262,- | 20.133.234,- |
| | i. Tanah milik JABIR ZANELA (No. Sporadik) | 945 | 107.110,- | 101.218.950,- |
| | j. Tanah milik MULYADI (No. Sporadik) | 1.117 | 100.633,- | 112.407.061,- |
| Total | | 6.583 | | 790.370.445,- |
| Pembulatan | | | | 790.370.000,- |

- Bahwa dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa I JABIR ZANELA Bersama-sama Terdakwa II MANSYUR HMS tersebut telah merugikan keuangan negara sekitar Rp 790.370.000,-(*tujuh ratus Sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penjualan Sebagian Asset Tanah Milik Pemerintah Kab. Sumbawa Barat yang berlokasi di Desa

Halaman 29 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benete, Kec. Maluku, Kab. Sumbawa Barat oleh Inspektorat Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 700/05-IX/LHP.ltp.sus/INSP/2020 tanggal 28 September 2020, dengan rincian sebagai berikut :

| N O | N A M A | SHM/ SPORA DIK | LUA S (m ²) | INDIKASI NILAI TANAH / (per m ² , RP) | HARGA NILAI PASAR (Rp) |
|-------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--|------------------------------|
| 1. | RAPIAH | 626 | 374 | 128.522 | 44.597.134 |
| 2. | ANNAJMUSSYA QIB | 499 | 558 | 120.176 | 67.058.208 |
| 3. | MAKMUR MAJID | 00988 | 814 | 133.014 | 108.273.396 |
| 4. | HJ. JALINAN | 00942 | 520 | 121.556 | 63.209.120 |
| 5. | DG. MAHDAR | 497 | 757 | 128.519 | 97.288.883 |
| 6. | H. USWATUN HASANAH SARIFAH | 515 | 1.065 | 136.268 | 145.124.420 |
| 7. | TAUFIK MALIK | 00985 | 253 | 122.763 | 31.059.039 |
| 8. | SUDIRMAN | Sporadi k | 207 | 97.262 | 20.133.234 |
| 9. | JABIR ZANELA | Sporadi k | 945 | 107.110 | 101.218.950 |
| 10. | MULYADI | Sporadi k | 1.117 | 100.633 | 112.407.061 |
| TOTAL | | | 6.583 | | 790.370.445 |
| | | | Pembulatan | | 790.370.000 |

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat

(1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa mereka **terdakwa I JABIR ZANELA Alias JABIR Bin MURSALI** secara bersama-sama dengan **terdakwa II MANSYUR, HMS Bin H. SABIRIN**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada jangka waktu antara tanggal 13 Juli 2012 sampai dengan 30 September 2019 atau setidaknya-tidaknya antara Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2019, bertempat di Desa Benete, Kec. Maluku, Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (1) UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo

Halaman 30 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Pasal 1, Pasal 3 angka (2) Jo Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Korupsi, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** sekitar Rp 790.370.000,- (*tujuh ratus Sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*), **dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yaitu melakukan pemindahtanganan barang milik negara yang tercatat didalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A. No.Reg.007 Kode Barang 01.11..02.001 berupa tanah milik Pemerintah Daerah Kab. Sumbawa Barat yang terletak di Desa Benete, Kec. Maluk, Kab. Sumbawa Barat dengan luas sekitar 6.583 M² tidak sesuai dengan ketentuan sehingga **merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp 790.370.000,-(*tujuh ratus sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*) sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Propinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penjualan Sebagian Aset Tanah Milik Pemerintah Kab. Sumbawa Barat yang berlokasi di Desa Benete Kecamatan Maluk Kab. Sumbawa Barat Nomor: 700/05-IX/LHP.Itp.Sus/INSP /2020, tanggal 28 September 2020, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa untuk pembangunan sarana prasarana pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2012 berdasarkan Surat Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumbawa Barat Saudara Ibrahim, S.Sos., MM Nomor : 591/003/PEM/2012 tanggal 1 Mei 2012, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melakukan pengadaan tanah untuk 6 (enam) lokasi yaitu :
 - a) Tanah untuk perluasan Bandara Sekongkang seluas ± 120.000 m² (seratus dua puluh ribu meter persegi) yang berlokasi di Desa Sekongkang Bawah Kecamatan Sekongkang;
 - b) Tanah untuk pembangunan SD Kertasari seluas ± 25.000 m² (dua puluh lima ribu meter persegi) yang berlokasi di Desa Labuhan Kertasari Kecamatan Taliwang;



- c) Tanah untuk pembangunan Pasar dan Terminal Benete seluas ± 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) yang berlokasi di Desa Benete Kecamatan Maluk;
 - d) Tanah Cadangan Pemerintah Daerah seluas ± 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) yang berlokasi di Desa Benete Kecamatan Maluk;
 - e) Tanah Cadangan Pemerintah Daerah seluas ± 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang berlokasi di Desa Poto Tano Kecamatan Poto Tano;
 - f) Tanah untuk pembangunan perumahan nasional dengan luas ± 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) yang berlokasi di Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang.
- Bahwa dari 6 (enam) lokasi tersebut salah satu diantaranya adalah tanah untuk pembangunan pasar dan terminal Benete di Desa Benete Kec. Maluk Kabupaten Sumbawa Barat yang dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2012.
 - Bahwa untuk melaksanakan pengadaan tersebut ditunjuklah Panitia Pengadaan tanah melalui Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 531 Tahun 2012 tanggal 16 Mei 2012, dengan susunan panitianya adalah sebagai berikut :

| No | Nama Jabatan | Kedudukan Dalam Tim |
|----|---|-------------------------------|
| 1 | Ir. W. Musyafirin, MM Sekretaris Daerah | Ketua |
| 2 | M. Hasby AM, SH.,MH Aisten Tata Praja dan Kesra | Wakil Ketua merangkap Anggota |
| 3 | Dodo Supardo, SH Kepala Kantor Pertanahan Sumbawa Barat | Sekretaris merangkap Anggota |
| 4 | Ir. H. Amry Rahman, M.Si Kepala Bappeda | Anggota |
| 5 | Masyur Yusuf, ST.,MT Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum | Anggota |
| 6 | Ir. W. Musyafirin, MM Plt. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset | Anggota |
| 7 | Ir. Muslimin, M.Si Kadis Kehutanan Perkebunan dan Pertanian | Anggota |
| 8 | Ibrahim, S.Sos., MM Kabag Adm. Pem. Umum | Anggota |
| 9 | Zainudin, SH., MM Kabag Hukum dan Organisasi | Anggota |
| 10 | I Made Budi Artha, S.Sos., MM | Anggota |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|--|---------|
| | Camat Maluku | |
| 11 | Mansyur HMS Pjs. Kepala Desa Benete | Anggota |

- Bahwa untuk pelaksanaan pengadaan tanah tersebut telah dilakukan tahapan berupa:
 - a. Pembentukan tim peninjauan Lokasi tanah untuk pembangunan pasar dan terminal Benete di Desa Benete Kec. Maluku Kab. Sumbawa Barat.
 - b. Peninjauan Lokasi dan Rapat Koordinasi dalam rangka penetapan lokasi untuk pembangunan pasar dan terminal Benete di Desa Benete Kec. Maluku Kab. Sumbawa Barat Nomor : 591/008.1/PPT/2012 tanggal 14 Mei 2012 berisi penetapan lokasi tanah terletak di Desa Benete kec. Maluku kab. Sumbawa Barat seluas $\pm 17.000 \text{ m}^2$ (tujuh belas ribu meter persegi) yang ditandatangani Sekretaris Daerah Saudara Ir W. Musyafirin, MM selaku Ketua Tim Penetapan Lokasi;
 - c. Penerbitan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 531 tahun 2012 tentang Penetapan Lokasi Tanah untuk pembangunan pasar dan terminal Benete di Desa Benete Kec. Maluku Kab. Sumbawa Barat tahun 2012 tanggal 16 Mei 2012;
 - d. Pelaksanaan penyuluhan oleh Panitia Pengadaan Tanah dalam rangka pengadaan tanah yang dihadiri oleh Kepala Desa Benete, Camat Maluku, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta pemilik tanah.
 - e. Pengumuman atas pengumpulan data fisik dan yuridis atas tanah yang diadakan untuk kepentingan umum oleh pemerintah kab. Sumbawa Barat terhadap tanah untuk pembangunan pasar dan terminal Benete di Desa Benete Kec. Maluku Kab. Sumbawa Barat seluas $\pm 16.104 \text{ m}^2$ (enam belas ribu seratus empat meter persegi);
 - f. Penaksiran ganti rugi tanah untuk keperluan pembangunan pasar dan terminal Benete di Desa Benete Kec. Maluku Kab. Sumbawa Barat Nomor : 591/008.4/PPT/2012 tanggal 14 Juni 2012 telah dilakukan penilaian harga tanah oleh Tim Penilai harga tanah yaitu kisaran Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000 per m^2 (dua puluh ribu rupiah) per meterpersegi;
 - g. Penyampaian rekomendasi oleh Tim penilai harga pengadaan tanah Nomor : 591/008.4a/PPT/2012 tanggal 14 Juni 2012.
 - h. Musyawarah Panitia pengadaan Tanah dengan pemilik tanah Saudara BURHAN AGUS TONO tanggal 10 Juli 2012 dengan kesepakatan berupa ;

Halaman 33 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bentuk ganti kerugian hak atas tanah bangunan dan tanaman yang berkaitan dengan hak tanah tersebut disepakati dalam bentuk uang;
- Besar ganti kerugian hak atas tanah disepakati sebesar Rp 19.500,- per m² (*sembilan belas ribu lima ratus rupiah per meter persegi*);
- Biaya PPH, Pasal 4 ayat 2 sebesar 5% (lima persen) dari harga bruto transaksi/ganti rugi hak atas tanah, bangunan dan tanam tumbuh yang terdapat diatas tanah tersebut menjadi tanggungan pihak penjual;
- Penetapan besarnya uang ganti kerugian atas tanah bangunan dan tanaman yang tumbuh diatasnya untuk lokasi pembangunan pasar dan terminal Benete di Desa Benete Kec. Maluku Kab. Sumbawa Barat telah ditetapkan uang pembayaran ganti kerugian sebesar Rp.19.500,-/m² (*sembilan belas ribu lima ratus rupiah per meter persegi*).
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 573/119/V/2012 tanggal 08 Mei 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa II MANSYUR HMS, bahwa tanah yang akan dijual kepada Pemerintah Kab. Sumbawa Barat dengan luas 16.104 m² (enam belas ribu seratus empat meter persegi) adalah tanah milik BURHAN AGUS TONO yang terletak Blok Nangka Lanung di wilayah Desa Benete, Kec. Maluku, Kab. Sumbawa Barat seluas 16.104 m² (enam belas ribu seratus empat meter persegi) dengan batas-batasnya adalah :
 - a) Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah A. HAMID / Tanah Desa .
 - b) Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Candra Tanone.
 - c) Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah PT. AMNT.
 - d) Sebelah Barat berbatas dengan : Sungai / Nanga
- Bahwa untuk pembayaran ganti rugi tanah untuk keperluan pembangunan pasar dan terminal Benete di Desa Benete Kec. Maluku Kab. Sumbawa Barat tertuang dalam surat Nomor: 591/008.7/PPT/2012 tanggal 13 Juli 2012 berisi pembebasan/pelepasan Hak atas tanah, bangunan dan tanaman yang tumbuh diatasnya dan memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah yang terletak di Desa Benete Kecamatan Maluku Kabupaten Sumbawa Barat sejumlah Rp 314.028.000,- (*tiga ratus empat belas juta dua puluh delapan ribu rupiah*).
- Bahwa pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan Pembangunan Pasar dan Terminal Benete di Desa Benete Kec. Maluku Kab. Sumbawa Barat

Halaman 34 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 591/008.8/PPT/2012 telah ditandatangani pelepasan hak dari pemilik BURHAN AGUSTONO. Atas tanah tersebut telah diganti rugi uang sebesar Rp 314.028.000,- (*tiga ratus empat belas juta dua puluh delapan ribu rupiah*) dan pada saat pembayaran BURHAN AGUS TONO menerima uang sebesar Rp 217.028.000,- (*dua ratus tujuh belas juta dua puluh delapan ribu rupiah*) sedangkan terdakwa II MANSYUR MHS menerima uang sebesar Rp 97.000.000,- (*sembilan puluh tujuh juta rupiah*) dimana berdasarkan kesepakatan bahwa tanah yang dijual ke Pemda Kabupaten Sumbawa Barat tersebut adalah gabungan antara tanah BURHAN AGUSTONO seluas sekitar 9.604 m² (*sembilan ribu enam ratus empat meter persegi*) dan Terdakwa II MANSYUR HMS seluas sekitar 6.500 m².

- Bahwa atas pengadaan tanah tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat telah mencatat Aset Tanah tersebut kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A. No.Reg.007 Kode Barang 01.11.02.001. serta telah disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Periode 31 Desember 2012.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Pasar dan Terminal Benete di Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat Nomor : 591/008.8/PPT/2012, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat diwakili Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumbawa Barat telah memasang plank/papan tanda kepemilikan tanah di atas tanah tersebut pada tahun 2014.
- Bahwa setelah Pemerintah Kab. Sumbawa Barat membebaskan tanah seluas 16.104 m² (*enam belas ribu seratus empat*) yang berlokasi di Blok Nanga Bebol tersebut, Terdakwa I JABIR ZANELA alias JABIR Bin MURSALI menemui Terdakwa II MANSYUR HMS seolah-olah Terdakwa I JABIR ZANELA Alias JABIR Bin MURSALI sembari marah – marah dan membawa parang dengan mengatakan kepada Terdakwa II MANSYUR HMS **“kenapa tanah saksi dijual kepada pemerintah Kab. Sumbawa Barat? Dan saksi minta, agar tanah yang dijual tersebut untuk dikembalikan kepada saksi dan walaupun ada hasil penjualan agar sebagiannya diberikan kepada saksi (selaku pemilik tanah)”** kemudian Terdakwa II MANSYUR HMS menjawab **“sabar dulu paman,...tanah yang mana ?”** dan atas jawaban Terdakwa II MANSYUR HMS tersebut membuat Terdakwa I JABIR ZANELA tambah emosi dan berteriak di Kantor Desa Benete dan menyuruh Terdakwa II MANSYUR HMS membuat dan

Halaman 35 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



menerbitkan SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran tanah) dan Terdakwa II MANSYUR menjawab lagi **“jika demikian kita turun dulu ke lokasi tanah dan kita ukur dulu”**, namun Terdakwa I JABIR JANELA tidak mau dan tetap menyuruh Terdakwa II MANSYUR HMS membuat dan menerbitkan SKPT tanah yang berlokasi di Blok Nanga Bebol Dsn. Nangka Lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat selanjutnya Terdakwa II MANSYUR HMS membuat 1 (satu) lembar SKTP (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) Nomor : 119/789/IV/2012, yang diberi tanggal 19 April 2012 atas nama JABIR ZANELA seluas $\pm 7.300 \text{ m}^2$ (tujuh ribu tiga ratus meter persegi) di Blok Nanga bebol Ds. Nangka lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan batas – batas sebagai berikut :

- a) Utara berbatasan dengan Muara.
- b) Timur berbatasan dengan tanah pemda KSB.
- c) Selatan berbatasan dengan bukit Muru tongkor.
- d) Barat berbatasan dengan Pantai Benete.

Namun senyatanya luasan tanah di SKPT tersebut Sebagian masuk ke wilayah Tanah Pemda yang telah dilakukan pembebasan, pembuatan SKPT tersebut tanggal dan bulannya dibuat mundur dengan maksud seolah – olah tanah tersebut sebelum pembebasan lahan oleh Pemerintah Kab. Sumbawa Barat dan dibuat tanpa meregister dalam buku catatan tanah desa serta tanpa melakukan pengukuran lokasi tanah yang dimaksud padahal Terdakwa II MANSYUR HMS alias MANSYUR Bin H. SABIRIN selaku Pjs. Kepala Desa Benete juga bertindak sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah seluas 16.104 m^2 (enam belas ribu seratus empat meter persegi) di Blok Nanga Bebol Dukuh Nangka Lanung, Desa Benete, Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat .

- Bahwa dengan dasar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor : 119/789/IV/2012, seluas $\pm 7.300 \text{ m}^2$ (tujuh ribu tiga ratus meter persegi) di Blok Nanga Bebol, Nangka Lanung, Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat yang ditanda tangani oleh Mansyur HMS selaku Pjs.Kepala Desa yang dibuat tanpa melalui mekanisme yang berlaku, Terdakwa I JABIR ZANELA alias JABIR Bin MURSALI Bersama-sama terdakwa II MANSYUR HMS kemudian memindahtangankan kepada :

1) RAFIAH Binti UMAR,

Dengan cara terdakwa I JABIR JANELA menjual seluas 500 m^2 seharga Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) dengan bukti transaksi pembelian 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanah atas nama RAFIAH kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual JABIR ZANELA tertanggal 27 Desember 2012 senilai Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) Berlokasi di Blok Nangga Bebol Dsn.Nangka Lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- ✓ Sebelah Utara berbatas dengan : Jalan Lingkungan
- ✓ Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan Lingkungan
- ✓ Sebelah Selatan berbatas dengan : Daeng Masdar
- ✓ Sebelah Barat berbatas dengan : pak MUS.

2) ANNAJMUSSYAQIB Alias MUS Bin ZAINAL ABIDIN,

Dengan cara terdakwa II MANSYUR HMS menjual seluas 500 m² (lima ratus meter persegi) seharga Rp 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*), dengan bukti transaksi pembelian 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sebidang tanah an. ANNAJMUSSYAQIB tertanggal 09 Januari 2012 senilai Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) yang diitandatangani oleh terdakwa I JABIR JANELA, berlokasi di Rt.08 Rw.04 Blok Nangga Babol Dsn.Nangka Lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- ✓ Sebelah Utara berbatas dengan : Jalan
- ✓ Sebelah Timur berbatas dengan : tanah milik Ibu RAPIAH
- ✓ Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah milik WAYAN SUDARSANA
- ✓ Sebelah Barat berbatas dengan : Sungai / Nangga.

3) ABDUL MUIN

Dengan cara terdakwa I JABIR ZANELA memberikan secara cuma-cuma/hibah sekitar tahun 2013 kepada ABDUL MUIN seluas ± 874 m² (delapan ratus tujuh puluh empat meter persegi) tanpa ada dokumen jual beli sama sekali dan oleh ABDUL MUIN kemudian menjual tanah tersebut kepada MAKMUR MAJID seharga Rp 35.000.000,- (*tiga puluh lima juta rupiah*). Berlokasi di Blok Nangga Bebol Dsn.Nangka Lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- ✓ Utara : PT.AMNT
- ✓ Selatan : JABIR ZANELA
- ✓ Timur : JABIR ZANELA
- ✓ Barat : ZABIR ZANELA

4) Ir. H. YIANDRI KINANDRA (anak dari Hj. JALINAN)

Halaman 37 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Dengan cara terdakwa I JABIR JANELA menjual seluas 700 m² (tujuh ratus meter persegi) dengan bukti penjualan berupa kwitansi dibuat bulan Januari tahun 2013 dari terdakwa I JABIR ZANELA, seharga Rp 7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*). Berlokasi di Dsn. Nangka Lanung, Desa benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat, batas-batasnya adalah :

- ✓ Sebelah Utara berbatas dengan : Muara.
- ✓ Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Pemkab. Sumbawa Barat .
- ✓ Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Pemkab. Sumbawa Barat.
- ✓ Sebelah Barat berbatas dengan : tanah milik SUKIRMAN dan tanah AMNT

5) DAENG MASDAR alias DAENG Bin DEMALAO

Dengan cara terdakwa I JABIR JANELA dan Terdakwa II MANSYUR HMS menjual sekitar 1.000 m² (seribu meter persegi) seharga Rp 35.000.000,- (*tiga puluh lima juta rupiah*) pada sekitar Oktober sampai dengan Nopember 2012 dengan bukti penjualan berupa kwitansi dibuat bulan Januari tahun 2013. Berlokasi di Dsn. Nangka Lanung, Desa benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat, batas-batasnya adalah :

- ✓ Sebelah Utara berbatas dengan : tanah milik Patria .
- ✓ Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Pemkab. Sumbawa Barat .
- ✓ Sebelah Selatan berbatas dengan : Gunung.
- ✓ Sebelah Barat berbatas dengan : tanah milik JABIR ZANELA.

6) HJ. USWATUN HASANAH,

Dengan cara terdakwa I JABIR JANELA menjual seluas ± 1.000 m² (seribu meter persegi) dengan harga Rp 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) sekitar awal tahun 2013. Dengan bukti pembelian berupa :

- Kwitansi Uang muka sebesar Rp 7.500.000 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) dan dibuatkan Kwitansi Tertanggal 4 Januari 2013 kemudian yang kedua sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 5 April 2013 dan yang ketiga setelah dilakukan pelunasan saksi bayar sebesar Rp.6.000.000,- (*enam juta rupiah*) tertanggal 8 April 2013;
- Surat Pernyataan dan Perjanjian jual beli tanah antara saksi (H.USWATUN HASANAH) dengan JABIR JANELA dengan luas tanah 10 Are dibayar tunai dengan harga Rp.3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) per are, tertanggal 04 April 2013.



Berlokasi di Dsn. Nangka Lanung, Desa benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat, batas-batasnya adalah:

- ✓ Sebelah Utara berbatas dengan: tanah milik Patria .
- ✓ Sebelah Timur berbatas dengan: Tanah Pemkab. Sumbawa Barat .
- ✓ Sebelah Selatan berbatas dengan: Gunung.
- ✓ Sebelah Barat berbatas dengan: tanah milik JABIR ZANELA.

7) SARIFUDIN alias SARIF Bin HAJI MAYUDIN (Ayah kandung dari TAUFIK MALIK IBRAHIM)

Dengan cara terdakwa I JABIR JANELA pada akhir tahun 2017 memberikan secara cuma-cuma/hibah kepada SARIFUDIN alias SARIF Bin HAJI MAYUDIN seluas $\pm 253 \text{ m}^2$ (dua ratus lima puluh tiga) dengan permintaan agar tanah tersebut diatasnamakan anak dari SARIFUDIN alias SARIF yaitu TAUFIK MALIK IBRAHIM. Tanah tersebut berlokasi di Rt.08 Rw.04 Blok Nangga Bebol Dsn.Nangka Lanung, Desa Benete, Kec. Maluk, Kab. Sumbawa Barat dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- ✓ Sebelah Utara berbatas dengan: SUDIRMAN
- ✓ Sebelah Timur berbatas dengan: tanah milik JABIR ZANELA
- ✓ Sebelah Selatan berbatas dengan: Tanah milik USWATUN HASANA
- ✓ Sebelah Barat berbatas dengan: Muara

8) SUDIRMAN

Dengan cara terdakwa I JABIR ZANELA menjual kepada SUDIRMAN seluas $\pm 207 \text{ m}^2$ (dua ratus tujuh) pada tanggal 23 Juli 2018 dengan bukti pembelian berupa kwitansinya pembelian sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*). Tanah tersebut berlokasi di Dsn.Nangka Lanung, Desa Benete, Kec. Maluk, Kab. Sumbawa Barat dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- ✓ Sebelah Utara berbatas dengan: tanah milik HAJA JALINAN.
- ✓ Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah milik JABIR ZANELA .
- ✓ Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah TAUFIK MALIK IBRAHIM.
- ✓ Sebelah Barat berbatas dengan : MUARA

9) MULYADI

Dengan cara terdakwa II MANSYUR HMS menjual kepada MULYADI seluas $\pm 1.600 \text{ m}^2$ (seribu enam ratus meter persegi) pada tanggal 12 April 2012 dengan dengan harga Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Tanah tersebut berlokasi di Dsn.Nangka Lanung, Desa Benete,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Maluku, Kab. Sumbawa Barat dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- ✓ Sebelah Utara berbatas dengan : tanah milik Pak PURNOMOR ADJI
- ✓ Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan Raya
- ✓ Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah BAKRI
- ✓ Sebelah Barat berbatas dengan : tanah milik AGUS TONO.

Selain menjual dan menghibahkan kepada 9 (Sembilan) orang tersebut diatas, terdakwa I JABIR ZANELA juga menjual kepada :

1) SUHADI Alias JOYO Bin SIMAN,

Dengan cara terdakwa I JABIR ZANELA menjual kepada SUHADI Alias JOYO Bin SIMAN seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ (dua ratus meter persegi) seharga Rp 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) sekitar awal Tahun 2013 tanpa menunjukkan surat-surat kepemilikan tanah.

2) I WAYAN YUDARSANA

Dengan cara terdakwa I JABIR ZANELA menjual kepada I WAYAN YUDARSANA seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ (lima ratus meter persegi) seharga Rp 4.000.000,- (*empat juta rupiah*) sekitar Tahun 2013 tanpa menunjukkan surat-surat kepemilikan tanah.

- Bahwa hasil penjualan tanah tersebut oleh para Terdakwa kemudian dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa selanjutnya Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat mengajukan Permohonan Penerbitan Sertifikat yang lokasi tanahnya di Desa Benete dengan luas Permohonan 16.104 m^2 (enam belas ribu seratus empat meter persegi), tertanggal 26 Juli 2016 dengan Nomor Berkas Permohonan 7949/2016 atas nama Pemohon M.Endang Arianto, S.Sos.MM dengan melampirkan kelengkapan alas hak namun hanya sebatas permohonan belum dilakukan pengukuran dan pemetaan bidang tanah oleh petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat sehingga pada Aplikasi KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan) belum dipetakan sehingga untuk tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah Kab. Sumbawa Barat tersebut belum terbit sertifikatnya.
- Bahwa kemudian sekitar tahun 2018 HJ. USWATUN HASANAH SARIFAH, DAENG MAHDAR, ANNAJMUSSYAQIB, RAFIAH, TAUFIK MALIK IBRAHIM, SUDIRMAN DAN JALINAN mengajukan permohonan sertifikat kepada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa Barat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap tanah

Halaman 40 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diperoleh dari Terdakwa I JABIR ZANELA alias JABIR Bin MURSALI dan Terdakwa II MANSYUR HMS. Dan atas pengajuan permohonan sertifikat yang berlokasi di tanah Milik Aset Pemerintah Kab. Sumbawa Barat yang terletak di Blok Nanga Bebol Dsn. Nangka Lanung Kec. Benete Kab. Sumbawa Barat tersebut pada tahun 2018 telah terbit sertifikat kepada 7 (tujuh) orang yaitu :

| No. | Nama | Nomor SHM (Setifikat Hak Milik) | Luas m ² |
|-----|------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| 1 | H.USWATUN HASANAH SARIFAH | 515 | 1065 |
| 2 | DG. MASDAR | 497 | 972 |
| 3. | ANNAJMUSSYAQIB | 499 | 567 |
| 4. | RAPIAH | 626 | 347 |
| 5. | TAUFIK MALIK IBRAHIM | 00985 | 252 |
| 6. | MAKMUR MAJID | 00988 | 814 |
| 7. | HJ.JALINAN | 00942 | 704 |

- Bahwa kemudian sekitar tahun 2019 sisa tanah yang belum dijual dengan dasar SKPT Nomor:119/789/IV/2012 tersebut yaitu sekitar 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi) kemudian diajukan permohonan sertifikat atas nama terdakwa I JABIR ZANELA bersama-sama dengan permohonan saudara SUDIRMAN dan MULYADI (Sporadik) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa Barat, dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Nama | Luas |
|-----|--------------|----------------------|
| 1. | SUDIRMAN | 207 m ² |
| 2. | JABIR ZANELA | 1.200 m ² |
| 3. | MULYADI | 1.455 m ² |

- Bahwa setelah ada pengajuan permohonan sertifikat JABIR ZANELA, SUDIRMAN dan MULYADI selanjutnya Kantor Pertanahan kab. Sumbawa Barat melakukan Ploting tanah pada aplikasi KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan) selanjutnya diketahui bahwa sebagian tanah yang diajukan oleh JABIR ZANELA, SUDIRMAN dan MULYADI adalah tanah milik Pemda Kab. Sumbawa Barat yang telah dibebaskan pada tahun 2012.
- Bahwa terhadap permohonan penerbitan sertifikat oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang lokasi tanahnya di Desa Benete dengan luas Permohonan 16.104 m² (enam belas ribu seratus empat meter persegi) tertanggal 26 Juli 2016 dengan Nomor Berkas Permohonan 7949/2016 yang tidak ada tindak lanjutnya tersebut kemudian pada tahun



2019 Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Mengajukan kembali Pendaftaran Permohonan Penerbitan Sertifikat ke Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa Barat dengan lokasi tanah yang sama yaitu terletak Blok Nanga Bebol di Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan luas permohonan 16.104 m² (enam belas ribu seratus empat meter persegi), tertanggal 08 Oktober 2019.

- Bahwa selanjutnya petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa Barat bersama dengan Pemohon dari Pemerintah Daerah Kab. Sumbawa Barat melakukan pengukuran terhadap objek yang di mohon yaitu tanah yang terletak di Blok Nanga Bebol Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dan setelah dilakukan pengukuran petugas ukur melakukan penggambaran dan pemetaan bidang tanah seluas 16.104 m² (enam belas ribu seratus empat meter persegi) yang diajukan sertifikat tersebut dimana hasilnya sesuai dengan peta bidang tanah Nomor 254/2019, Tertanggal 27 November 2019 maka luasnya adalah 15.834 m² (lima belas ribu delapan ratus tiga puluh empat) meter persegi.
- Setelah petugas Ukur menyelesaikan gambar ukur dan setelah diteliti ternyata tanah yang diukur merupakan berkas permohonan yang sama yang mana berkas tersebut sudah pernah didaftar oleh Pemerintah Kab. Sumbawa Barat pada tahun 2016 sehingga Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa Barat melanjutkan proses berkas tahun 2016 dan terhadap berkas permohonan 2019 tidak dilanjutkan prosesnya dengan alasan berkas yang dilampirkan sama dengan tahun 2016. Selanjutnya dilakukan pengolahan data pada Aplikasi Penggambaran dan berdasarkan hasil pengukuran dan pemetaan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa Barat yang selanjutnya dilakukan Ploting bidang tanah pada aplikasi KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan) telah terbit sertifikatnya yang dilakukan pada saat PTSL, dan setelah dilakukan penelitian maka ditemukan Sertifikat dan Sporadik yang sebagian luasnya masuk ke tanah Pemda KSB yang dibebaskan pada tahun 2012 untuk pengadaan tanah di Desa Benete, dengan rincian nama sertifikat dan yang muncul pada Ploting tanah sebagai berikut :

| No. | Nama | Nomor SHM / Sporadik | Luas (m ²) | Yang masuk tanah PEMDA KSB (m ²) |
|-----|--------------------|----------------------|------------------------|--|
| 1. | RAPIAH | 626 | 347 | 347 |
| 2. | ANNAJMUSS YAQIB | 499 | 567 | 558 |



| | | | | |
|----|---------------------------------|-------|-------|-------|
| 3. | MAKMUR MAJID | 00988 | 814 | 814 |
| 4. | HJ.JALINAN | 00942 | 704 | 520 |
| 5. | DG. MASDAR | 497 | 972 | 757 |
| 6. | H.USWATUN HASANAH SARIFAH | 515 | 1.065 | 1.065 |
| 7. | TAUFIK MALIK IBRAHIM | 00985 | 252 | 252 |

- Bahwa berdasarkan data Ploting bidang tanah pada aplikasi KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan) maka Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa Barat menolak pengajuan persertifikatan atas nama SUDIRMAN, MULYADI dan Terdakwa I JABIR ZANELA alias JABIR Bin MURSALI karena berlokasi di tanah Milik Asset Pemerintah Kab. Sumbawa Barat. Bahwa atas temuan dari BPN Kab. Sumbawa Barat tersebut, kemudian Pemerintah Daerah Kab. Sumbawa Barat melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumbawa Barat.
- Bahwa perbuatan Terdakwa II MANSUR HMS **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Pjs. Kepala Desa Benete yang mempunyai hak dan kedudukan yang sama sebagai Kepala Desa** dengan menerbitkan SKTP (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) Nomor: 119/789/IV/2012, Tanggal 19 April 2012 atas nama JABIR ZANELA seluas $\pm 7.300 \text{ m}^2$ (tujuh ribu tiga ratus meter persegi) di Blok Nanga bebol Ds. Nangka lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat tanpa mekanisme yang benar dan kemudian SKTP (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) tersebut oleh Terdakwa I JABIR ZANELA Bersama-sama Terdakwa II MANSYUR HMS dipergunakan untuk memindahtangankan asset dengan menjual dan menghibahkan yang senyatanya adalah Tanah dari Pemda KSB adalah tidak sesuai dengan :
 - 1) Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah :
 - Ayat (1) Penilaian Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh:
 - a) Penilai Pemerintah; atau
 - b) Penilai Publik yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (2) Penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh:
 - a) Penilai Pemerintah; atau
 - b) Penilai Publik yang ditetapkan oleh Gubernur/ Bupati/Walikota.
 - Ayat (3) Penilaian Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pasal 58, 59 dan 60 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang berbunyi :
- Pasal 58
 - Ayat (1) Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk:
 - a) tanah dan/atau bangunan; dan
 - b) selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - Ayat (2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, apabila:
 - a) Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b) Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 - c) Diperuntukkan bagi pegawai negeri;
 - d) Diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan
 - e) Dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
 - Pasal 59

Halaman 44 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

- Pasal 60 Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp 5.000.000.000,- (*lima miliar rupiah*), dilakukan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.

3) Pasal 326 dan Pasal 327 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 yang berbunyi :

a. Pasal 326

- Ayat (1) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh:
 - a) Penilai Pemerintah; atau
 - b) Penilai Publik yang ditetapkan oleh Gubernur/ Bupati/Walikota.
- Ayat (2) Penilai Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh pemerintah.
- Ayat (3) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- Ayat (4) Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diperoleh dari hasil penilaian menjadi tanggung jawab Penilai.

b. Pasal 327 ayat (1)

Penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Gubernur/Bupati/Walikota.

- Bahwa berdasarkan Laporan Penilaian Tanah Kosong yang berlokasi di Jl. Benete Dalam, Dusun Nangka Lanung, Desa Benete, Kec. Maluk, Kab. Sumbawa Barat, Prop. Nusa Tenggara Barat oleh PUNG'S ZULKARNAIN & Rekan Kantor Penilai Publik Property Appraisal & Consultant No. File : 0065/2.0004-00/PI/12/0004/1/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 dengan kesimpulan Nilai Pasar dari aset tersebut (tanah) adalah sebesar Rp

Halaman 45 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

790.370.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

| NO | OBJEK PENILAIAN | LUAS (m ²) | Nilai Pasar/ m ² (Rp) | NILAI PASAR (Rp) |
|-------------------|--|------------------------|--|---------------------------|
| ❖ | Penilaian Tanah Kosong Lokasi : Jl. Benete Dalam, Dusun Nangka Lanung, Desa Benete, Kec. Maluku, Kab. Sumbawa Barat, Prop. NTB | | | |
| | a. Tanah milik RAPIAH (SHM No. 00626/2018) | 347 | 128.522 ,- | 44.597.134,- |
| | b. Tanah milik ANNAJMUSSYAQIB (SHM No.00499/2018) | 558 | 120.176 ,- | 67.058.208,- |
| | c. Tanah milik MAKMUR MAJID (SHM No.00988/2018) | 814 | 133.014 ,- | 108.273.396, - |
| | d. Tanah Milik HJ. JALINAN (SHM No.00942/2018) | 520 | 121.556 ,- | 63.209.120,- |
| | e. Tanah milik DG. MASDAR (SHM No.00497/2018) | 757 | 128.519 ,- | 97.288.883,- |
| | f. Tanah milik H. USWATUN HASANAH SARIFAH (SHM No.00515/2018) | 1.065 | 136.268 ,- | 145.124.420, - |
| | g. Tanah milik TAUFIK MALIK IBRAHIM (SHM No.00985/2018) | 253 | 122.763 ,- | 31.059.039,- |
| | h. Tanah milik SUDIRMAN (No. Sporadik) | 207 | 97.262,- | 20.133.234,- |
| | i. Tanah milik JABIR ZANELA (No. Sporadik) | 945 | 107.110 ,- | 101.218.950, - |
| | j. Tanah milik MULYADI (No. Sporadik) | 1.117 | 100.633 ,- | 112.407.061, - |
| Total | | 6.583 | | 790.370.445, - |
| Pembulatan | | | | 790.370.000, - |

- Bahwa dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut telah merugikan keuangan negara sekitar Rp 790.370.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) berdasarkan Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penjualan Sebagian Asset Tanah Milik Pemerintah Kab. Sumbawa Barat yang berlokasi di Desa Benete, Kec. Maluk, Kab. Sumbawa Barat oleh Inspektorat Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 700/05-IX/LHP.ltp.sus/INSP/2020 tanggal 28 September 2020, dengan rincian sebagai berikut :

| NO | N A M A | SHM/ SPORA DIK | LUA S (m ²) | INDIKASI NILAI TANAH / (per m ² , Rp) | HARGA NILAI PASAR (Rp) |
|------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|---|---------------------------------|
| 1. | RAPIAH | 626 | 374 | 128.522 | 44.597.134 |
| 2. | ANNAJMUSSY AQIB | 499 | 558 | 120.176 | 67.058.208 |
| 3. | MAKMUR MAJID | 00988 | 814 | 133.014 | 108.273.39 6 |
| 4. | HJ. JALINAN | 00942 | 520 | 121.556 | 63.209.120 |
| 5. | DG. MAHDAR | 497 | 757 | 128.519 | 97.288.883 |
| 6. | H. USWATUN HASANAH SARIFAH | 515 | 1.065 | 136.268 | 145.124.42 0 |
| 7. | TAUFIK MALIK | 00985 | 253 | 122.763 | 31.059.039 |
| 8. | SUDIRMAN | Sporadik | 207 | 97.262 | 20.133.234 |
| 9. | JABIR ZANELA | Sporadik | 945 | 107.110 | 101.218.95 0 |
| 10. | MULYADI | Sporadik | 1.117 | 100.633 | 112.407.06 1 |
| TOTAL | | | 6.583 | | 790.370.44 5 |
| Pembulatan | | | | | 790.370.00 0 |

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengajukan keberatan/Eksepsi pada tanggal; 06 Desember 2021, telah diputus dengan **Putusan Sela** Nomor 16 /Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr Tanggal 06 Desember 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut tidak dapat diterima;

Halaman 47 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr atas nama Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut diatas;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMAD YUSUP, SIP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pemilik tanah yang menjadi objek masalah Korupsi tersebut adalah Pemerintah Kab. Sumbawa Barat, berupa tanah datar yang rencana akan dijadikan pasar ikan dan pelelangan ikan.
 - Bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat memperoleh tanah tersebut yaitu melakukan pengadaan tanah untuk beberapa lokasi ada 6 lokasi diantaranya adalah lokasi tanah untuk pembangunan pasar dan terminal di Desa Benete dimana Pemerintah Kab. Sumbawa Barat membayar tanah tersebut kepada sdr BURHAN AGUS TONO sejumlah Rp.314.028.000 (*tiga ratus empat belas juta dua puluh delapan rupiah*).
 - Bahwa, tanah milik pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang dibeli tersebut dari Saudara BURHAN AGUS TONO di Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat seluas 16.104 m² (enam belas ribu seratus empat) meter persegi dengan batas – batas adalah:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Muara/Jabir/Burhan/Samsuddin/Nurmain/Mahding
 - Setelah timur berbatasan dengan : Mahdar/Arman Isnie Nur Astuti
 - Sebelah selatan berbatasan dengan : PT.AMNT / Puling
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Muara
 - Bahwa, yang menjual sebagian tanah aset milik pemerintah Kab. Sumbawa Barat adalah tersebut adalah JABIR ZANELA dan MANSYUR HMS dan ia mengetahui hal tersebut ketika setelah dilakukan pengukuran tanah bersama dengan BPN pada bulan Oktober 2019 dalam rangka menerbitkan peta bidang tanah yang dilaksanakan oleh BPAD bersama badan Pertanahan Negara untuk penerbitan sertifikat tanah dan setelah terbit gambar baru diketahui kalau sebagian tanah milik pemerintah sudah ada yang mensertifikat.

Halaman 48 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sdr JABIR dan MANSYUR menjual sebagian tanah milik pemerintah Kab. Sumbawa Barat kepada (delapan) orang, adapun luas tanah yang dijual adalah 5.510 m² (lima ribu lima ratus sepuluh) meter persegi.
- Bahwa tidak mengetahui harga tanah yang dijual dengan luas 5.510 m² (lima ribu lima ratus sepuluh) meter persegi tersebut dan harga tanah yang dijual tersebut bisa diketahui harga pasar secara umum dan standar apabila sudah dilakukan penilaian oleh Jasa penilai publik atau KPKNL (Kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang).
- Bahwa, benar Tanah milik Pemerintah Kab. Sumbawa Barat untuk pembangunan pasar dan terminal di Ds. Benete sudah masuk dalam KIB (Kartu Inventaris Barang) Nomor Kode Barang : 01.01.11.05.005.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **I MADE BUDI ARTHA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012 sebagai Camat di Maluku dan mengetahui pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat ada membebaskan lahan yang berlokasi di Desa Benete, luas lahan yang di bebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat untuk pembangunan pasar dan terminal tersebut lebih dari 1 (satu) Hektar; Desa Benete termasuk wilayah Kecamatan Maluku;
- Bahwa pernah ada pengadaan tanah untuk pembangunan pasar dan terminal di Desa Benete Kecamatan Maluku Kabupaten Sumbawa Barat, oleh karena pada saat itu saksi menjabat sebagai Camat Maluku, berdasarkan Keputusan Bupati Sumbawa Barat di tunjuk sebagai anggota Tim pengadaan tanah di wilayah Desa Benete Kecamatan Maluku Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa pada tahun 2012 pernah sebagai anggota Tim pengadaan tanah untuk Pembangunan Pasar dan Terminal di Desa Benete Kecamatan Maluku Kabupaten Sumbawa Barat dan oleh karena saat itu saksi sebagai camat maluk sehingga ia ditunjuk sebagai anggota tim pengadaan tanah milik Pemerintah Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sumbawa Barat nomor 531 tahun 2012 tanggal 16 Mei 2012 pada lampirannya terdapat nama-nama panitia pengadaan tanah antara lain :
 - ✓ Ir. W. MUSYAFIRIN,MM (Sekda) sebagai Ketua;

Halaman 49 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ M. HASBY AM, SH.,MH (Asisten Tata Praja dan Kesra) Sebagai Wakil Ketua merangkap anggota;
- ✓ DODO SUPARDO,SH (Kepala Kantor BPN Kabupaten Sumbawa Barat) sebagai Sekretaris merangkap anggota;
- ✓ Ir. H. AMRY RAHMAN,M.Si (Kepala Bappeda) sebagai Anggota;
- ✓ MASYHUR YUSUF, ST,MT Plt. (Kadis PU) sebagai anggota;
- ✓ Ir. W. MUSYAFIRIN,MM (Plt Kadis PPKAD) sebagai anggota;
- ✓ Ir. MUSLIMIN, M.Si (Kadis Hutbuntan) sebagai anggota;
- ✓ IBRAHIM, S.Sos MM (Kabag Adm.Pem.Umum) sebagai anggota;
- ✓ ZAINUDIN, SH,MM (Kabag Hukum dan Organisasi) sebagai anggota;
- ✓ I MADE BUDI ARTHA,S.Sos, MM (Camat Maluk) sebagai anggota;
- ✓ MASNSYUR. HMS (Kades Benete) sebagai anggota;
- Bahwa, proses pengadaan tanah tersebut yang saksi ikuti secara turun ke lapangan adalah Pada saat peninjauan lokasi untuk pembangunan pasar dan terminal Benete, saksi ikut turun bersama MANSYUR HMS. (selaku Plt. Kepala Desa Benete), BURHAN AGUS TONO (selaku penjual tanah ke Pemda), Dari Bagian Pemerintahan yaitu Kabag Pemerintahan pak IBRAHIM, S.Sos bersama staf atau tim yang membidangi dan lain-lainnya yang saksi tidak ingat, Selain pada peninjauan lokasi saksi juga turun pada saat sosialisasi yaitu berdasarkan Berita Acara Penyuluhan Nomor : 591/008.2/PPT/2012 tanggal 21 Mei 2012, telah dilakukan penyuluhan yang dilaksanakan di Kantor Desa Benete dalam rangka pengadaan tanah yang dihadiri oleh Kepala Desa Benete (MANSYUR MS), Saksi sendiri selaku Camat Maluk, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta pemilik tanah yaitu BURHAN AGUS TONO yang intinya masyarakat menerima lokasi tanah tersebut rencananya akan di bangun pasar dan terminal Selanjutnya saksi juga ikut turun ke lokasi mendampingi Tim dari Bagian pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat (NADI SUGANDI, IBU SUSANTI, dan Pak MIRHAM dll) untuk melakukan pengukuran yang ikut hadir menyaksikan saat itu Saksi sendiri selaku Camat Maluk, Terdakwa II Plt. Kepala Desa Benete, BURHAN AGUS TONO, staf kantor Desa Benete yang saksi tidak tahu namanya dan Tim pengukuran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat dan

Halaman 50 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tim dari Bagian Pemerintahan Pemkab KSB yang saat itu lengkap dengan peralatan ukurnya;

- Bahwa Lokasi tanah untuk pembangunan pasar dan Terminal tersebut yaitu di Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat seluas 16.104 m² (enam belas ribu seratus empat) meter persegi dengan batas – batas adalah:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan :
Muara/Jabir/Burhan/Samsuddin/Nurmain/Mahding
 - Setelah timur berbatasan dengan : Mahdar/Arman Isnief Nur Astuti
 - Sebelah selatan berbatasan dengan : PT.AMNT / Puling
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Muara
- Bahwa yang membuat Surat keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 573/119/V/2012, tanggal 08 Mei 2012 atas nama BURHAN AGUSTONO, adalah Pjs. Kepala Desa Benete, Kecamatan Maluk, ditanda Tangan oleh terdakwa II selaku Pjs. Kepala Desa Benete dan saksi sebagai Camat Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa benar proses pengadaan tanah yang ia ketahui adalah :
 - Pada saat Peninjauan lokasi untuk pembangunan pasar dan terminal Benete, saksi ikut turun bersama Terdakwa II (selaku Plt. Kades Benete), BURHAN AGUSTONO (selaku penjual tanah ke Pemda), Dari Bagian pemerintahan yaitu Kabag Pemerintahan Pak IBRAHIM, S.Sos bersama Staf atau tim yang membidangi dan lain-lainnya saksi tidak ingat lagi .
 - Selain pada saat peninjauan lokasi ia juga turun pada saat sosialisasi yaitu Berdasarkan Berita Acara Penyuluhan Nomor : 591/008.2/PPT/2012 tanggal 21 Mei 2012 , telah dilakukan penyuluhan yang dilaksanakan di kantor Desa Benete dalam rangka pengadaan tanah yang dihadiri oleh Kepala Desa Benete (Terdakwa II), Camat Maluk (saksi sendiri), tokoh masyarakat dan tokoh agama serta pemilik tanah yaitu sdr. BURHAN AGUSTONO yang intinya masyarakat menerima lokasi tanah tersebut rencananya akan dibangun pasar dan terminal Benete .
 - Selanjutnya ia ikut turun ke lokasi mendampingi Tim dari Bagian pemerintahan Pemerintah Kab. Sumbawa Barat (Pak NADI SUGANDI, Ibu SUSANTI, Pak MIRHAM, dll) untuk melakukan pengukuran, yang ikut hadir dan menyaksikan saat itu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Camat Maluku (I MADE BUDI ARTA, S.Sos).
- ✓ MANSYUR HMS. Plt. Kepala Desa Benete.
- ✓ BURHAN AGUSTONO (Pemilik Tanah).
- ✓ Staf kantor Desa Benete yang ia tidak tahu namanya.
- Bahwa, selaku Camat Maluku masuk dalam panitia tersebut untuk memastikan bahwa wilayah atau lokasi tersebut bisa diterima masyarakat, aman, dan tidak ada yang berkeberatan atau komplain, sehingga ikut turun ke lokasi, kemudian berkaitan dengan luas dan batas tentunya ia tidak ikut secara detail tentang luas dan batas, yang lebih tahu tentunya Tim pengukuran dari Bagian Pemerintahan Kab. Sumbawa Barat.
- Bahwa sebagai Camat menandatangani surat kepemilikan tanah tersebut berdasarkan Sporadik; dan tanah dengan luas 16.104 M² (enam belas ribu seratus empat meter persegi) titianah dengan luas 16.104 M² (enam belas ribu seratus empat meter persegi) tidak memiliki sertifikat, dan tidak tahu tahun berapa dikeluarkan daftar inventaris asset daerah terhadap tanah yang terletak di wilayah Desa Benete Kecamatan Maluku Kabupaten Sumbawa Barat tersebut;
- Bahwa tidak ingat transaksi jual beli antara BURHAN AGUSTONO dengan Pemda; dan pernah ke lokasi tanah yang terletak di wilayah Desa Benete Kecamatan Maluku Kabupaten Sumbawa Barat tersebut;
- Bahwa pernah survey ke lokasi bersama tim, pada saat dilakukan survey di tunjukan oleh Kepala Desa, BURHAN AGUSTONO dan dari Bagian Pemerintahan; dan tidak keliling karena pada saat itu di lokasi tersebut masih banyak semak belukar yang berduri peneh;
- Bahwa dari Pemda tanah tersebut sudah di bayarkan kepada BURHAN AGUSTONO;
- Bahwa pernah mengadakan rapat dengan Terdakwa II sebelum tanah tersebut di bayarkan kepada BURHAN AGUS TONO; Terdakwa MANSYUR tidak pernah menyampaikan bahwa tanah tersebut bukan hanya milik BURHAN AGUS TONO;
- Bahwa sebagai Camat Maluku tidak mengetahui tanah tersebut merupakan tanah adat; dan tidak mengetahui tanah tersebut berasal dari orangtuanya Terdakwa I;
- Bahwa pernah bertanya kepada Kepala Desa Terdakwa II dan pada saat itu Kepala Desa menerangkan bahwa secara adat orangtuanya

Halaman 52 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURHAN AGUS TONO pernah berladang di tanah tersebut; dan tidak pernah di tunjukkan bukti kepemilikan (bukti pembayaran pajak, Pipil Garuda, Letter C) oleh Kepala Desa;

- Bahwa sebagai Camat tidak tahu sejak kapan tanah tersebut tidak di garap; dan tidak mengetahui tanah tersebut memiliki sporadik yang lain selain milik BURHAN AGUSTONO;
- Bahwa ditanah tersebut pada tahun 2012 tidak ada pepohonan hanya semak belukar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan ada keterangan saksi yang salah yaitu :

- Bahwa Orangtua BURHAN AGUS TONO masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa sampai saat ini ditanah tersebut ada tanaman jambu bukan semak belukar dan ada pagar kayu;
- Tidak tahu surat perdamaian dengan BURHAN AGUS TONO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II menyatakan ada keterangan saksi yang salah yaitu :

- Bahwa saksi tidak pernah datang ke lokasi tanah tersebut;

3. Saksi **IBRAHIM, S.SOS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai anggota tim pengadaan tanah yang terletak di Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat tersebut;
- Pada tahun 2010 sampai November 2013 saudara saksi bertugas atau menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, apakah pada tahun 2012 di Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat ada pengadaan tanah untuk pasar dan terminal bertempat di Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa, pada tahun 2012 saksi pernah sebagai anggota Tim pengadaan tanah untuk Pembangunan Pasar dan Terminal di Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat dan oleh karena saat itu Kabag Administrai Pemerintahan Umum sehingga ia ditunjuk sebagai anggota tim pengadaan tanah milik Pemerintah Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa mengetahui pelaksanaan pengadaan tanah untuk pasar dan terminal yang bertempat di Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten

Halaman 53 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa Barat karena ikut dalam panitia pengadaan tanah pembangunan pasar dan terminal tersebut, pengadaan tanah tersebut dibeli atau dibebaskan dari pemiliknya yang bernama BURHAN AGUS TONO, dengan luas tanah yang dibeli atau dibebaskan dari BURHAN AGUS TONO yaitu 16.104 m² (enam belas ribu seratus empat meter persegi); dan hanya BURHAN AGUS TONO pemilik lahan dengan luas 16.104 M² (enam belas ribu seratus empat meter persegi) tersebut, dasar kepemilikan BURHAN AGUS TONO adalah surat keterangan dari Desa:

- Bahwa Lokasi tanah untuk pembangunan pasar dan Terminal tersebut yaitu di Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat seluas 16.104 m² (enam belas ribu seratus empat) meter persegi dengan batas – batas adalah:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan :
Muara/Jabir/Burhan/Samsuddin/Nurmain/Mahding
 - Setelah timur berbatasan dengan : Mahdar/Arman Isnue Nur Astuti
 - Sebelah selatan berbatasan dengan : PT.AMNT / Puling
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Muara
- Bahwa proses penilaian harga di lakukan oleh Tim penilai harga yang salah satunya bernama SUSANTI, Pada saat itu BURHAN AGUS TONO menerima ganti rugi uang sebesar Rp 314.028.000 (tiga ratus empat belas juta dua puluh delapan ribu rupiah) dengan harga per m² Rp 19.500,- (Sembilan belas ribu lima ratus rupiah per meter persegi); sebelum melakukan pembayaran tanah kepada BURHAN AGUS TONO panitia pengadaan tanah tersebut sudah melakukan Sosialisasi di Desa;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat tim pengadaan tanah melakukan sosialisasi di Desa dan pada saat pengukuran ada keberatan dari PT. Newmont mengenai batas tanah tanah yang di bebaskan tersebut; dan saksi ikut turun ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Pada tahun 2012 tanah tersebut dalam keadaan tidak terawat / masih banyak semak-semak;
- Bahwa pada saat itu BURHAN AGUS TONO mengatakan tanah tersebut merupakan hibah dari orangtuanya, menurut BURHAN AGUSTONO di surat sporadik tersebut ada saksi-saksi dan sudah mengetahui Kepala Desa;

Halaman 54 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran tanah milik BURHAN AGUS TONO tersebut melalui cek yang pada saat itu dibayarkan di ruang Sekda, pada saat pembayaran tanah di ruang Sekda yang hadir pada saat itu adalah Pemilik tanah BURHAN AGUS TONO, Sekda M. HASBY AM,SH.,MH;
- Bahwa menurut peraturan Badan Pertanahan Nasional apabila tanah belum mempunyai sertifikat cukup dengan Sporadik dan saksi melihat sendiri jual beli antara BURHAN AGUS TONO dengan Pemda;
- Bahwa BURHAN AGUS TONO mendapatkan tanah tersebut hibah dari orangtuanya (dari keterangan yang ada di Sporadik); dan tidak ada surat hibah milik BURHAN AGUS TONO tersebut, dan tidak pernah melihat silsilah BURHAN AGUS TONO, serta tidak pernah melihat surat keterangan waris;
- Bahwa pernah ke lokasi tanah tersebut untuk melakukan pengukuran; tetapi tidak mengelilingi tanah tersebut pada saat melakukan pengukuran, dan Pada saat saksi datang ke lokasi keadaan tanah tersebut dalam kondisi tidak pernah di garap, hanya ada semak-semak saja, ada pagar ditengah tersebut tetapi hanya berada di sebelah timur;
- Bahwa pernah dilakukan sosialisasi terhadap pembebasan lahan tersebut;
- Bahwa yang menerima Pembayaran tanah tersebut adalah BURHAN AGUSTONO dan saksi tidak menerima uang dari BURHAN AGUSTONO;
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan dokumen pengadaan tanah tersebut ke bagain asset, dan tidak ada sertifikat di dokumen pengadaan tanah yang saksi serahkan ke bagian asset;
- Bahwa bersama tim melakukan pengecekan alas hak terhadap tanah yang terletak di Desa Benete Kecamatan Maluku Kabupaten Sumbawa Barat tersebut seperti Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, Sporadik dan surat pernyataan kepemilikan tanah, surat di Sporadik tersebut yaitu BURHAN AGUS TONO dan surat sporadik tersebut dibuat pada bulan Mei tahun 2012;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan ada keterangan saksi yang salah yaitu :

- Bahwa di lokasi tanah tersebut ada tanaman milik saksi bukan hanya semak belukar saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II menyatakan ada keterangan saksi yang salah yaitu :

Halaman 55 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



➤ Bahwa saksi tidak pernah datang ke lokasi tanah tersebut;

4. Saksi **SUSANTI SH.,MH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui proses pengadaan tanah tersebut karena saksi bertugas atau menjabat sebagai Kepala Sub bagian Pertanahan di Setda Kabupaten Sumbawa Barat; dan Perannya sebagai Tim penilai harga tanah untuk pasar dan terminal yang bertempat di Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat tersebut; sebagai Tim penilai harga yaitu memberikan rekomendasi atau kisaran harga yang akan di negosiasikan berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dan nilai harga tanah di sekitar lokasi; dan Pemilik tanah tersebut adalah BURHAN AGUS TONO;
- Bahwa Tim penilai harga melakukan rapat untuk menentukan nilai harga tanah, berdasarkan berita acara tentang penaksiran ganti rugi tanah untuk keperluan pembangunan pasar dan terminal Benete di Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat Nomor : 591/008.4/PPT/2012 tanggal 14 Juni 2012 telah dilakukan penilaian harga tanah oleh Tim penilai harga tanah yaitu kisaran Rp 15.000 s.d Rp 20.000 per m². Selanjutnya berdasarkan berita acara musyawarah nomor: 591/008.5/PPT/2012 tanggal 10 Juli 2012 dilakukan musyawarah oleh panitia pengadaan tanah dengan pemilik tanah dan disepakati besaran ganti rugi Rp 19.500,- per m²;
- Bahwa sebelum dilakukan pembayaran tanah kepada BURHAN AGUS TONO, Badan Pertanahan Nasional sudah mengecek tanah untuk pasar dan terminal yang bertempat di Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat, tanah tersebut dan tidak ada masalah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan asset tanah yang terletak di Desa Benete tersebut di masukkan ke dalam kartu inventaris barang karena pada saat itu saksi sudah di mutasi;
- Bahwa saksi melihat dokumen pengadaan tanah oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, diantaranya :
 - ✓ Surat penyerahan ganti rugi;
 - ✓ Berita acara pemberian ganti rugi;
 - ✓ Surat rekomendasi berbentuk uang;
- Bahwa penyerahan ganti rugi terhadap tanah di berikan oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lokasi tanah milik pemerintah yang dijual tersebut di Ds.Benete Kec. Maluku Kab. Sumbawa Barat seluas 16.104 m² (enam belas ribu seratus empat) meter persegi dengan batas – batas adalah:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan :
Muara/Jabir/Burhan/Samsuddin/Nurmain/Mahding
 - Setelah timur berbatasan dengan : Mahdar/Arman Isnir Nur Astuti
 - Sebelah selatan berbatasan dengan : PT.AMNT / Puling
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Muara
- Bukti kepemilikan sdr. BURHAN AGUS TONO atas tanah yang dilakukan ganti rugi Kepada Pemerintah Kab. Sumbawa Barat antara lain:
 - Surat Keterangan Kepemilikan tanah atas nama BURHAN AGUSTONO
 - Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang atas atas nama BURHAN AGUSTONO
 - Surat Keterangan tidak memiliki SPPT
 - Surat Pernyataan Hibah
 - Surat Pernyataan bersedia menjual tanah
 - Surat pernyataan penguasaan tanah.
- Bahwa Selain tanah untuk pembangunan pasar dan terminal pemerintah Kab. Sumbawa Barat pada tahun yang sama juga yaitu tahun 2012 melakukan pengadaan tanah cadangan Pemerintah Daerah di Desa Benete Kecamatan Maluku Kab. Sumbawa Barat seluas 10.417 m² dengan cara membayar / membeli tanah tersebut kepada sdr BURHAN AGUS TONO seharga Rp. 203.131.500,- (dua ratus tiga juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa pengadaan tanah oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang terletak di wilayah Desa Benete Kecamatan Maluku belum memiliki SPPT;
- Bahwa saksi menilai harga tanah tersebut dari tanah yang sudah di beli oleh Pemerintah di sekitar lokasi tanah yang akan di jadikan pasar dan terminal yang terletak di wilayah Desa Benete Kecamatan Maluku Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Harga tanah yang dikeluarkan oleh Desa Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000 (lima juta rupiah)

Halaman 57 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per are; Karena harga di lihat dari kondisi tanahnya apakah tanah tersebut tanah ladang atau tanah pertanian, dan Harga Rp19.500 (Sembilan belas ribu lima ratus rupiah) di tentukan oleh Tim penilai;

- Bahwa terhadap pengadaan tanah tersebut memiliki limit waktu seperti pengumuman dan pengaduan jika ada keberatan dari masyarakat dengan limit waktu pekerjaan terhadap tanah tersebut seperti pengumuman 3 (tiga) hari dan 7 (tujuh) hari untuk pengaduan jika ada keberatan dari masyarakat;
- Bahwa setelah selesai pengadaan tanah kemudian secara administrasi diserahkan sebagian Aset untuk dimasukkan dalam Daftar aset Pemerintah Kab. Sumbawa Barat.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan ada keterangan saksi yang salah yaitu :

- Tentang metode penentuan harga yang di gunakan pada tahun 2012 bahwa pada tahun 2012 harga tanah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi **DAENG MASDAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapatkan / memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli seitar tahun 2012 kepada Para Terdakwa namun Kwitansinya dibuat tanggal 05 Januari 2013, seluas kurang lebih 1000 m² (seribu meter persegi) atau 10 (sepuluh) are seharga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan harga per are Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik PATRIA.
 - Sebelash Timur berbatasan dengan tanah Pemkab. Sumbawa Barat.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Gunung
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik JABIR ZANELA.
- Bahwa Pada saat membeli tanah dari Para Terdakwa tidak pernah menunjukan surat – surat (alas hak atau dokumen atas tanah tersebut) yang jelas pada saat menawarkan tanah kepadanya, Para Terdakwa menyampaikan pokoknya terima beres nanti surat – suratnya akan mereka selesaikan.

Halaman 58 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Setelah tanah tersebut dibayar lunas selanjutnya Para Terdakwa memberikan dokumen berupa surat keterangan kepemilikan tanah kemudian surat pernyataan penguasaan bidang tanah (Sporadik) selanjutnya pada tahun 2017 ia mengurus SPPT atas nama dirinya sendiri kemudian pada tahun 2018 ada Program sertifikat lahan (Prona) di Desa Benete sehingga ia mendaftarkan diri untuk ikut program tersebut selanjutnya pada tahun 2019 terbit sertifikat atas namanya sendiri (DG.MASDAR).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi **ANNAJMUSSYAQIB** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa I seharga Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Dengan luas 500 m2 (lima ratus meter persegi) dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan : Jalan
 - Sebelah Timur berbatas dengan : tanah milik Ibu RAPIAH
 - Sebelah Selatan berbatas dengan: Tanah milik WAYAN SUDARSANA
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Sungai / Nangga
- Bahwa pada saat membeli tanah dari Terdakwa I tidak pernah menunjukkan surat – surat (alas hak atau dokumen atas tanah tersebut) hanya saja ia pernah menanyakan status tanah namun oleh oleh MASYUR dan JABIR ZANELA menjawab “untuk surat – suratnya ada dan gampang hanya tau ada saja”.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi **MAHDAR, SPd Bin HAJI SULAIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai kasi Pemerintahan merangkap sebagai Sekertaris Desa Benete sejak tahun 2011 sampai dengan 2012, yang pada saat itu Kepala Desanya dijabat oleh Pjs yaitu Terdakwa II;
- Bahwa ketika menjabat sebagai Pjs. Sekertaris Desa Benete mengetahui ada Pengadaan tanah Pengadaan tanah untuk pembangunan Pasar dan Terminal Benete yang berlokasi di Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan lokasi di Dsn. Nangka lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat.

Halaman 59 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pengadaan tanah oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat tersebut karena tidak pernah dilibatkan dalam proses pengadaan tanah tersebut yang mengetahui pemerintah kabupaten Sumbawa barat membeli tanah milik BURHAN AGUS TONO yang rencananya tanah tersebut untuk pembangunan pasar dan terminal Benete;
- Bahwa saksi pernah membuat dokumen pada Mei tahun 2012 diantaranya, Sporadik, Surat keterangan kepemilikan tanah, surat keterangan tidak memiliki SPPT, Surat pernyataan tentang hibah dari JANAS JURAHIDIN kepada BURHAN AGUS TONO, Surat pernyataan Belum bersertifikat atas nama BURHAN AGUS TONO dan Surat pernyataan penguasaan tanah yang ditanda tangani oleh Terdakwa II sebagai Pjs. Kepala Desa Benete;
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai Pjs. Sekertaris Desa Benete pernah membuat konsep dan mengetik surat – surat atas perintah terdakwa II kepemilikan tanah atas nama BURHAN AGUS TONO antara lain :
 - 1.) Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT) Nomor : 573/119/V/2012, Tanggal 08 Mei 2012 atas nama BURHAN AGUS TONO yang ditanda tangani oleh Pjs.Kepala Desa Benete terdakwa Terdakwa II dan Camat Maluk I MADE BUDIARTA, S.Sos., MM
 - 2.) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama BURHAN AGUS TONO, tertanggal 08 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh Pjs.Kepala Desa Benete Terdakwa II.
 - 3.) Surat Keterangan tidak memiliki SKPT Nomor : 574/V/2012, Tanggal 08 Mei 2012 atas nama BURHAN AGUS TONO yang ditanda tangani oleh Pjs.Kepala Desa Benete Terdakwa II dan diketahui oleh Camat Maluk I MADE BUDIARTA, S.Sos., MM.
 - 4.) Surat Pernyataan tentang Hibah dari JANAS JURAHIDIN kepada BURHAN AGUS TONO seluas $\pm 16.104 \text{ m}^2$ (enam belas ribu seratus empat meter persegi) Pada tahun 1992 , Resgistrasi Tanggal 29 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh Pjs.Kepala Desa Benete Terdakwa II
 - 5.) Surat Pernyataan belum berserifikat atas nama BURHAN AGUS TONO, Tertanggal 08 Mei 2012.
 - 6.) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama BURHAN AGUS TONO, Tertanggal 29 Mei 2012.

Halaman 60 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor surat kepemilikan tanah atas Burhan Agustono di surat yang saksi buat tersebut didapatkan dari buku register kepemilikan tanah yang ada di Kantor Desa Benete;
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Pjs. Sekertaris Desa Benete tidak pernah membuat SKPT/ Surat Keterangan Kepemilikan tanah Nomor : 119/789/IV/2012, Tanggal 19 April 2012 atas nama ZABIR ZANELA seluas $\pm 7.300 \text{ m}^2$ (tujuh ribu tiga ratus meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Muara;
 - Timur berbatasan dengan tanah pemda KSB;
 - Selatan berbatasan dengan bukit Muru tongkor;
 - Barat berbatasan dengan Pantai Benete.
- Bahwa saksi tidak membuat konsep dan menetik surat SKPT Nomor : 119/789/IV/2012, Tanggal 19 April 2012 atas nama ZABIR ZANELA yang membuat surat tersebut adalah terdakwa II selaku Pjs. Kepala Desa Benete dan dibuat pada akhir Mei 2012 atas perintah terdakwa II,
- Bahwa terjadi perbedaan cara penomoran kode surat (SKPT) Nomor : 573/119/V/2012, Tanggal 08 Mei 2012 atas nama BURHAN AGUS TONO dengan SKPT Nomor : 119/789/IV/2012, Tanggal 19 April 2012 atas nama ZABIR ZANELA, yang seharusnya dimulai dengan Nomor Urut Surat/Kode Surat/Bulan/Tahun;
- Bahwa SKPT an ZABIR ZANELA, tertulis Kode Surat/Nomor Surat/Bulan/Tahun, jika diperhatikan dari cara membuat surat tersebut berdasarkan nomor SKPT Nomor 573 lebih dulu dari nomor surat 789
- Bahwa berdasarkan urutan nomor surat, surat nomor 573 dibuat lebih dulu dari pada surat nomor 789;
- Bahwa ada syarat-syarat yang harus di serahkan pada saat saudara saksi membuat surat Sporadik, Surat keterangan kepemilikan tanah, surat keterangan tidak memiliki SPPT, Surat pernyataan tentang hibah dari JANAS JURAHIDIN kepada BURHAN AGUS TONO, Surat pernyataan Belum bersertifikat atas nama BURHAN AGUS TONO dan Surat pernyataan penguasaan tanah tersebut, pada saat itu hanya diperintah secara lisan saja oleh Pjs Kepala Desa yaitu Terdakwa II;
- Bahwa sekitar Akhir Mei 2012 Terdakwa I pernah datang ke Kantor Desa Benete, pada saat itu Terdakwa I datang marah-marrah sambil membawa parang menemui Terdakwa II Pjs Kepala Desa Benete:

Halaman 61 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I datang marah-marah ke Kantor Desa karena tanahnya di jual oleh Pjs Kepala Desa yaitu Terdakwa II;
- Bahwa sebagai Pjs Sekertaris Desa tidak pernah membuat dokumen kepemilikan tanah atas nama Terdakwa I;
- Bahwa sebagai Pjs Sekertaris Desa Benete sering membuat surat tanah di Desa;
- Bahwa saksi bertemu langsung dengan BURHAN AGUS TONO pada saat membuat surat sporadik tersebut ;
- Bahwa sebagai Pjs. Sekertaris Desa melakukan agenda surat masuk dan keluar di buku register;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan ada keterangan saksi yang salah yaitu :

- Bahwa parang yang dibawa ke Kantor Desa bukan untuk marah-marah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi **Ir. H. MUSLIMIN, MSi Bin H. MUHAMMAD YASIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012 saksi pernah sebagai anggota Tim pengadaan tanah untuk Pembangunan Pasar dan Terminal di Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat dan oleh karena saat itu Kepala Dinas Perkebunan dan Pertanian sehingga ia ditunjuk sebagai anggota tim pengadaan tanah milik Pemerintah Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa Pada tahun 2012 tidak ada terjadi masalah terkait pengadaan tanah untuk pasar dan terminal pada tahun 2012 yang terletak di wilayah Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat tersebut; dan Pengadaan tanah untuk pasar dan terminal pada tahun 2012 tersebut berasal dari BURHAN AGUS TONO;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik BURHAN AGUS TONO berdasarkan dokumen kepemilikan tanah;
- Bahwa pernah melihat dokumen pengadaan tanah oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, dan menerima dokumen tersebut diantaranya:
 - ✓ Surat keterangan kepemilikan tanah;
 - ✓ Surat keterangan penguasaan fisik tanah;
 - ✓ Surat keterangan tidak memiliki SPPT;
 - ✓ Surat pernyataan bahwa tanah dari orangtuanya;

Halaman 62 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait ganti rugi dilakukan musyawarah oleh tim penilai harga;
- Bahwa saksi tidak ingat nama tim penilai harga untuk pengadaan tanah yang terletak di Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat tersebut; tetapi ikut melakukan pengecekan tanah yang terletak di Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat tersebut;
- Bahwa saksi pernah melakukan sosialisasi terkait pengadaan tanah yang terletak di Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat tersebut dan pada saat itu tidak ada yang mengklaim atau keberatan terhadap tanah tersebut;
- Bahwa BURHAN AGUSTONO hadir pada saat saksi dan tim meninjau lokasi pengadaan tanah untuk pasar dan terminal yang terletak di wilayah Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat tersebut; dan BURHAN AGUS TONO membawa surat kepemilikan tanah pada saat saksi dan tim meninjau lokasi pengadaan tanah untuk pasar dan terminal yang terletak di wilayah Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat pada tahun berapa surat kepemilikan tanah BURHAN AGUS TONO tersebut terbit, menurut keterangan BURHAN AGUS TONO mendapatkan tanah dari hibah orangtuanya; dan saksi pernah melihat surat hibah tersebut; tetapi tidak ingat tahun berapa surat hibah tersebut terbit; dan tidak menanyakan kepada BURHAN AGUS TONO sejak kapan orangtuanya menguasai tanah tersebut;
- Bahwa diatas tanah tersebut hanya ada semak belukar yang saksi lihat; tidak ingat ada pagar alam di tanah tersebut;
- Bahwa Luas tanah yang terletak di wilayah Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat tersebut adalah 16.104 M² ;
- Bahwa saksi tidak mengelilingi tanah tersebut, saksi hanya berdiri di pinggir saja; dan Pembayaran tanah pengadaan tanah untuk pasar dan terminal yang terletak di wilayah Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat tersebut di Sekda;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang keberatan pada tahun 2012 hanya PT. Newmont;
- Bahwa Terdakwa II hadir pada saat pengecekan lokasi tanah untuk pasar dan terminal yang terletak di wilayah Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat tersebut; dan tidak memperhatikan posisi Terdakwa II pada saat melakukan pengecekan tersebut

Halaman 63 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah pembayaran ganti rugi untuk pengadaan tanah yang terletak di Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat tersebut adalah Rp 314.028.000,- (tiga ratus empat belas juta dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan pengecekan tanah yang terletak di Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat tersebut hanya 1 (satu) kali; Pada saat saksi melakukan pengecekan tanah tersebut yang hadir adalah IBRAHIM, BUDIARTHA selaku camat; dan tidak pernah melakukan pengecekan darimana asal-usul tanah tersebut;
- Bahwa Panitia pengadaan tanah menyaksikan pada saat penyerahan uang ganti rugi untuk keperluan pembangunan pasar dan terminal yang terletak di Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan ada keterangan saksi yang salah yaitu :

- Bahwa ada tanaman jambu biji di atas tanah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

9. Saksi **NUR MIRHAM S.IP Bin ABDULLAH NUR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Lokasi tanah untuk pembangunan pasar dan Terminal tersebut yaitu di Ds.Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat seluas 16.104 M2 (enam belas ribu seratus empat) meter persegi dengan batas – batas adalah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan:
Muara/Jabir/Burhan/Samsuddin/Nurmain/Mahding
 - Setelah timur berbatasan dengan : Mahdar/Arman Isnir Nur Astuti;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan : PT.AMNT / Puling
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Muara.
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat memperoleh tanah tersebut yaitu melakukan pengadaan tanah untuk pembangunan pasar dan terminal di Ds. Benete dimana Pemerintah Kab. Sumbawa Barat membayar/membeli tanah tersebut kepada sdr BURHAN AGUS TONO sejumlah Rp.314.028.000 (tiga ratus empat belas juta dua puluh delapan rupiah).

Halaman 64 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bukti kepemilikan sdr. BURHAN AGUS TONO atas tanah yang dilakukan ganti rugi Kepada Pemerintah Kab. Sumbawa Barat antara lain:
 - Surat Keterangan Kepemilikan tanah atas nama BURHAN AGUS TONO
 - Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang atas nama BURHAN AGUS TONO
 - Surat Keterangan tidak memiliki SPPT
 - Surat Pernyataan Hibah
 - Surat Pernyataan bersedia menjual tanah
 - Surat pernyataan penguasaan tanah.
- Bahwa Setelah selesai pengadaan tanah kemudian secara administrasi diserahkan sebagian Aset untuk dimasukkan dalam Daftar aset Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat,

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

10. Saksi **PUTU MAHENDRA PRATAMA Alias HENDRA Bin MADE IRIANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 13 tahun 2019 tentang uraian tugas jabatan structural di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional adapun tugas dan fungsi selaku kepala subseksi pengukuran pemetaan dan kadarsal adalah : Menyiapkan bahan bimbingan teknis pada subseksi pengukuran dan pemetaan kadsral, Melaksanakan kegiatan pengukuran bidang tanah, melaksanakan kegiatan pengukuran dan pemetaan GIM (Grafikal Indeks Mapping);
- Bahwa saksi kurang tahu karena pada saat itu belum berada di BPN (Badan Pertanahan Nasional) Sumbawa barat namun berdasarkan dokumen pelaksanaan pengadaan tersebut dimulai pada bulan Mei 2012 sejak diterbitkannya keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 531 tahun 2012;
- Bawa pada dasarnya saksi mengetahui letak dan luas obyek bidang tanah yang telah dibebaskan dan menjadi Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat melalui pengadaan tanah tahun 2012 secara pasti yaitu pada saat melihat hasil pengukuran yang tertuang dalam peta bidang Nomor : 254/2019, tertanggal 21 November 2019

Halaman 65 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun berdasarkan Dokumen Pengadaan Tanah Pasar dan Terminal tersebut yang lokasinya terletak di blok nanga bebol dusun nagka lanung desa benete kecamatan maluk kabupaten Sumbawa barat, seluas $\pm 16.104 \text{ m}^2$ (enam belas ribu seratus empat meter persegi);

- Bahwa luas tanah yang dibeli atau dibebaskan dari BURHAN AGUS TONO yaitu 16.104 m^2 (enam belas ribu seratus empat meter persegi);
- Bahwa berdasarkan dokumen peserta PTSL tahun 2018 yang mengajukan sertifikat melalui PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap) tahun 2018 yang berlokasi di tanah milik aset Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang terletak di Blok Nanga Bebol Dusun Nangka Lanung Kecamatan Benete Kabupaten Sumbawa barat, sambil yang diperiksa menunjukkan dokumen peserta PTSL tahun 2018 adalah : RAPIAH, ANNAJMUSSYAQIB, MAKMUR MAJID, HJ. JALINAN, DG. MASDAR, H. USWATUN HASANAH SARIFAH dan TAUFIK MALIK IBRAHIM dan atas 7 (tujuh) orang tersebut sudah diterbitkan sertifikat melalui PTSL tahun 2018 selanjutnya pada tahun 2019 ada juga yang mengajukan sertifikat melalui PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap) yang berlokasi di tanah Milik Aset Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang terletak di blok nanga bebol Dusun Nangka Lanung Kecamatan Benete Kabupaten Sumbawa Barat anatar lain SUDIRMAN, JABIR ZANELA, MULYADI dan 3 (tiga) nama tersebut untuk permohonan penerbitan sertifikat ditolak oleh BPN karena tanah yang dimohonkan merupakan tanah Aset Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa berdasarkan dokumen tanah milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sudah di daftarkan untuk pembuatan Sertifikat pada tahun 2016 tetapi tidak ada tindak lanjutnya dan pada tahun 2019 di daftarkan lagi dokumen yang sama:
- Bahwa dokumen tersebut benar dan semua lampiran di surat permohonan pembuatan sertifikat pada tahun 2016 dan tahun 2019 sama:
- Bahwa saksi pernah mendampingi pengukuran tanah tersebut pada tahun 2019, pada saat mendampingi pengukuran tanah untuk pembangunan pasar dan terminal yang bertempat di Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat tersebut yaitu Pemerintah Kabuten Sumbawa Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah yang dimohonkan sertifikat oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat adalah 16.104 m² ;
- Bahwa dokumen yang dilampirkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat adalah dokumen pengadaan tahun 2012 yang di tanda tangani oleh bagian aset;
- Bahwa saksi tidak membaca asal tanah di dokumen pengadaan yang dimohonkan sertifikat tersebut; dan membawa dokumen di sertai surat tugas pada saat saksi melakukan pengukuran terhadap tanah yang bertempat di Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat tersebut;
- Bahwa ada pagar dan patok Newmont Nusa Tenggara yang menjadi batas tanah dengan luas 16.104 m² tersebut;
- Bahwa pada saat turun ke lokasi saksi belum tahu di atas tanah tersebut sudah ada terbit sertifikat tetapi setelah melakukan pengecekan data sudah ada terbit 7 (tujuh) sertifikat hak milik pada tahun 2018 di atas tanah tersebut;
- Bahwa, nama pemilik sertifikat hak milik yang terbit pada tahun 2018 tersebut adalah RAPIAH, DAENG MASDAR, MAKMUR MAJID, ANNAJ MUSYAKIB, USWATUN HASANAH, TAUFIK MALIK IBRAHIM ;
- Bahwa, sertifikat atas nama RAPIAH, DAENG MASDAR, MAKMUR MAJID, ANNAJ MUSYAKIB, USWATUN HASANAH, TAUFIK MALIK IBRAHIM belum dibatalkan hanya di lakukan blokir internal saja supaya tidak terjadi peralihan;
- Bahwa syarat penerbitan sertifikat yaitu Surat permohonan, surat hasil perolehan tanah, foto copy KTP;
- Bahwa pada tahun 2016 sertifikat yang dimohonkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tidak terbit karena batas-batas tanah pada tahun 2016 belum jelas (tidak ada tanda-tanda batas);
- Bahwa pada saat saksi ke lokasi tanah tersebut sudah ada tanda batas; yang memasang tanda batas tersebut adalah Pemohon/pemilik dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa, Luas tanah milik pemerintah Kab. Sumbawa Barat yang pengadaan tanahnya untuk pembangunan Pasar dan terminal bertempat di Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat tahun 2012 Berdasarkan Dokumen Pengadaan Tanah Pasar dan terminal tersebut yang lokasinya terletak di Blok nanga Bebol Dsn.Nangka Lanung Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat, seluas ± 16.104 m² (enam

Halaman 67 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas ribu seratus empat meter persegi) dengan batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah A. HAMID / Tanah Desa.
- Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Candra Tanone .
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah PT. AMNT
- Sebelah Barat berbatas dengan : Sungai / Nanga .
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat mendapatkan tanah untuk pembangunan Pasar dan terminal di Ds. Benete tersebut dengan cara ganti rugi dari sdr. BURHAN AGUSTONO.
- Bahwa Pada tahun 2016 Pemerintah Kab. Sumbawa Barat pernah mengajukan Permohonan Penerbitan Sertifikat yang lokasi tanahnya di Desa Benete dengan luas Permohonan 16.104 m2 , tertanggal 26 Juli 2016 dengan Nomor Berkas Permohonan 7949 / 2016 atas nama Pemohon M.ENDANG ARIANTO, S. Sos . MM dengan melampirkan kelengkapan alas hak berupa :
 - ✓ Permohonan Pengajuan Sertifikat yang terletak di Desa Benete dan melampirkan Foto Copy KTP Pemohon (M.ENDANG ARIANTO, S.Sos. MM)
 - ✓ Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang terletak di Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat yang ditandatangani oleh Pemohon (M.ENDANG ARIANTO, S.Sos. MM)
 - ✓ Dokumen Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pasar dan Terminal Benete di Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat Tahun anggaran 2012.
- Bahwa selanjutnya bagian Seksi Survei Pengukuran dan pemetaan menerbitkan Surat Tugas Pengukuran dengan Nomor : 177/St-23.09/VIII/2016, tertanggal 08 Agustus 2016 setelah surat tugas terbit maka petugas ukur melakukan koordinasi dengan pemohon (bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumbawa Barat) untuk menentukan Jadwal kesiapan pelaksanaan pengukuran terhadap bidang tanah yang dimohon namun pada prosesnya tidak ada tindak lanjut dari pemohon (bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumbawa Barat), selanjutnya kami melakukan Koordinasi dengan pemerintah Kab. Sumbawa Barat namun dari Pemerintah Kab. Sumbawa Barat tidak ada tindak lanjut dari pemohon sehingga



pengukuran tanah yang dimohon belum bisa kami laksanakan hingga saat ini belum diterbitkan sertifikat.

- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran dan pemetaan yang telah dilaksanakan oleh petugas ukur yang selanjutnya dilakukan Ploting bidang tanah pada aplikasi KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan) sebagai berikut :

| No | Nama | SHM Sporadik | / | Luas | Yang masuk tanah PEMDA KSB |
|---------------|------------------------------|-----------------|---|----------|--|
| 1. | RAPIAH | 626 | | 347 m2 | 347 m2 |
| 2. | ANNAJMUSSYAQIB | 499 | | 567 m2 | 558 m2 |
| 3. | MAKMUR MAJID | 00988 | | 814 m2 | 814 m2 |
| 4. | HJ.JALINAN | 00942 | | 704 m2 | 520 m2 |
| 5. | DG. MASDAR | 497 | | 972 m2 | 757 m2 |
| 6. | H.USWATUN HASANAH SARIFAH | 515 | | 1065 m2 | 1065 m2 |
| 7. | TAUFIK MALIK IBRAHIM | 00985 | | 252 m2 | 252 m2 |
| 8. | SUDIRMAN | Sporadik | | 207 m2 | 207 m2 |
| 9. | JABIR ZANELA | Sporadik | | 1.200 m2 | 945 m2 |
| 10. | MULYADI | Sporadik | | 1.454 m2 | 1.117 m2 |
| 11. | IWAYAN YUDARSANA | - | | 500 m2 | 44 m2 |
| Jumlah | | | | | 6.626 m2 |

- Bahwa sehingga jumlah keseluruhan Tanah aset Milik Pemerintah Kab. Sumbawa Barat yang dikuasai oleh 11 (sebelas) orang warga masyarakat adalah seluas 6.626 m² (enam ribu enam ratus dua puluh enam)

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

11. Saksi **BURHAN AGUS TONO Bin HAJI JANAS JURADIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan penjualan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang dilakukan oleh Terdakwa I, dan pernah di BAP oleh penyidik, tetap sesuai dengan BAP tidak ada perubahan terhadap BAP yang ditanda tangai;
- Bahwa pemilik tanah tersebut sebelumnya adalah saksi sendiri; mendapatkan tanah tersebut berdasarkan hibah dari orangtua saksi pada tahun 2011-2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan terhadap tanah tersebut dalam bentuk Sporadik, SKPT dan surat belum kena pajak yang ditanda tangani oleh Terdakwa II selaku Pjs. Kepala Desa Benete;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah mengerjakan tanah tersebut dengan menanam Padi dan kacang hijau;
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2012 saksi menjual tanah tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat; Luas tanah yang saksi jual kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat adalah seluas 1 (satu) Hektar 65 (enam puluh lima) are;
- Bahwa saksi menjual tanah tersebut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dengan harga Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta) lebih, sebelumnya ada negosiasi harga oleh Tim pembayaran tanah sebelum tanah milik saksi di bayar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa tim pengadaan tanah pernah datang ke lokasi tanah milik saksi sebanyak 3 (tiga) kali untuk melakukan pengecekan tetapi saksi hanya ikut 2 (dua) kali dan pada saat itu Terdakwa II hadir;
- Bahwa harga tanah saksi per are Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus) lebih, dan tidak ada masalah setelah tanah milik saksi di bayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Kepala Desa yang membuat surat sporadik tanah milik saksi tersebut, yaitu Terdakwa I yang menjabat sebagai Kepala Desa pada saat surat sporadik tersebut di buat;
- Bahwa awalnya tanah milik saksi seluas 1 (satu) Hektar 85 (delapan puluh lima) are tetapi yang 85 (delapan puluh lima) are masuk ke dalam Hak Guna PT. Newmont sehingga sisa tanah saksi 1 (satu) Hektar dan tanah dengan luas 65 (enam puluh lima) are adalah tanah milik Terdakwa II tetapi pada saat transaksi saksi dengan Terdakwa II sepakat secara administrasi yang menerima uang pembayaran secara keseluruhan adalah saksi sendiri tapi setelah uang saksi terima maka uangnya saksi bagi kepada Terdakwa II Rp 97.000.000,- (Sembilan puluh tujuh juta) rupiah sesuai dengan luas tanah dan sisanya milik saksi Rp 217.028.000,- (dua ratus tujuh belas juta dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa tidak tahu darimana Terdakwa II mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa, tidak ada orang yang mengklaim tanah tersebut pada saat dilakukan pengecekan pada tahun 2012;

Halaman 70 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut di jual lagi oleh Terdakwa I, saksi juga pernah mengingatkan Terdakwa I agar tanah tersebut jangan di jual lagi;
- Bahwa saksi memberitahukan kepada Terdakwa II bahwa tanah tersebut di jual lagi oleh Terdakwa I dan pada saat itu Terdakwa II mengatakan "tenang saja abang jika tanah yang saksi jual itu tanah Terdakwa I, Terdakwa II akan menggantinya dengan tanah yang berada di belakang (yang berbatasan dengan tanah yang menjadi sengketa sekarang) dengan luas 75 (tujuh puluh lima) are" dan sepengetahuan saksi, Terdakwa MANSYUR membuat sporadik atas tanah dengan luas 75 (tujuh puluh lima) are tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Alasan Terdakwa II membuat sporadik tanah dengan luas 75 (tujuh puluh lima) are tersebut karena Terdakwa I meminta tanahnya kembali;
- Bahwa orangtua saksi langsung mengerjakan tanah tersebut dengan menanam Padi dan kacang hijau, dan mengerjakan tanah tersebut sampai saksi menjualnya, ada pohon jambu di atas tanah tersebut;
- Bahwa orangtua saksi menghibahkan tanah tersebut kepada saksi secara lisan;
- Bahwa membuat sporadik tanah tersebut pada tahun 2012;
- Bahwa akad pembayaran tanah tersebut antara saksi dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat adalah jual beli, jual beli tanah tersebut tidak dilakukan di hadapan Notaris tetapi pembayarannya di Kantor Sekda;
- Bahwa Anggota Tim 11 sudah tahu bahwa tanah dengan luas ± 16.104 m² bukan hanya milik saksi tetapi 65 (enam puluh lima) are adalah tanah milik Terdakwa II dan pada saat itu Tim 11 tidak keberatan tanah tersebut di buatkan 1 (satu) Sporadik atas nama saksi;
- Bahwa saksi menyerahkan Uang kepada Terdakwa II, tetapi Tidak ada bukti pembayaran pada saat menyerahkan uang hasil pembayaran tanah tersebut kepada Terdakwa II, Pada saat itu saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa II di dalam kantor Sekda yang saksikan oleh IBRAHIM, M. SADI, dan ada saudara saksi juga yang ikut pada saat penyerahan uang; dan Tidak ada dokumentasi yang saksi miliki terkait penyerahan uang dari saksi kepada Terdakwa II sejumlah Rp 97.000.000 (Sembilan puluh tujuh juta rupiah) tersebut;

Halaman 71 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak tahu asal usul tanah milik Terdakwa II dengan luas 65 (enam puluh lima) are tersebut ;
- Bahwa Panitia pengadaan tanah yang menentukan harga tanah tersebut;
- Bahwa belum ada peta yang di buat oleh Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2012 hanya ada patok berbentuk kayu;
- Bahwa tim mengelilingi tanah milik saksi pada saat mengecek lokasi tanah tersebut;
- Bahwa kesepakatan antara saksi dengan Terdakwa II pada saat menggabungkan tanah tersebut di surat sporadik hanya secara lisan;
- Bahwa yang menyarankan saksi untuk menggabungkan tanah tersebut dengan Terdakwa II adalah LADI SUGANDI;
- Bahwa saksi mendapat hibah dari orang tuanya sejak tahun 2002 seluas 10.085 m² setelah diukur bersama dengan PT AMNT luas tanahhna menjadi luas 9.604 m² (sembilan ribu enam ratus empat meter persegi);
- Bahwa atas kesepakatan bersama tanah saksi seluas 9.604 m² (sembilan ribu enam ratus empat meter persegi) digabung menjadi satu dengan milik saudara Terdakwa II menjadi luas 16.104 m² (enam belas ribu seratus empat meter persegi), selanjutnya Terdakwa II selaku Pjs Kepala Desa Benete menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah/SPKT atas nama BURHAN AGUS TONO Nomor : 573/119/V/2012, Tanggal 08 Mei 2012, yang ditanda tangani oleh terdakwa II selaku Pjs. Kepala Desa Benete;
- Bahwa Pada tahun 2012 saksi pernah menjual tanah miliknya melalui pengadaan tanah Kepada Pemerintah Kab. Sumbawa Barat yang lokasi tanahnya terletak di blok nanga bebol Dsn. Nangka Lanung Ds. Benete seluas 16.104 m² (enam belas ribu seratus empat meter persegi) yang rencanya akan dijadikan pasar ikan dan terminal Benete.
 - Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah A. HAMID / Tanah Desa .
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Candra Tanone.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah PT. AMNT.
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Sungai / Nanga.
- Bahwa Bukti Kepemilikan tanah atas tanah yang dijual kepada Pemerintah Kab. Sumbawa Barat adalah :

Halaman 72 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 573/119/V/2012, Tanggal 08 Mei 2012 atas nama BURHAN AGUS TONO yang ditanda tangani oleh Pjs.Kepala Desa Benete terdakwa II MANSYUR HMS. Dan Camat Maluk I MADE BUDIARTA, S.Sos., MM
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama BURHAN AGUS TONO, tertanggal 08 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh Pjs.Kepala Desa Benete MANSYUR HMS.
- Surat Keterangan tidak memiliki SPPT Nomor : 574/V/2012, Tanggal 08 Mei 2012 atas nama BURHAN AGUS TONO yang ditanda tangani oleh Pjs.Kepala Desa Benete terdakwa II MANSYUR HMS dan diketahui oleh Camat Maluk I MADE BUDIARTA, S.Sos., MM.
- Surat Pernyataan tentang Hibah dari JANAS JURAHIDIN kepada BURHAN AGUS TONO seluas $\pm 16.104 \text{ m}^2$ Pada tahun 1992 , Registrasi Tanggal 29 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh Pjs.Kepala Desa Benete MANSYUR HMS
- Surat Pernyataan belum bersertifikat atas nama BURHAN AGUS TONO, Tertanggal 08 Mei 2012.
- Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama BURHAN AGUS TONO, Tertanggal 29 Mei 2012.
- Bahwa dalam penerimaan pembayaran ganti rugi dari Pemerintah Kab. Sumbawa Barat secara Administrasi yang menerima uang pembayaran tersebut adalah saksi sendiri namun setelah uang diterima maka uangnya dibagi sesuai dengan luas tanah dengan rincian:
 - BURHAN AGUS TONO luas tanah 9.604 m^2 pembayaran sebesar Rp.217.028.000,- (*dua ratus tujuh belas juta dua puluh delapan ribu rupiah*) sedang,
 - Terdakwa II luas tanah 6.500 m^2 , pembagian pembayaran menerima sebesar Rp. 97.000.000,- (*sembilan puluh tujuh juta rupiah*)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan ada keterangan saksi yang salah yaitu :

- Bahwa tanah tersebut pada tahun 2011-2012 tidak di tanami Palawija seperti padi atau kacang hijau;
- Saksi tidak tahu, tanah saksi di jual oleh Terdakwa II MANSYUR;

Halaman 73 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Terhadap keterangan saksi Terdakwa II menyatakan ada keterangan saksi yang salah yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai tanah dengan luas 65 (enam puluh lima) are;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sepakat untuk menggabungkan sporadik dengan saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dari saksi Rp 97.000.000,- (Sembilan puluh tujuh juta) rupiah;
- Bahwa pada saat rekonstruksi Terdakwa tidak pernah di hadirkan;

12. Saksi **SARIFUDIN Alias SARIF Bin HAJI MAYUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tedakwa I sejak tahun 2000; dan Orangtua Terdakwa I sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orangtua Terdakwa I menegerjakan tanah tersebut tetapi berdasarkan cerita yang saksi dengar di tanah sengketa tersebut dulu adalah tempat orangtua Terdakwa I mengajar mengaji;
- Bahwa saksi yang memiliki tanah yang berlokasi di Rt.09 Rw.05 Blok Nangka Bebol Dsn.Nangka Lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat denga luas lokasi 253 m2 (dua ratus lima puluh tiga) meter persegi dengan batas – batas nya adalah :
 - Sebelah Utara berbatas dengan : SUDIRMAN
 - Sebelah Timur berbatas dengan : tanah milik ZABIR ZANELA
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah milik USWATUN HASANA
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Muara.
- Bahwa saksi memperoleh tanah tersebut yaitu dikasi Cuma – Cuma oleh Terdakwa I sekitar tahun 2017.
- Bahwa saksi diberi Cuma – Cuma oleh Terdakwa I adalah milik Terdakwa I sendiri, hal tersebut ia ketahui sekitar tahun 2014 ketika Terdakwa II menjabat sebagai Plt. Kepala Desa Benete pernah membuat dan mengeluarkan Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah) atas tanah tersebut atas nama JABIR ZANELA sehingga ia yakin dan percaya pemilik tanah tersebut adalah milik Terdakwa I kemudian sebelum maupun sesudah penyerahan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut saksi tidak pernah diperlihatkan surat – surat oleh Terdakwa I seperti SKPT, SPPT, SERTIFIKAT maupun Sporadik.

- Bahwa Terdakwa I memberikan tanah tersebut kepada saksi yaitu sekitar akhir tahun 2017, Terdakwa I datang menemui saksi di rumah setelah ngobrol panjang lebar akhirnya Terdakwa I mengatakan kepada saksi bahwa akan diberi tanah dengan luas 200 (dua ratus meter persegi) tapi tanah itu harus atas nama anak saksi yaitu TAUFIK MALIK IBRAHIM, kemudian pada saat penyerahan tanah tersebut tidak ada dibuatkan surat apapun yang dibuat Kemudian pada awal tahun 2018 ada Program PTSL (Pendaftaran tanah sistimatis lengkap) melalui BPN Kab. Sumbawa Barat akhirnya saksi ikut dalam Program tersebut dan sertifikat yang diajukan tersebut atas nama anak saksi (TAUFIK MALIK IBRAHIM) kemudian setelah diukur ternyata luas tanah tersebut 253 (dua ratus lima puluh tiga meter persegi) dan untuk sertifikatnya sudah terbit atas nama TAUFIK IBRAHIM.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pemilik tanah yang saksi kuasai tersebut namun pada tahun akhir tahun 2018 dari Aset Daerah Kab. Sumbawa Barat atas nama YUSUF, S.IP dan ENDANG datang Ke Kantor Desa Benete menemuinya dan menanyakan “berapa luas tanah Aset Daerah yang diberlokasi di Blok nangga bebol” oleh karena saksi tidak mengetahui luas tanah sehingga saksi berkomunikasi dengan Petugas Pengukuran dari BPN dan menjelaskan bahwa tanah aset pemda seluas 16.500 (enam belas ribu lima ratus meter persegi) sambil memperlihatkan gambar / peta dan baru ia tahu kalau tanah yang diberikan oleh Terdakwa I adalah tanah pemerintah Kab. Sumbawa Barat.
- Bahwa ada yang keberatan pada saat Sertifikat tanah yang dihibahkan oleh Terdakwa I tersebut terbit yaitu dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang datang ke Kantor Desa;
- Bahwa setelah mengetahui kalau tanah tersebut milik Pemerintah Kab. Sumbawa Barat sebagai masyarakat yang taat aturan dan hukum maka saksi akan menyerahkan kembali kepada yang berhak atas tanah tersebut yaitu pemerintah Kab. Sumbawa Barat.
- Bawa saksi kenal dengan BURHAN AGUS TONO dan pernah mendengar BURHAN AGUS TONO menjual tanah ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tetapi saksi tidak tahu luasnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 75 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Saksi **RAFIAH Bin UMAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah membeli tanah kepada Terdakwa I sekitar tahun 2012 dengan luas 500 m² (lima ratus) meter persegi atau 5 (lima) are seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena harga per are sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Dengan batas – batasnya adalah :
 - Setelah Utara berbatasan dengan Muara
 - Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Pemkab. Sumbawa Barat
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Pemkab. Sumbawa Barat
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah SUKIMAN dan AMNT.
- Bahwa pada saat membeli tanah dari Terdakwa I tidak menunjukan surat – surat (alas hak atau dokumen atas tanah tersebut) hanya saja Terdakwa I hanya menunjukan berupa foto copy sporadik.
- Bahwa Bukti jual beli tanah antara pembeli dengan penjual belum dibuatkan karena pembayarannya dengan cara di cicil, dan baru di lunasi pada tahun 2018 sehingga baru dibuatkan surat jual beli berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanah atas nama RAFIAH kepada penjual JABIR ZANELA.
 - Surat Keterangan Penguasaan tanah Nomor : 593.21/296/II/PTSL/2018 atas nama RAFIAH.
 - Surat pernyataan penguasaan tanah atas nama RAFIAH.
 - Surat pernyataan JABIR ZANELA selaku Penjual dan RAFIAH selaku Pembeli.
- Bahwa kenal dengan BURHAN AGUS TONO; dan mengetahui letak tanah BURHAN AGUS TONO yaitu di sebelah timur tanah milik Terdakwa I, dimana tanah BURHAN AGUS TONO yang berada di sebelah timur tersebut dulu pernah di hibahkan untuk pemakaman umum oleh BURHAN AGUS TONO sendiri tetapi tanah tersebut sekarang di jual oleh BURHAN AGUS TONO kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BURHAN AGUS TONO tidak menyebutkan luas tanah yang dihibahkan untuk pemakaman umum tersebut hanya menunjukan lokasi saja;
- Bahwa sudah lama jarak waktunya tanah tersebut dihibahkan untuk pemakaman umum sampai di jual lagi kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat oleh BURHAN AGUS TONO;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orangtua Terdakwa I;
- Bahwa tanah milik Pemerintah Kabupaten Tidak ada pagar di lokasi tanah tersebut, hanya ada papan nama yang bertuliskan tanah milik Pemda dan ada Pal BPN yang berbatasan dengan Tanah Terdakwa I;
- Bahwa DAENG MASDAR sudah memiliki tanah pada saat saksi membeli tanah dari Terdakwa I;
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu saksi membeli tanah tersebut dari Terdakwa I, saksi langsung memagarnya dan membuat pondokan di lokasi tanah tersebut, dan Tidak ada orang yang keberatan pada saat saksi mengerjakan tanah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

14. Saksi, **MUHAMAD SALEH SE bin UMAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan dipersidangan sebagai saksi, mengerti sehubungan dengan adanya sertifikat tanah yang terletak di Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat yang dipinjamkan uang oleh kakak kandung saksi yang bernama RAFIAH; Bahwa Kakak kandung saksi menyerahkan sertifikat tersebut pada tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak menguasai tanah yang disengketakan sekarang, saksi hanya memberi pinjaman uang kepada kakak saksi RAPIAH dengan jaminan sertifikat tersebut;
- Bahwa hanya Terdakwa I yang melakukan transaksi tanah yang saksi beli tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan BURHAN AGUS TONO; dan pernah mendengar BURHAN AGUS TONO menjual tanah kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat tetapi saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa saksi pernah mendengar BURHAN AGUS TONO menghibahkan tanah untuk pemakaman umum;

Halaman 77 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

15. Saksi **Hj USWATUN HASANAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki tanah yang terletak di Dsn.Nangka Lanung Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan luas 10.000 M2 (sepuluh ribu) meter persegi atau 7 (tujuh) are dengan batas – batas adalah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik HARLI
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah RAFIAH dan MUS
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Pemerintah Kab. Sumbawa Barat;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Muara;
- Bahwa tanah tersebut saksi memperolehnya dengan cara membeli dari Terdakwa I seharga per are Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya dengan luas 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan yang menyaksikan pada saat transaksi di rumah Pak JOYO yaitu pak JOYO sendiri dan LEGIMIN.
- Bahwa sebelum membeli tanah kepada Terdakwa I, pernah menanyakan terkait dengan surat – surat tanah namun Terdakwa I hanya memberitahukan bahwa tanah tersebut adalah warisan dari orang tuannya.
- Bahwa yang melakukan transaksi pembelian tanah tersebut adalah suami saksi; melakukan pembayaran tanah tersebut dengan cara mencicilnya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa 1 (satu) bendel Dokumen Warkah Permohonan Pendaftaran tanah sistimatis lengkap tahun 2018 Nomor Berkas 6473 atas nama Pemohon HJ HUSWATUN HASANATI, S beserta buku tanah hak Milik Nomor 515, tertanggal 07 Juni 2018 atas nama HAJA USWATUN HASANTI SARIFAH dan Surat Ukur Nomor : 00281/Benete/2018, tertanggal 06 Juni 2018 dengan luas 1.055 m2 (sepuluh ribu koma lima puluh lima meter persegi) adalah benar.
- Bahwa saksi mengajukan permohonan pembuatan sertifikat terhadap tanah yang dibeli tersebut mengajukan pembuatan sertifikat terhadap tanah yang saksi beli tersebut pada saat ada prona tahun 2018;



- Bahwa Dokumen yang dilampirkan pada saat pembuatan Sertifikat tanah yang saksi beli dari Terdakwa I adalah Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan uang untuk administrasi;
- Bahwa petugas ukur dari Badan Pertanahan Nasional tidak pernah mengatakan kepada saksi bahwa tanah yang saksi beli tersebut adalah milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat; dan Tidak ada orang yang keberatan setelah sertifikat tanah tersebut terbit;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah yang saksi beli dari Terdakwa I seluas 10 (sepuluh) are tersebut bermasalah pada saat saksi di panggil oleh Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

16. Saksi **Ir. YIANDRI KINANDRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti sehubungan dengan saksi membeli tanah dari Terdakwa I pada awal tahun 2012 dengan luas 7 (tujuh) are dengan harga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa tanah yang saksi beli tersebut adalah milik Terdakwa I dari kakak saksi yang bernama JANIMAN yang menawarkan tanah tersebut kepada saksi;
- Bahwa terdakwa I mengatakan kepada saksi bahwa tanah yang ditawarkan kepada saksi adalah tanah warisan dari bapaknya, Pada saat transaksi Terdakwa I membawa SPPT ;
- Bahwa membayar tanah tersebut Terdakwa I membuat saksi Sporadik atas nama ibu saksi yang bernama Hj. JALINAH;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat tersebut dan untuk jumlah pembayaran yang ada di kwitansi Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), sisa pembayarannya sejumlah Rp 1.000.000,- diberikan kepada Terdakwa JABIR ZANELA tanpa di buatkan kwitansi;
 - ✓ Sporadik atas nama Hj. JALINAH.
 - ✓ SPPT.
 - ✓ Kwitansi pembelian Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - ✓ Surat Pernyataan penguasaan tanah.
 - ✓ Sertifikat atas nama Hj. JALINAH.
- Bahwa saksi mendapatkan kelengkapan dokumen untuk pembuatan sertifikat pada saat prona dari Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah datang bersama kakak saksi dan Terdakwa I untuk melakukan pengecekan tanah tersebut sebelum saksi membelinya dari Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I pernah memperlihatkan surat kepemilikan terhadap tanah yang saksi beli tersebut yaitu berupa SPPT dan Sporadik;
- Bahwa saksi kenal dengan BURHAN AGUS TONO; dan pernah mendengar BURHAN AGUS TONO menjual tanah kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat tetapi saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa saksi pernah membeli tanah dari Terdakwa I sekitar tahun 2012 namun kwitansinya dibuat bulan Januari 2013 diatas namakan ibunya atas nama JALINAN dengan luas 700 m2 (tujuh ratus) meter persegi atau 7 (tujuh) are seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) karena harga per are sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Dengan batas – batasnya adalah :
 - Setelah Utara berbatasan dengan Muara
 - Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Pemkab. Sumbawa Barat
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Pemkab. Sumbawa Barat
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah SUKIMAN dan AMNT.
- Bahwa pada saat membeli tanah dari Terdakwa I tidak menunjukan surat – surat (alas hak atau dokumen atas tanah tersebut) dan ketika ia menawarkan atas tanah tersebut Terdakwa I bilang “nanti surat – suratnya akan ia selesaikan, jadi tinggal terima surat – suratnya” sehingga dalam pembelian tanah tersebut terjadilah transaksi pembayarannya dilakukan dirumah saksi.
- Bahwa setelah dilakukan transaksi, selang beberapa bulan Terdakwa I memberikan Dokumen berupa surat keterangan kepemilikan tanah atas nama JALINAN (Ibu Saksi) kemudian surat pernyataan Penguasaan bidang fisik (Sporadik) atas nama JALINAN selanjutnya pada tahun 2018 ada Program sertifikat lahan (Prona) di Desa Benete sehingga ia mengurusnya melalui Program Prona melalui Program Prona melalui Desa Benete selanjutnya pada tahun 2019 sertifikat hak milik terbit atas nama JALINAN.
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau tanah yang dibeli dari Terdakwa I merupakan Aset Pemerintah Kab. Sumbawa Barat setelah ada 2 (dua) orang dari Kepolisian Polsek Maluku menemuinya pada hari sabtu

Halaman 80 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Maret 2020 dan mengajak untuk mengecek lokasi dan dilokasi sudah ada orang dari Aset Pemerintah Kab. Sumbawa Barat dari Kepolisian serta Kades Benete, setelah dilakukan pengukuran dan pengecekan ternyata tanah tersebut masuk dalam lokasi tanah Pemkab. Sumbawa Barat

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

17. Saksi **MULYADI Als ADI bin H.ZAENAL ABIDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal April 2013 membeli tanah di Dsn. Nangka Lanung; Desa Benete, Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Besar dari Terdakwa MANSYUR seluas kurang lebih 5000 (lima ribu) m² atau 50 are seharga Rp 18.000.000.- (*delapan belas juta rupiah*), dan uang pembayaran diterima langsung oleh terdakwa II, dengan dua kali transaksi, pertama Uang Muka sebesar Rp. 5.000.000.- (*lima juta rupiah*) 30 (tiga puluh) hari kemudian saksi melunasi dengan membayar Rp. 13.000.000.- (*tiga belas juta rupiah*) dan pada saat transaksi jual beli tersebut terdakwa II menunjukkan Sporadik atas nama terdakwa II, dan telah menunjukan batas-batasnya sehingga saksi bersedia membayarnya;
- Bahwa tanah seluas 5000 (lima ribu) m² ternyata terletak di Dsn. Nangka Lanung, Desa Benete, Kecamatan Maluk dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas denngan: tanah milik Pak Purnomor Adji
 - Sebelah Timur berbatas dengan: jalan raya;
 - Sebelah selatan berbatastas dengan: Tanah Bakri;
 - Sebelah Barat berbatas dengan: tanah milik Agus Tono.
- Bahwa atas pembelian tersebut beberapa hari kemudian ada klaim dari PT. AMNT sehingga tanah yang dikuasai saksi tersisa 1600 m² atau 16 are;
- Bahwa baru mengetahui kalau tanah yang ia beli dari lelaki Terdakwa I merupakan Aset Pemerintah Kab. Sumbawa Barat setelah ada 2 (dua) orang dari Kepolisian Polsek Maluk menemuinya pada hari sabtu tanggal 14 Maret 2020 dan mengajak untuk mengecek lokasi dan dilokasi sudah ada orang dari Aset Pemerintah Kab. Sumbawa Barat dari Kepolisian serta Kades Benete, setelah dilakukan pengukuran dan

Halaman 81 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan ternyata tanah tersebut masuk dalam lokasi tanah Pemkab. Sumbawa Barat.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

18. Saksi **I WAYAN SUDARSANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah membeli tanah sekitar tahun 2013 kepada terdakwa I, seluas kurang lebih 500 m² (lima ratus meter persegi) atau 5 (lima) are , seharga Rp 4.000.000,- (*empat juta rupiah*), uang tersebut diterima terdakwa I;
- Bahwa pada saat terjadi jual beli terdakwa I tidak menunjukkan Sporadik atau dokumen tentang kepemilikan tanah, tanah yang dibeli seluas 500 m² (lima ratus meter persegi) terletak di Dsn. Nangka lanung Desa benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat, batas-batasnya adalah :
 - Sebelah Utara berbatas dengan: tanah milik ANNAJMUSSYAQIB.
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah milik Dg. Masdar.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan: tanah kosong.
 - Sebelah Barat berbatas dengan: sungai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah yang dibeli sari terdakwa I milik Pemerintah Kab. Sumbawa Barat dan baru saksi ketahui kalau tanah yang dibeli tersebut milik pemerintah Kab. Sumbawa Barat sekitar bulan Maret 2020 terdapat pihak dari Pemerintah Daerah Kab. Sumbawa Barat, Kepolisian Resor Sumbawa Barat, BPN, Kantor Desa Benete datang untuk mengukur tanah di lokasi tanah yang ia beli dari Terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran dan pemetaan yang telah dilaksanakan oleh petugas ukur dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) Sumbawa Barat atas tanah yang dibeli dari terdakwa I masuk dalam tanah Pemda adalah seluas 44 m² (empat puluh empat) meter persegi.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

19. Saksi **SIRAJUDDIN Bin ABDUL KADIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diangkat sebagai penjabat Kepala Desa Benete sejak bulan September 2012 masa jabatan selama 6 tahun berakhir bulan sepetember 2018 dan ditahun 2018 ia dipilih kembali menjadi kepala Desa Benete untuk periode ke II bulan Oktober 2018 sampai sat ini dan

Halaman 82 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum ia menjabat sebagai kepala Desa Benete, yang menjabat sebagai Plt. Kepala Desa Benete yaitu Terdakwa II.

- Bahwa Ketika Terdakwa II menjabat sebagai kepala Desa Benete tahun 2012, awalnya ia tidak mengetahui ada pengadaan tanah untuk pembangunan pasar dan terminal betene yang berlokasi di Desa Benete Kec. Maluk KSB namun setelah ia memanggil Terdakwa II (selaku mantan Plt. Kepala Desa Benete) untuk menanyakan tanah milik Pemda yang katanya pengadaan tahun 2012, setelah itu Terdakwa II menjelaskan letak di dekat tanah milik henwa Tanone dan akhirnya sepakat untuk turun mengecek lokasi untuk mengetahui batas – batasnya dan disaksikan oleh BURHAN AGUS TONO (selaku penjual tanah ke PEMDA) dan MAHDING (selaku Kadus) dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Desa benete berupa Padak / nanga.
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah PT.Henwa Tanone dan PT.Coates.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tebing / HGU PT.AMNT
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah JABIR ZANELA.
- Bahwa Pemerintah Kab. Sumbawa Barat memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli melalui pengadaan tanah pada tahun 2012 dan penjualnya adalah BURHAN AGUS TONO namun tidak mengetahui luas nya.
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai kepala Desa benete pada tahun 2018 ada beberapa warga masyarakat yang mengajukan permohonan sertifikat baik melalui PTSL kemudian dalam Kwitansi pembelian dari Terdakwa I, selanjutnya saksi memanggil Terdakwa I untuk menanyakan bukti surat tanah dan saat itu Terdakwa I menunjukan bukti berupa surat tanah dan pada saat itu keterangan Kepemilikan tanah, yang ditanda tangani oleh Pjs. Kepala Desa Benete (Terdakwa II) pada bulan April 2012 dan atas dasar tersebut akhirnya warga masyarakat yang membeli tanah dari Terdakwa I, dibuatkan SKPT dan penguasaan bidang fisik tanah (Sporadik).
- Bahwa yang dimohonkan sertifikat melalui PTSL dilokasi tanah milik Pemerintah Kab. Sumbawa Barat tersebut pada tahun 2018 adalah :
 - a) DAENG MAHDAR perolehannya membeli dari JABIR ZANELA.



- b) TAUFIK MALIK IBRAHIM perolehannya di kasih oleh JABIR ZANELA
 - c) RAPIAH perolehannya membeli dari JABIR ZANELA
 - d) ANNAJMUSSYAQIB perolehannya membeli dari JABIR ZANELA
 - e) Hj.USWATUN HASANA perolehannya membeli dari JABIR ZANELA
 - f) MAKMUR MAJID perolehannya membeli dari ABDUL MUIN.S (keponakan JABIR)
 - g) Hj. JALINAN perolehannya membeli dari JABIR ZANELA.
- Bahwa semenjak saksi menjabat sebagai kepala Desa Benete, tidak ada register buku tanah dan setelah ditanyakan kepada MANSYUR dan saat itu ia hanya menjawab ada saja namun wujud bukunya tidak ada;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **MUHARDI MANSYUR, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bersama tim melakukan audit perhitungan kerugian keuangan Negara berkaitan dengan tindak pidana korupsi menjual sebagian asset tanah pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang berlokasi di Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat pada tanggal 21 sampai dengan 25 September 2020;
- Bahwa setelah melakukan pengumpulan bukti dan wawancara yang ahli terima dari Penyidik Kepolisian Resort Sumbawa Barat saksi menemukan data pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh Paitia Pengadaan Tanah pada tahun 2012 sesuai dengan keputusan Bupati Sumbawa Barat nomor 531 tahun 2012 dan pemilik asal tanah tersebut adalah BURHAN AGUS TONO dengan luas 16.104 M² (enam belas ribu seratus empat) meter persegi, Nilai pada saat pembebasan sebesar Rp 314.028.000,- (tiga ratus empat belas juta dua puluh delapan ribu rupiah), pengadaan tanah tersebut telah masuk sebagai asset Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB) A No. Reg.007 kode barang 01.11.02.001 dan telah dicatat dalam neraca laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Sumbawa barat sejak tahun 2012, pada tahun 2016 aset tanah tersebut telah di daftarkan ke kantor Badan Pertanahan Nasional Sumbawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, berdasarkan berkas permohonan nomor : 7949/2016 atas nama pemohon M. ENDANG ARIYANTO, S.Sos., MM namun sampai saat ini belum dilakukan pengukuran dan penerbitan sertifikat;

- Bahwa perolehan tanah Aset milik pemerintah kab. Sumbawa Barat yang berlokasi di Ds. Benete tersebut Berdasarkan data yang ahli peroleh dari Penyidik dan dikuatkan dengan klariifikasi kepada sdr.SUSANTI dan sdr. MIRHAM (yang mengetahui pada saat pengadaan tanah tersebut) bahwa perolehan tanah aset milik Pemkab. Sumbawa Barat adalah:
 - a. Pengadaan yang dilaksanakan oleh panitia pengadaan tanah pada tahun 2012 sesuai dengan Keputusan Bupati Sumbawa Barat nomor 531 tahun 2012.
 - b. Pemilik asal tanah tersebut adalah sdr. BURHAN AGUSTONO , tanah seluas 16.104M2 (enam belas ribu seratus empat meter persegi) batas-batasnya adalah :
 - Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah A. HAMID / Tanah Desa
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Candra Tanone
 - Sebelah Selatan berbatas dengan :Tanah PT. AMNT
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Sungai / Nanga
 - c. Nilai tanah pada saat pembebasan sebesar Rp.314.028.000,- (tiga ratus empat belas juta dua puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara tentang Pengadaan tanah/ pembayaran ganti rugi tanah untuk keperluan pembangunan pasar dan terminal Benete di desa Benete Kec. Maluk kab. Sumbawa Barat Nomor: 591/008.7/PPT/2012 tanggal 13 Juli 2012.
 - d. Tanah yang diadakan seperti di atas telah masuk sebagai tanah Aset Pemerintah Kab. Sumbawa Barat , berdasarkan Kartu Inventaris barang (KIB) A No.Reg.007 Kode barang 01.11..02.001 dan telah dicatat dalam Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa barat sejak tahun 2012.
 - e. Pada tahun 2016 tanah aset tersebut telah didaftarkan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional kab. Sumbawa Barat , berdasarkan Berkas Permohonan Nomor:7949/2016 an. Pemohon M. Endang Ariyanto,S.Sos.,MM namun sampai saat ini belum dilakukan pengukuran dan penerbitan sertifikat.
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh orang lain dan terjadinya penjualan tanah aset milik pemerintah Kab. Sumbawa Barat yang berlokasi di Ds. Benete tersebut karena ada manipulasi data yang dilakukan oleh oknum

Halaman 85 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plt. Kepala Desa Benete atas nama Terdakwa II dengan menerbitkan Surat Kepemilikan Tanah atas nama Terdakwa I, yaitu Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 119/789/IV/2012 tanggal 19 April 2012 luas tanah kurang lebih 7.300M2 (tujuh ribu tiga ratus) meter persegi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Muara.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Pemda KSB.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Muru Tongkor.
- Sebeah Barat berbatas dengan Pantai Benete.

Padahal Terdakwa II selaku Plt Kepala Desa Benete dalam panitia Pengadaan Tanah dalam Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 531 Tahun 2012 ikut dalam Panitia Pengadaan Tanah (sebagai anggota) , artinya Terdakwa II mengetahui bahwa tanah yang diterbitkan SKPT atas nama Terdakwa I tersebut adalah bagian dari tanah milik Pemerintah Kab. Sumbawa Barat;

- Bahwa sehingga atas dasar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tersebut Terdakwa I menjual dan menghibahkan tanah kepada masyarakat sebanyak 11 (sebelas) orang. Setelah dilakukan pengukuran oleh bagian Seksi Pengukuran, Pemetaan dan kadasral BPN Sumbawa Barat, diketahui tanah yang telah dijual dan dihibahkan oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II serta yang dikuasai oleh JABIR ZANELA dan seluas 6.626 M2 (enam ribu enam ratus dua puluh enam) meter persegi;
- Bahwa pembayaran atas tanah tersebut dibayar dengan uang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2466/LS/2012 tanggal 20 Juli 2012;
- Bahwa akibat dari perbuatan penjualan tanah aset milik pemerintah kab. Sumbawa Barat tersebut maka Negara dalam hal ini pemerintah kab. Sumbawa Barat mengalami Kerugian sebesar Rp.790.370.941,- (tujuh ratus sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah);
- Bahwa kerugian keuangan negara sebesar Rp.790.370.941,- (tujuh ratus sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) bahwa tanah tersebut bersumber dari Keuangan Negara, kemudian besaran nilai tanah yang dijual atau dikuasai dan telah memiliki bukti kepemilikan (Sertifikat maupun Sporadik) telah dilakukan Penilaian oleh Lembaga penilai public yang

Halaman 86 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



independen yaitu Konsultan Penilai pada KJPP Pung's Zulkarnain Dan Rekan.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penilaian " TANAH KOSONG " Lokasi di Jalan benete Dalam, Dusun nangka lanung Desa benete kec. Maluk Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat No. File : 00665/2.0004-00/PI/12/0004/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 , hasil penilaiannya sebesar Rp 790.370.941,- (tujuh ratus sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah).
 - Bahwa nilai kerugian Negara terkait penjualan sebagian asset tanah pemerintah kabupaten Sumbawa Barat yang berlokasi di Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut sebesar Rp 790.370.445,- (tujuh ratus Sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh empat ratus empat puluh lima rupiah); Terhadap keterangan Ahli Para Terdakwa membenarkan keterangan Ahli;
2. Ahli **MUHAMMAD JAN, SE, M.AK, MAPI** (Cert) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama dengan Tim melakukan proses penilaian bersama sebagai berikut :
 - o Identifikasi Masalah yaitu memverifikasi data sekunder lokasi yang dinilai yang diterima dari pemberi tugas seperti kontrak perjanjian kerja, Legalitas, Peta Bidang dan lain-lain untuk mendukung proses penilaian serta melakukan komunikasi dengan pemberi tugas agar dapat didampingi di lapangan saat melakukan investigasi / inspeksi lapangan;
 - o Melakukan inspeksi lapangan di damping oleh pemberi tugas serta pihak-pihak terkait seperti Perwakilan dari pemilik asset Pemda Kabupaten Sumbawa Barat, Aparat Desa Benete dan Tim Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat untuk memeriksa bersama-sama bidang per bidang lokasi tanah yang dinilai;
 - o Mengumpulkan data pasar untuk digunakan sebagai data banding dari transaksi atau penawaran disekitar lokasi yang dinilai;
 - o Melakukan perivikasi data pasar untuk menentukan data banding yang digunakan dalam pengolahan dan analisis data;
 - Bahwa Tidak ada orang yang keberatan pada saat saksi dan Tim melakukan inspeksi dilokasi tanah tersebut;
 - Bahwa bekerja dapat di dasarkan pada 3 (tiga) pendekatan / metode yang digunakan oleh Tim penilai adalah :



- o Pendekatan Pasar;
- o Pendekatan Pendapatan;
- o Pendekatan Biaya;

Dalam melakukan penilaian tanah asset yang berlokasi di Desa Benete tim penilai menggunakan metode pendekatan data pasar.

Pendekatan data pasar adalah metode penilaian suatu roperiti yang diperoleh dengan membandingkan property yang dinilai terhadap property lain yang sebanding yang dijual / ditawarkan di pasar terbuka

Dalam pendekatan ini, penentuan nilai property berdasarkan perbandingan atas analisis transaksi, penawaran dan permintaan property sejenis yang berada di sekitar lokasi dengan memperhatikan factor perbandingan antara lain lokasi, jenis dokumen kepemilikan, kondisi pembiayaan, kondisi transaksi, karakteristik fisik property, karakteristik ekonomi dan penggunaan;

- Bahwa Penilaian Harga Tanah sebagai asset Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang kami lakukan pemeriksaan sesuai permintaan dari penyidik Polres Sumbawa Barat adalah sebagai berikut:

| N O | NAMA | SHM/ SPORADI K | LUA S (M ²) | INDIKAS I NILAI TANAH / (per M ² , RP) | HARGA NILAI PASAR (RP) |
|------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|---|---------------------------------|
| 1. | RAPIAH | 626 | 347 | 128.522 | 44.597.134 |
| 2. | ANNAJMUSSYAQI B | 499 | 558 | 120.176 | 67.058.208 |
| 3. | MAKMUR MAJID | 00988 | 814 | 133.014 | 108.273.396 |
| 4. | JALINAN | 00942 | 520 | 121.556 | 63.209.120 |
| 5. | DG. MASDAR | 497 | 757 | 128.519 | 97.288.883 |
| 6. | HJ. USWATUN H.S | 515 | 1.065 | 136.268 | 145.125.420 |
| 7. | TAUFIK MALIK | 00985 | 253 | 122.763 | 31.059.039 |
| 8. | SUDIRMAN | Sporadik | 207 | 97.262 | 20.133.234 |
| 9. | JABIR ZANELA | Sporadik | 945 | 107.110 | 101.218.950 |
| 10. | MULYADI | Sporadik | 1.117 | 100633 | 112.407.061 |
| TOTAL | | | 6583 | | 790.370.445 |
| PEMBULATAN | | | | | 790.370.000 |

- Bahwa, bersama Tim tidak menilai tanah dengan NJOP penilaian tanah tersebut pada tahun 2020;



3. Ahli **WINARDI, S.SIT** tidak hadir dalam persidangan, Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan peraturan menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, adapun tugas dan fungsi saksi selaku Penata Pertanahan Muda pada penanganan perkara pertanahan adalah Menyusun Rencana dan Program Kerja Penanganan Perkara Kanwil BPN Prov. NTB, Mengkoordinir penanganan perkara pertanahan Kanwil BPN Prov. NTB, Menyiapkan bahan kajian dan melaksanakan penanganan perkara di Pengadilan dan Menyiapkan kajian dan rekomendasi pelaksanaan Putusan lembaga Peradilan terkait pembatalan produk hukum pertanahan;
- Bahwa dasar hukum dalam penerbitan SKPT (Surat Keterangan Kepemilikan Tanah) dan Sporadik adalah peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Jo peraturan menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 03 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Kemudian dalam peraturan tersebut untuk penerbitan SKPT terdapat pada pasal 24 ayat (1) untuk keperluan pendaftaran hak – hak atas tanah yang berasal dari konveksi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, kebenaran yang kadar kebenarannya oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadic, dianggap perlu mendaftar hak, pemegang hak dan hak – hak yang dibebaninya. Kemudian untuk penerbitan Sporadik terdapat pada pasal 24 ayat (2) dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang fisik tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran atau pendahuluan - pendahuluannya;
- Bahwa syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam pengajuan permohonan baik itu SKPT (Surat Keterangan Kepemilikan Tanah) maupun sporadic adalah : Surat / Dokumen Kepemilikan Tanah berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi jual beli, hibah, warisan. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) PBB. Foto copy Identitas (KTP dan KK);

- Bahwa dalam penerbitan SKPT (Surat Keterangan Kepemilikan Tanah) yang berhak menerbitkan adalah Kepala Desa / Lurah yang memiliki wilayah letak tanah atau tempat dan dalam penerbitan SKPT ditandatangani oleh Kepala Desa / Lurah;
- Bahwa menurut Ahli, Pengadaan tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2012 tersebut telah sesuai dengan tahapan- tahapan dan mekanisme yaitu mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 sampai dengan pasal 50 undang – undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **JUMANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Terdakwa II pernah menjabat sebagai Kepala Desa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keseharian Para Terdakwa adalah orang yang baik-baik saja di masyarakat dan saksi tidak pernah mendengar Para Terdakwa membuat masalah;
 - Bahwa saksi kenal dan tau aama bapak Terdakwa I adalah MURSALI;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 1982 bapaknya Terdakwa I membuat ladang di dekat tanah milik saksi dan setelah bapaknya Terdakwa I meninggal tanah tersebut dikerjakan oleh Terdakwa I sampai sekarang;
 - Bahwa dulu tanah tersebut adalah hutan sebelum dikerjakan oleh bapaknya Terdakwa I;
 - Bahwa tidak tahu ada tanah milik Terdakwa II di dekat tanah milik Terdakwa I dan tidak tahu Terdakwa I memberikan tanahnya kepada Terdakwa II;
 - Bahwa saksi tidak tahu bukti kepemilikan tanah milik Terdakwa I;
 - Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya Terdakwa I pernah di penjara;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **HASANUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 90 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseharian Para Terdakwa adalah orang yang baik-baik saja di masyarakat dan saksi tidak pernah mendengar Para Terdakwa membuat masalah;
- Bahwa pernah melihat Terdakwa I mengerjakan tanah tersebut karena saksi sering ke tanah milik Terdakwa I sejak saksi umur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa tahu tanah tersebut adalah milik Terdakwa I karena saksi sering lewat dan melihat Terdakwa I mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah pernah melihat bukti kepemilikan tanah milik Terdakwa I dan tidak tahu ada tanah milik Terdakwa II di dekat tanah milik Terdakwa I;
- Bahwa Ibu saksi bersaudara dengan Terdakwa I dan Orangtua Terdakwa I yang bernama MURSALI menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1982 dan setelah MURSALI meninggal di teruskan penguasaannya oleh Terdakwa I dan mengetahui bahwa pada tahun 1982 tanah tersebut dikuasai oleh orangtuanya Terdakwa I yang bernama MURSALI karena saksi bertetangga;
- Bahwa tidak tahu dan tidak pernah mendengar pengumuman pada saat pembebasan tanah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **ABDUL MUIN S** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keseharian Para Terdakwa adalah orang yang baik-baik saja di masyarakat dan saksi tidak pernah mendengar Para Terdakwa membuat masalah;
- Bahwa mengetahui tanah tersebut berasal dari kakek saksi yang bernama MURSALI, Sejak usia 7 (tujuh) tahun saksi pernah tinggal dan mengaji di tanah tersebut dan saksi juga terlibat pada saat membuka lahan; dan pada umur saksi 7 (tujuh) tahun pada saat membantu orangtua Terdakwa I membuka lahan dan tahu Terdakwa I mengerjakan tanah tersebut; Terdakwa I menanam padi dan jagung pada saat mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar pengumuman pada saat pembebasan tanah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa ada hubungan saksi dengan Terdakwa MANSYUR HMS sepupu;

Halaman 91 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terdakwa I JABIR ZANELA Alias JABIR Bin MURSALI;

- Bahwa Terdakwa I mengetahui ada pengadaan tanah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Blok Nanga Bebol Dusun Nangka Lanung Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa sekitar akhir Mei awal Juni 2012 datang ke Kantor Kepala Desa Benete dengan membawa parang (kebiasaan petani dikampungnya kalau pergi bawa parang untuk ke kebun/ladang) menanyakan kepada terdakwa II mengapa tanahnya dijual ke Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan meminta pertanggung jawabanya;
- Bahwa pada saat datang sekitar bulan Mei – Juni ke Kantor Kepala Desa untuk bertemu dengan Terdakwa II terkait tanah milik Terdakwa I yang di jual oleh Terdakwa II, Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I bahwa tanah yang di jual tersebut bukan tanah milik Terdakwa I dan pada saat datang ke Kantor Desa Benete bertemu juga dan disaksikan oleh Sekertaris Desa Benete;
- Bahwa pernah bertanya kepada Terdakwa II terkait masalah tanah Terdakwa I yang ikut terjual kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Pada saat itu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I bahwa surat SKPT tanah milik Terdakwa I tersebut tanggalnya akan dibuat lebih dahulu/tanggal mundur daripada pengadaan tanah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa pada akhir bulan Mei 2012 atau awal Juni 2012 terdakwa II membuat tanggal mundur (*backdate*) antdatir bulan April 2012, sesuai Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT) Nomor: 119/789/IV/2012, Tanggal 19 April 2012 atas nama ZABIR ZANELA seluas kurang lebih 7.300 m² (tujuh ribu tiga ratus meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Muara;
 - Timur berbatasan dengan tanah pemda KSB;
 - Selatan berbatasan dengan bukit Muru tongkor;
 - Barat berbatasan dengan Pantai Benete;
- Bahwa BURHAN AGUS TONO tidak memiliki tanah di dekat tanah milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak pernah meminta uang dari hasil pembayaran pengadaan tanah tersebut kepada Terdakwa II;
- Bahwa berdasarkan SKPT yang dibuatkan Terdakwa II sebagai Pjs Kepala Desa Maluk selanjutnya menjual tanah yang berlokasi di Blok Nanga Bebol Dusun Nangka Lanung Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat tersebut kepada RAPIAH, Hj JALINAN/Ir. H. YIANDRI/YUNIMAR, Hj. USWATUN HASANAH, SUHADI, SUDIRMAN dan I WAYAN YUDARSANA;
- Bahwa mengetahui tanah yang Terdakwa I jual tersebut bermasalah pada tahun 2018, pada saat itu Terdakwa I pernah di panggil ke Kantor Camat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (dinas asset daerah) untuk di klarifikasi dan di hadiri oleh Bapak Camat, Terdakwa II, BURHAN AGUS TONO, Polsek Maluk;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah diberitahukan oleh Terdakwa II bahwa tanah miliknya di jual ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa sekitar akhir Mei 2012 datang ke Kantor Kepala Desa Benete dengan membawa parang (kebiasaan petani dikampungnya kalau pergi bawa parang untuk ke kebun/ladang) menanyakan kepada terdakwa II mengapa tanahnya dijual ke Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan meminta pertanggung jawabanya;
- Bahwa sepengetahua Terdakwa I lebih dahulu mengajukan SKPT dengan Pengadaan tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tersebut dan mengajukan pembuatan SKPT terhadap tanah tersebut karena orangtua Terdakwa I pemilik tanah dan Terdakwa I juga pernah tinggal di tanah tersebut; karena Bapak Terdakwa I adalah Petani dan guru mengaji; dan pula Tidak ada orang atau dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa tanah milik Terdakwa I tersebut akan di beli;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui adanya Surat Kepemilikan Tanah atas nama Burhan Agus Tono yang dibuat oleh Terdakwa II yang bertanggal 08 Mei 2012 selaku Kepala Desa Benete;
- Bahwa setelah terbit Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT) Nomor: 119/789/IV/2012, Tanggal 19 April 2012 menjual tanah tersebut dan sebageian Terdakwa II menjual tanah kepada beberapa orang dengan harga tanah dan luas tanah yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa I memperoleh SKPT Nomor: 119/789/IV/2012, Tanggal 19 April 2012 tersebut 6 – 7 bulan sekitar akhir 2012 sampai dengan

Halaman 93 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



awal tahun 2013 setelah pembebasan tanah oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, mengetahui kalau tanah miliknya dijual oleh Mantan Pjs. Kepala Desa Benete (Terdakwa II) yang bertempat tinggal di Dsn. Singa Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dan oleh karena Terdakwa II tidak bisa mengembalikan dan tidak diberikan uang hasil penjualan tanah sehingga Terdakwa I menyuruh terdakwa II menerbitkan SKPT atas nama JABIR ZANELA dengan luas 7.300 m² diatas tanah Pemerintah Kabapaten Sumbawa Barat dengan luas 16.104 m².

- Bahwa Terdakwa I menjual sebagian tanah tersebut bersama Terdakwa II menjual tanah kepada beberapa orang dengan harga tanah dan luas tanah yang berbeda diantaranya sebagai berikut:
 1. Dijual oleh Terdakwa I kepada Rafiah Binti Umar seluas 500 m² seharga Rp. 10.000.000.- (*sepuluh juta rupiah*);
 2. Dijual oleh Terdakwa II kepada Annajmusyaqib alias Mus Bin Zaenal Abidin seluas 500 m² seharga Rp. 15.000.000.- (*lima belas juta*);
 3. Oleh Terdakwa I diberikan kepada Abdul Muin seluas kurang lebih 874 m² yang selanjutnya oleh Abdul Muin dijual Kepada Makmur Majid seharga Rp. 35.000.000. (*tiga puluh lima juta rupiah*);
 4. Dijual oleh Terdakwa I kepada Ir. H. Yandri Kinandra (anak dari Hj. Jalinan) seluas 700 m² dengan bukti kwitansi tahun 2013 Rp. 7.000.000.- (*tujuh juta rupiah*);
 5. Dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepada Daeng Masdar alias Daeng Bin Dema Leo seluas 1000 m² seharga Rp. 35.000.000.- (*tiga puluh lima juta rupiah*);
 6. Dijual oleh Terdakwa I kepada Hj. Uswatun Hasanah seluas kurang lebih 1000 m² dengan harga Rp. 30.000.000.- (*tiga puluh juta rupiah*);
 7. Terdakwa I memberi cuma-cuma/hibah kepada Sarifudin alias Sarif Bin Haji Mayudin (Ayah Kandung dari Taufik Malik Ibrahim) tahun 2017 seluas 253 m²;
 8. Dijual oleh Terdakwa I pada tanggal 23 Juli 2018 kepada Sudirman seluas kurang lebih 207 m² sebesar Rp. 5.000.000.- (*lima juta rupiah*);



9. Dijual oleh Terdakwa II pada tanggal 12 April 2012 kepada Mulyadi seluas kurang lebih 1.600 m2 dengan harga sebesar Rp. 18.000.000.- (*delapan belas juta rupiah*)

- Bahwa dengan difasilitasi Saksi Sirajudin Kepala Desa Benete Kecamatan Maluku dalam keterangannya sesuai Surat Keterangan Nomor 101/761/XII/2012 Tanggal 28 Desember 2012 mempertemukan Saksi Burhan Agus Tono dengan saudara Abdullah, terdakwa I, dan Bahudin Isyuk yang pokoknya permasalahan tanah tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan dan tanah tersebut sampai saat ini (28 Desember 2012) masih dikuasai/dimiliki oleh Burhan Agus Tono;

b. Terdakwa II MANSYUR, HMS Bin H. SABIRIN;

- Bahwa Terdakwa II diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa Benete sejak tanggal 23 Maret 2009 sampai dengan bulan November 2012 berdasarkan surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 149 Tahun 2009 tertanggal 23 Maret 2009 tentang pemberhentian Kepala Desa pengangkatan Pejabat Kepala Desa Benete Kecamatan Maluku Kabupaten Sumbawa Barat yang ditandatangani oleh Bupati Sumbawa Barat (ZULKIFLI MUHADLI);
- Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 1107 Tahun 2011 tertanggal 28 Oktober 2011 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Benete Kecamatan Maluku Kab. Sumbawa Barat (Pengangkatan Terdakwa II Sekertaris Desa Benete sebagai Penjabat Kepala Desa Benete Kecamatan Maluku Kabupaten Sumbawa Barat);
- Bahwa Terdakwa II sebagai Pjs Kepala Desa Benete ditunjuk sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah melalui Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 531 Tahun 2012 tanggal 16 Mei 2012, dengan susunannya sebagai berikut:

| No | Nama Jabatan | Kedudukan Dalam Tim |
|----|---|----------------------------------|
| 1 | Ir. W. Musyafirin, MM Sekretaris Daerah | Ketua |
| 2 | M. Hasby AM, SH.,MH Aisten Tata Praja dan Kesra | Wakil Ketua merangkap Anggota |
| 3 | Dodo Supardo, SH Kepala Kantor Pertanahan Sumbawa Barat | Sekretaris merangkap Anggota |
| 4 | Ir. H. Amry Rahman, M.Si Kepala Bappeda | Anggota |
| 5 | Masyur Yusuf, ST.,MT Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum | Anggota |



| | | |
|----|--|---------|
| 6 | Ir. W. Musyafirin, MM Plt. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset | Anggota |
| 7 | Ir. Muslimin, M.Si Kadis Kehutanan Perkebunan dan Pertanian | Anggota |
| 8 | Ibrahim, S.Sos., MM Kabag Adm. Pem. Umum | Anggota |
| 9 | Zainudin, SH., MM Kabag Hukum dan Organisasi | Anggota |
| 10 | I Made Budi Artha, S.Sos., MM Camat Maluk | Anggota |
| 11 | Mansyur HMS Pjs. Kepala Desa Benete | Anggota |

- Bahwa pada tahun 2012 pada saat menjabat sebagai Kepala Desa Benete ada pengadaan tanah untuk pembangunan pasar dan terminal Benete yang berlokasi di Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat, pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan pasar dan terminal Benete;
- Bahwa lokasi tanah untuk pembangunan pasar dan terminal Benete tersebut dan luasnya tanah tersebut di Dusun Nangka Lanung Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat, dengan luas kurang lebih 16.104 M² (enam belas ribu seratus empat meter persegi);
- Bahwa pemilik tanah yang dibeli oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat tersebut adalah BURHAN AGUS TONO;
- Bahwa yang membuat surat Sporadik tanah milik BURHAN AGUS TONO tersebut Staf di Kantor Desa Benete tersebut dan yang menandatangani adalah Terdakwa II, Luas tanah milik BURHAN AGUS TONO yang saksi buat surat Sporadiknya seluas kurang lebih 16.104 m² (enam belas ribu seratus empat meter persegi);
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu berapa berapa jumlah pembayaran tanah yang diterima oleh BURHAN AGUS TONO; dan tidak mendapatkan uang dari pembayaran tanah tersebut; tidak ikut pada saat transaksi pembayaran tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa II telah menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 573/119/V/2012, Tanggal 08 Mei 2012 atas nama BURHAN AGUS TONO terletak Blok Nangka Lanung di wilayah Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat seluas 16.104 m² dengan batas-batas
 - Sebelah Utara berbatas dengan: Tanah A. HAMID / Tanah Desa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan: Tanah Candra Tanone;
- Sebelah Selatan berbatas dengan: Tanah PT. AMNT;
- sebelah Barat berbatas dengan: sungai/Nanga,

terdapat tanah atas nama keluarga terdakwa II seluas kurang lebih kurang 7.300 m² diblok Nanga Bebol Dsn. Nangka Lanung Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat;

- Bahwa, terdakwa II sekitar bulan Juni 2012 didatangi oleh terdakwa I, menanyakan tanah milik terdakwa I yang dijual ke Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat oleh terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II pernah menjual tanah di lokasi pembangunan pasar dan terminal Benete tersebut berdasarkan pemberian dari Terdakwa I alas hak pada saat Terdakwa II menjual tanah pemberian Terdakwa I tersebut berbentuk SKPT yang Terdakwa II buat pada saat Terdakwa II menjual tanah pemberian Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I memberikan tanah tersebut karena ibu Terdakwa II bersaudara dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I pernah menjual tanah di lokasi pembangunan pasar dan terminal Benete tersebut berdasarkan pemberian dari Terdakwa I alas hak berbentuk SKPT yang Terdakwa II buat pada saat Terdakwa II menjual tanah pemberian Terdakwa I tersebut; diberikan tanah tersebut karena ibu saksi bersaudara dengan Terdakwa I; menjual tanah tersebut kepada ANNAJ MUSYAKIB; dan pernah menerima uang sejumlah Rp 79.000.000,- (tujuh puluh Sembilan juta) rupiah dari hasil pembayaran pengadaan tanah untuk pasar dan terminal di Benete tersebut.
- Bahwa Terdakwa II membuat SKPT untuk Terdakwa I pada bulan April tahun 2012; dan membuat SKPT untuk Terdakwa I karena saksi tahu tanah tersebut milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II ikut pada saat pengecekan lokasi pengadaan tanah untuk pasar dan terminal di Benete tersebut;
- Bahwa pada akhirnya sekitar bulan Juni 2012 Terdakwa II menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor atas nama Terdakwa I dibuat tanggal mundur (*backdate*) antedatir bulan April 2012, sesuai Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT) Nomor: 119/789/IV/2012, Tanggal 19 April 2012 atas nama ZABIR ZANELA seluas ± 7.300 m² (tujuh ribu tiga ratus meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut :

Halaman 97 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan Muara
- Timur berbatasan dengan tanah pemda KSB
- Selatan berbatasan dengan bukit Muru tongkor
- Barat berbatasan dengan Pantai Benete

yang mana tanah tersebut didalam persil berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 573/119/V/2012, Tanggal 08 Mei 2012 atas nama BURHAN AGUS TONO;

- Bahwa Terdakwa II selaku Pjs. Kepala Desa Benete yang juga sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah mengetahui bahwa tanah yang diterbitkan atas nama Terdakwa I tersebut adalah bagian dari tanah milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan tidak masuk di daftar buku Register Desa Benete;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 573/119/V/2012, Tanggal 08 Mei 2012 tanah tersebut di jual kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang hasil penjualan dibagi berdua saksi BURHAN AGUS TONO sebesar Rp.217.028.000.- (*dua ratus tujuh belas juta dua puluh delapan ribu rupiah*) atau seluas sekitar 9.604 m², Terdakwa II Rp. 97.000.000.- (*sembilan puluh tujuh juta rupiah*) atau seluas sekitar 6.500 m²;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I menjual tanah kepada beberapa orang dengan harga tanah dan luas tanah yang berbeda diantaranya sebagai berikut:
 1. Dijual oleh Terdakwa I kepada Rafiah Binti Umar seluas 500 m² seharga Rp10.000.000.- (*sepuluh juta rupiah*);
 2. Dijual oleh Terdakwa II kepada Annajmussyaqib alias Mus Bin Zaenal Abidin seluas 500 m² seharga Rp15.000.000.- (*lima belas juta*);
 3. Oleh Terdakwa I diberikan kepada Abdul Muin seluas kurang lebih 874 m² yang selanjutnya oleh Abdul Muin dijual Kepada Makmur Majid seharga Rp35.000.000. (*tiga puluh lima juta rupiah*);
 4. Dijual oleh Terdakwa I kepada Ir. H. Yandri Kinandra (anak dari Hj. Jalinan) seluas 700 m² dengan bukti kwitansi tahun 2013 Rp7.000.000.- (*tujuh juta rupiah*);
 5. Dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepada Daeng Masdar alias Daeng Bin Dema Leo seluas 1000 m² seharga Rp35.000.000.- (*tiga puluh lima juta rupiah*);

Halaman 98 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dijual oleh Terdakwa I kepada Hj. Uswatun Hasanah seluas kurang lebih 1000 m² dengan harga Rp30.000.000.- (*tiga puluh juta rupiah*);
 7. Terdakwa I memberi cuma-cuma/hibah kepada Sarifudin alias Sarif Bin Haji Mayudin (Ayah Kandung dari Taufik Malik Ibrahim) tahun 2017 seluas 253 m²;
 8. Dijual oleh Terdakwa I pada tanggal 23 Juli 2018 kepada Sudirman seluas kurang lebih 207 m² sebesar Rp5.000.000.- (*lima juta rupiah*);
 9. Dijual oleh Terdakwa II pada tanggal 12 April 2012 kepada Mulyadi seluas kurang lebih 1.600 m² dengan harga sebesar Rp18.000.000.- (*delapan belas juta rupiah*)
- Bahwa pembebasan tanah atau pengadaan untuk pembangunan pasar dan terminal seluas 16.104 m² (enam belas ribu seratus empat meter persegi) tersebut dibeli oleh pemerintah dari pemiliknya yaitu BURHAN AGUS TONO, dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Desa Benete atau Nanga atau Padak atau Muara
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik SUPRIADI M.ZAEN , tanah milik PT. HENWA TANONE, Tanah milik PT.COATES dan tanah milik SUPIATI.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik NURUL WAHIDA, dan tanah Tebing HGU PT.NNT.
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik JABIR ZANELA, sebelah baratnya tanah JABIR ZANELA tanah milik M.SALEH, SE.
 - Bahwa setelah Terdakwa II menjual tanah kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat selanjutnya 6 sampai 7 bulan sekitar tahun 2013 (setelah pembebasan) ia selaku Pjs. Kepala Desa Benete menerbitkan SKPT Nomor : 119/789/IV/2012, Tanggal 19 April 2012 atas nama ZABIR ZANELA seluas ± 7.300 m² (tujuh ribu tiga ratus meter persegi), di Blok Nanga bebol Ds. Nangka lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Muara.
 - Timur berbatasan dengan tanah PEMDA KSB.
 - Selatan berbatasan dengan bukit Muru tongkor.
 - Barat berbatasan dengan Pantai Benete.
 - Bahwa Setelah Terdakwa II menjual tanah kepada Pemerintah Kab. Sumbawa Barat Terdakwa II juga telah menjual tanah kepada DAENG

Halaman 99 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASDAR yang terletak di Rt.08 Rw.04 Dsn. Nangka lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat yaitu sekitar bulan Januari tahun 2013 seluas 1000 M² (seribu meter persegi) atau 10 (sepuluh) are, seharga Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) karena harga per are Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan tanah yang dijual tersebut merupakan lokasi yang sama dengan tanah pembebasan Pemerintah Kab. Sumbawa Barat dengan batas – batas adalah :

- Sebelah Utara berbatas dengan : tanah milik Patria;
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah PEMDA KSB;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : Gunung;
 - Sebelah Barat berbatas dengan : tanah milik JABIR ZANELA .
- Bahwa Terdakwa II juga pernah menjual tanah milik pemerintah Kab. Sumbawa Barat pada bulan Desember 2012 kepada ANNAJMUSSAQIB yang berlokasi Rt.08 Rw.04 Blok Nangga Babol Dusun Nangka Lanung Desa Benete Kecamatan Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan luas tanah sekitar kurang lebih 500 m² (lima ratus meter persegi) seharga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - Bahwa Terdakwa II membuat SKPT untuk Terdakwa I pada bulan April tahun 2012, dasar membuatkan SKPT untuk Terdakwa I, karena tanah tersebut milik Terdakwa I;
 - Bahwa pada saat pengecekan lokasi pengadaan tanah untuk pasar dan terminal di Benete tersebut ikut pada saat pengecekan lokasi pengadaan tanah untuk pasar dan terminal di Benete tersebut;
 - Bahwa Terdakwa I yang mengajukan SKPT kepada Terdakwa II, pada bulan Juni 2012;
 - Bahwa Terdakwa II ke lokasi tanah tersebut bersama Terdakwa I dan BURHAN AGUS TONO;
 - Bahwa BURHAN AGUS TONO memiliki tanah di dekat tanah milik Kakek Terdakwa II (di dekat bukit) kurang lebih seluas 83 (delapan puluh tiga) are;
 - Bahwa Sporadik yang di ajukan BURHAN AGUS TONO tersebut bukan termasuk tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat
 - Bahwa, sebagai Pjs Kepala Desa pernah menerbitkan SKPT pada tanggal 8 Mei tahun 2012 atas nama BURHAN AGUS TONO;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 100 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). 1 (satu) bendel sertifikat Tanah atas nama TAUFIK MALIK IBRAHIM, No. Hak : 00985 dengan luas tanah 253 m2 (dua ratus lima puluh tiga meter persegi) di Desa Benete, Tertanggal 06 Desember 2018.
- 2). 1 (satu) bendel sertifikat Tanah atas nama HJ. USWATUN HASANAH SARIFAH, No. Hak : 515 dengan luas tanah 1.065 m2 (seribu enam puluh lima meter persegi) di Desa Benete, Tertanggal 07 Juni 2018.
- 3). 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Dokumen Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pasar dan Terminal di Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2012.
- 4). 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir Peta Bidang Tanah Nomor : 254/2019.
- 5). 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi Pendaftaran Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kab. Sumbawa Barat Kegiatan penyerahan hasil pengadaan tanah, tertanggal 31 Agustus 2016.
- 6). 1 (satu) lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah dengan Nomor Kode barang: 01.01.11.02.001 dan Kode lokasi : 12.15.09.04.01.12.01.00, tertanggal 11 Mei 2020.
- 7). 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 29 April 2018 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditanda tangani oleh JABIR ZANELA.
- 8). 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 15 Mei 2018 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh JABIR ZANELA.
- 9). 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 01 Juni 2018 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang ditanda tangani oleh JABIR ZANELA.
- 10). 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 04 Juli 2018 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). yang ditanda tangani oleh JABIR ZANELA.
- 11). 1 (satu) lembar Kwitansi Tertanggal 23 Juli 2018. sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditanda tangani oleh JABIR ZANELA
- 12). 1 (satu) lembar Surat Penguasaan fisik Bidang tanah yang belum ditanda tangani oleh SIRAJUDDIN (Selaku Kepala Desa Benete)
- 13). 1 (satu) bendel surat Permohonan Serifikat melalui kegiatan pendaftaran Tanah sistimatis lengkap tahun 2019.
- 14). 1 (Satu) lembar SKPT (Surat Keterangan Kepemilikan Tanah) Nomor Nomor : 119/789/IV/2012, Tanggal 19 April 2012 atas nama JABIR ZANELA seluas \pm 7.300 M2 (tujuh ribu tiga ratus meter persegi) di Blok Nanga bebol Ds. Nangka lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat yang ditanda tangani oleh Pjs.Kepala Desa (MANSYUR HMS).
- 15). 1 (satu) bendel Dokumen Warkah Permohonan Pendaftaran tanah sistimatis lengkap tahun 2018 Nomor Berkas 19735 atas nama Pemohon MAKMUR MAJID beserta buku tanah hak Milik Nomor 00988, tertanggal 06 Desember 2018 atas nama MAKMUR dan Surat Ukur

Halaman 101 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 00746/2018, tertanggal 16 November 2018 dengan luas 814 m2 (delapan ratus empat belas meter persegi).

- 16). 1 (satu) bendel Dokumen Warkah Permohonan Pendaftaran tanah sistimatis lengkap tahun 2018 Nomor Berkas 4398 atas nama Pemohon DG.MASDAR beserta buku tanah hak Milik Nomor 097, tertanggal 07 Juni 2018 atas nama DG. MASDAR dan Surat Ukur Nomor : 00264/Benete/2018, tertanggal 06 Juni 2018 dengan luas 972 m2 (sembilan ratus tujuh puluh dua meter persegi).
- 17). 1 (satu) bendel Dokumen Warkah Permohonan Pendaftaran tanah sistimatis lengkap tahun 2018 Nomor Berkas 4418 atas nama Pemohon ANNAJMUSSYAQIB beserta buku tanah hak Milik Nomor 499, tertanggal 07 Juni 2018 atas nama ANNAJMUSSYAQIB dan Surat Ukur Nomor : 00266/Benete/2018, tertanggal 06 Juni 2018 dengan luas 567 m2 (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi).
- 18). 1 (satu) bendel Dokumen Warkah Permohonan Pendaftaran tanah sistimatis lengkap tahun 2018 Nomor Berkas 6473 atas nama Pemohon HJ HUSWATUN HASANATI, S beserta buku tanah hak Milik Nomor 515, tertanggal 07 Juni 2018 atas nama HAJA USWATUN HASANTI SARIFAH dan Surat Ukur Nomor : 00281/Benete/2018, tertanggal 06 Juni 2018 dengan luas 1.055 m2 (sepuluh ribu koma lima puluh lima meter persegi).
- 19). 1 (satu) bendel Dokumen Warkah Permohonan Pendaftaran tanah sistimatis lengkap tahun 2018 Nomor Berkas 8852 atas nama Pemohon RAPIAH beserta buku tanah hak Milik Nomor 626, tertanggal 07 Juni 2018 atas nama RAPIAH dan Surat Ukur Nomor : 00396/Benete/2018, tertanggal 06 Juni 2018 dengan luas 347 m2 (tiga ratus empat puluh tujuh meter persegi).
- 20). 1 (satu) bendel Dokumen Warkah Permohonan Pendaftaran tanah sistimatis lengkap tahun 2018 Nomor Berkas 8837 atas nama Pemohon H.JALINAN beserta buku tanah hak Milik Nomor 00942, tertanggal 06 Desember 2018 atas nama JALINAN dan Surat Ukur Nomor : 00706/2018, tertanggal 16 November 2018 dengan luas 704 m2 (tujuh ratus empat meter persegi).
- 21). 1 (satu) bendel Dokumen Warkah Permohonan Pendaftaran tanah sistimatis lengkap tahun 2018 Nomor Berkas 19732 atas nama Pemohon TAUFIK MALIK IBRAHIM beserta buku tanah hak Milik Nomor 00985, tertanggal 06 Desember 2018 atas nama TAUFIK MALIK IBRAHIM dan Surat Ukur Nomor : 00743/2018, tertanggal 16 November 2018 dengan luas 253 m2 (dua ratus lima puluh tiga meter persegi).

Halaman 102 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22). 1 (Satu) bendel Daftar Nama Peserta Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat Tahun 2018.
- 23). 1 (satu) bendel Permohonan Sertifikat tanah yang berlokasi di Desa Benete dengan luas Permohonan 16.104 m² , tertanggal 26 Juli 2016 dengan Nomor Berkas Permohonan 7949 / 2016 atas nama Pemohonan M.ENDANG ARIANTO, S. Sos . MM.
- 24). 1 (satu) bendel Permohonan Sertifikat tanah yang berlokasi di Desa Benete dengan luas Permohonan 16.104 m² , tertanggal 07 Oktober 2019 dengan Nomor Berkas Permohonan 16734 / 2019 atas nama Pemohonan MUHAMMAD YUSUF, S.IP.
- 25). Peta Situasi tanah Pemda KSB berlokasi di Desa Benete, Tertanggal 07 Juli 2020.
- 26). 2 (dua) lembar SK (Surat Keputusan) Bupati Sumbawa Barat Nomor 149 Thn 2009 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat, ditetapkan di Taliwang tertanggal 23 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Bupati Sumbawa Barat (ZULKIFLI MUHADLI).
- 27). 1 (satu) bendel Dokumen Warkah Permohonan Pendaftaran tanah sistimatis lengkap tahun 2019 Nomor Berkas 5356/2019 atas nama Pemohon JABIR ZANELA yang terdiri dari :
- 28). 1 (satu) lembar Formulir Isian Inventarisasi dan Identifikasi Peserta Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap atas nama Pemohon JABIR ZANELA, Tertanggal 22 Februari 2018.
- 29). 1 (satu) lembar Permohonan Sertifikat Melalui Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap Tahun 2017 atas nama JABIR ZANELA, tertanggal 22 Februari 2018.
- 30). 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menguasai sebidang tanah dengan luas \pm 1200 m² (seribu dua ratus meter persegi) yang berlokasi di Dsn.Nangka lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat atas nama JABIR ZANELA, Tertanggal 22 Februari 2020.
- 31). 1 (satu) lembar surat Keterangan Menguasaan Tanah Nomor : 599 atas nama JABIR ZANELA, Tertanggal 22 Februari 2018.
- 32). 1 (satu) lembar Surat Pernyataan BPHTP Terhutang atas nama JABIR ZANELA, Tertanggal 22 Februari 2020.
- 33). 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama JABIR ZANELA, tertanggal 22 Februari 2020.
- 34). 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga No.5207082708103555, atas nama Kepala Keluarga JABIR ZANELA.
- 35). 1 (satu) lembar Foto Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama JABIR ZANELA.

Halaman 103 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36). 1 (Satu) lembar foto copy SKPT (Surat Keterangan Kepemilikan Tanah) Nomor Nomor: 119/789/IV/2012, Tanggal 19 April 2012 atas nama JABIR ZANELA seluas \pm 7.300 M2 (tujuh ribu tiga ratus meter persegi) di Blok Nanga bebol Ds. Nangka lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat yang ditanda tangani oleh Pjs.Kepala Desa (MANSYUR HMS).
- 37). 1 (satu) bendel Dokumen Warkah Permohonan Pendaftaran tanah sistimatis lengkap tahun 2019 atas nama Pemohon MULYADI.
- 38). 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menguasai sebidang tanah dengan luas \pm 1454 m2 (empat belas ribu lima puluh empat) meter persegi atas nama MULYADI, tertanggal 22 Februari 2020.
- 39). 1 (satu) lembar surat pernyataan Penguasaan fisik Bidang Tanah Nomor register : 597/97/VI/2019, Tanggal 01 Juli 2019 atas nama MULYADI.
- 40). 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian sebidang tanah Pertanian seluas 50 are di blok murun tungkur pantai Benete sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang menyerahkan MULYADI dan yang menerima uang MANSYUR HMs, Tertanggal 12 April 2013.
- 41). 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian sebidang tanah Pekarangan / Pertanian sebesar Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang menyerahkan MULYADI dan yang menerima uang MANSYUR HMs, Tertanggal 12 April 2013. 2 (dua) lembar SK (Surat Keputusan) Bupati Sumbawa Barat Nomor 1107 Thn 2011 Tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Benete Kecamatan Maluk Kab. Sumbawa Barat (Pengangkatan saudara MANSYUR Sekertaris Desa Benete sebagai Penjabat Kepala Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat), ditetapkan di Taliwang tertanggal 28 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Bupati Sumbawa Barat (ZULKIFLI MUHADLI).
- 42). 1 (satu) lembar Surat Penyampaian SP2D Nomor : 931.1/285/BPKD/2020, Tanggal 07 September 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Sumbawa Barat (NURDIN RAHMAN, SE).
- 43). 1 (satu) lembar Salinan yang telah dilegalisir prinanan dari Aplikasi Simda (Sistim Informasi manajemen Daerah) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kepada Bendahara Sekertaris Daerah Kab. Sumbawa Barat Nomor: 131/SPM-LS/SETDA/2012, tanggal 19 Juli 2012, sebesar Rp517.159.500,00 (lima ratus tujuh belas juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) untuk keperluan Pelepasan Hak Atas tanah untuk pembangunan pasar dan Terminal Benete.

Halaman 104 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44). 1 (satu) lembar salinan yang telah dilegalisir prinanan dari Aplikasi Simda (Sistim Informasi manajemen Daerah) Surat Perintah Membayar langsung Kepada Bendahara Sekertaris Daerah Kab. Sumbawa Barat Nomor: 131/SPM-LS/SETDA/2012, tanggal 19 Juli 2012, sebesar Rp517.159.500,00 (lima ratus tujuh belas juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah
- 45). 7 (tujuh) lembar salinan yang telah dilegalisir prinanan dari Aplikasi Simda (Sistim Informasi manajemen Daerah) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPAD SKPD) Tahun Anggaran 2012 Nomor DPPAD SKPD : 1.20 03 01 27 07 5 2.
- 46). 1 (satu) bidang tanah dengan luas seluas 347 m2 (tiga ratus empat puluh tujuh) meter persegi yang berlokasi di Blok Nanga Bebol Dsn. Nangka lanung Ds. BeneteKec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan bukti sertifikat Hak Milik Nomor: 626 atas nama RAFIAH, dengan batas – batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan lingkungan
 - Sebelah selatan berbatasan dengan DAENG MASDAR
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Lingkungan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Pak MUS.
- 47). 1 (satu) bidang tanah dengan luas 567 m2 (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang berlokasi di Blok Nanga Bebol Dsn. Nangka lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan bukti sertifikat Hak Milik Nomor: 449 atas nama ANNAJMUSSYAQIB, dengan batas – batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan
 - Sebelah selatan berbatasan dengan MAHDAR/ I WAYAN YUDARSANA;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan HAJA RAFIAH
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan / Sungai.
- 48). 1 (satu) bidang tanah dengan luas 814 m2 (delapan ratus empat belas meter persegi) yang berlokasi di Blok Nanga Bebol Dsn. Nangka lanung Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan bukti sertifikat Hak Milik Nomor: 00988 atas nama MAKMUR, dengan batas – batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik HARLEY
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Lingkungan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lingkungan

Halaman 105 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pak De JOYO
- 49). 1 (satu) bidang tanah dengan luas 704 m² (tujuh ratus empat meter persegi) yang berlokasi di Blok Nanga Bebol Dsn. Nangka lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan bukti sertifikat Hak Milik Nomor : 00942 atas nama JALINAN, dengan batas – batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah ABDUL HAMID
 - Sebelah selatan berbatasan dengan JABIR ZANELA
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PEMDA KSB
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah JABIR ZANELA
- 50). 1 (satu) bidang tanah dengan luas 972 m² (sembilan ratus tujuh puluh dua meter persegi) yang berlokasi di Blok Nanga Bebol Dsn. Nangka lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan bukti sertifikat Hak Milik Nomor : 497 atas nama DG.MASDAR, dengan batas – batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik FATIA
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Gunung
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PEMDA
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah JABIR ZANELA
- 51). 1 (satu) bidang tanah dengan luas 1065 m² (seribu enam puluh lima meter persegi) yang berlokasi di Blok Nanga Bebol Dsn. Nangka lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan bukti sertifikat Hak Milik Nomor: 515 atas nama HAJA USWATUN HASANAH SARIFAH, dengan batas – batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah muara
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Bukit / Gunung
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pemda KSB
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pantai Benete.
- 52). 1 (satu) bidang tanah dengan luas 253 m² (dua ratus lima puluh tiga meter persegi) yang berlokasi di Blok Nanga Bebol Dsn. Nangka lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan bukti sertifikat Hak Milik Nomor: 00985 atas nama TAUFIK MALIK IBRAHIM, Dengan batas batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik SUDIRMAN
 - Sebelah selatan berbatasan dengan USWATUN HASANAH
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah JABIR ZANELA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Muara / Sungai.
- 53). 1 (satu) bidang tanah dengan luas 207 m² (dua ratus tujuh meter persegi) yang berlokasi di Blok Nanga Bebol Dsn. Nangka lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan bukti bukti Sporadik atas nama SUDIRMAN, dengan batas – batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik HAJA JALINAN
 - Sebelah selatan berbatasan dengan TAUFIK
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah JABIR ZANELA
 - Sebelah Barat berbatasan dengan MUARA.
- 54). 1 (satu) bidang tanah dengan luas 945 m² (sembilan ratus empat puluh lima meter persegi) yang berlokasi di Blok Nanga Bebol Dsn. Nangka lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan bukti bukti Sporadik atas nama JABIR ZANELA, dengan batas – batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik HAJA JALINAN
 - Sebelah selatan berbatasan dengan USWATUN HASANAH
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PEMDA KSB
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah SUDIRMAN
- 55). 1 (satu) bidang tanah dengan luas 1.117 m² (seribu seratus tujuh belas meter persegi) yang berlokasi di Blok Nanga Bebol Dsn. Nangka lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan bukti bukti Sporadik atas nama MULYADI, dengan batas – batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik PEMDA KSB
 - Sebelah selatan berbatasan dengan HGU PT.AMNT
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PURWANTO
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah DG. MASDAR
- 56). 1 (satu) bidang tanah dengan luas 44 m² (empat puluh empat meter persegi) yang berlokasi di Blok Nanga Bebol Dsn. Nangka lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat atas nama I WYN YUDARSANA, dengan batas – batas :
- Sebelah Utara Berbatas Dengan Tanah Milik ANNAJMUSSYAQIB.
 - Sebelah Timur Berbatas Dengan Tanah Milik DG. MASDAR.
 - Sebelah Selatan Berbatas Dengan Tanah Kosong.
 - Sebelah Barat Berbatas Dengan Sungai.
- 57). 1 (satu) lembar Surat Pernyataan mediasi yang ditanda tangani oleh masing masing para pihak antara lain BURHAN AGUS TONO, JABIR

Halaman 107 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



ZANELA, MANSYUR HMS dan mengetahui Bupati Sumbawa Barat Sekretaris Daerah H.A.AZIS, SH.,MH dibuat pada bulan Desember 2019.

58). 1 (satu) bendel sertifikat tanah atas nama JALINAN dengan Nomor sertifikat Hak Milik : 00942, luas 704 m2 (tujuh ratus empat meter persegi) di Desa Benete, Tanggal 16 Desember 2018.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa I dan Terdakwa II, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diperiksa alat bukti sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selain alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti keterangan Terdakwa masih ada alat bukti lain yang sangat penting perlu dipertegas dalam perkara ini, yaitu **alat bukti surat** bahwa seperti alat bukti yang lain, alat bukti surat diatur didalam Pasal 187 huruf a Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan yang dinilai sebagai alat bukti surat menurut undang-undang adalah: surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, keterangan saksi, ahli, saksi yang meringankan yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 1107 Tahun 2011 tertanggal 28 Oktober 2011 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Benete Kecamatan Maluk Kab. Sumbawa Barat (Pengangkatan Terdakwa II Sekretaris Desa Benete sebagai Penjabat Kepala Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat);
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 591/003/PEM/2012 Tanggal 1 Mei 2012, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melakukan pengadaan tanah untuk 6 (enam) lokasi diantaranya butir c). Tanah Untuk Pembangunan Pasar dan Terminal Benete seluas kurang lebih 15.000 m² yang berlokasi di Desa Benete Kecamatan Maluk;
- Bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat berencana membangun Pasar dan terminal di Desa Benete Kecamatan Maluk membutuhkan tanah seluas kurang lebih 15.000 m² yang berlokasi di

Halaman 108 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Desa Benete Kecamatan Maluk, Berdasarkan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 531 Tahun 2012 tentang Penetapan lokasi Tanah Untuk Pembangunan Pasar dan Terminal di Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012 tanggal 16 Mei 2012;

- Bahwa Terdakwa II sebagai Plt Kepala Desa Benete, Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat juga ditunjuk sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah melalui Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 531 Tahun 2012 tanggal 16 Mei 2012, dengan susunanya sebagai berikut:

| No | Nama Jabatan | Kedudukan Dalam Tim |
|----|---|-------------------------------|
| 1 | Ir. W. Musyafirin, MM Sekretaris Daerah | Ketua |
| 2 | M. Hasby AM, SH.,MH Aisten Tata Praja dan Kesra | Wakil Ketua merangkap Anggota |
| 3 | Dodo Supardo, SH Kepala Kantor Pertanahan Sumbawa Barat | Sekretaris merangkap Anggota |
| 4 | Ir. H. Amry Rahman, M.Si Kepala Bappeda | Anggota |
| 5 | Masyur Yusuf, ST.,MT Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum | Anggota |
| 6 | Ir. W. Musyafirin, MM Plt. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset | Anggota |
| 7 | Ir. Muslimin, M.Si Kadis Kehutanan Perkebunan dan Pertanian | Anggota |
| 8 | Ibrahim, S.Sos., MM Kabag Adm. Pem. Umum | Anggota |
| 9 | Zainudin, SH., MM Kabag Hukum dan Organisasi | Anggota |
| 10 | I Made Budi Artha, S.Sos., MM Camat Maluk | Anggota |
| 11 | Mansyur HMS Pjs. Kepala Desa Benete | Anggota |

- Bahwa terdakwa II selaku Pjs. Kepala Desa Benete, Kecamatan Maluk, telah menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 573/119/V/2012, Tanggal 08 Mei 2012 atas nama BURHAN AGUS TONO terletak Blok Nangka Lanung di wilayah Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat seluas 16.104 m² dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatas dengan: Tanah A. HAMID/Tanah Desa, Sebelah Timur berbatas dengan: Tanah Candra Tanone, Sebelah Selatan berbatas dengan: Tanah PT. AMNT, sebelah Barat berbatas dengan: sungai/Nanga, didalamnya terdapat tanah atas nama keluarga/Nenek dari Terdakwa II

Halaman 109 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas kurang lebih kurangabg 7.300 m² diblok Nanga Bebol Dsn. Nangka Lanung Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat dengan batas-batasnya: Utara berbatasan dengan Muara, Timur berbatasan dengan tanah pemda KSB, Selatan berbatasan dengan bukit Muru tongkor, Barat berbatasan dengan Pantai Benete.

- Bahwa Terdakwa II selaku Pjs Kepala Desa Benete pernah memerintahkan kepada MAHDAR, SPd Bin HAJI SULAIMAN ketika menjabat sebagai Pjs. Sekertaris Desa Benete atas membuat konsep surat – surat kepemilikan tanah atas nama BURHAN AGUS TONO, yang dibeli oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa terdakwa II selaku Pjs Kepala Desa Benete menerbitkan dan menandatangani surat – surat kepemilikan tanah atas nama BURHAN AGUS TONO antara lain :
 - 1) Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 573/119/V/2012, Tanggal 08 Mei 2012 atas nama BURHAN AGUS TONO yang ditanda tangani oleh Pjs.Kepala Desa Benete MANSYUR HMS diketahui Camat Maluk I MADE BUDIARTA, S.Sos., MM
 - 2) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama BURHAN AGUS TONO, tertanggal 08 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh Pjs.Kepala Desa Benete MANSYUR HMS.
 - 3) Surat Keterangan tidak memiliki SPPT Nomor : 574/V/2012, Tanggal 08 Mei 2012 atas nama BURHAN AGUS TONO yang ditanda tangani oleh Pjs.Kepala Desa Benete MANSYUR HMS dan diketahui oleh Camat Maluk I MADE BUDIARTA, S.Sos., MM.
 - 4) Surat Pernyataan tentang Hibah dari JANAS JURAHIDIN kepada BURHAN AGUS TONO seluas $\pm 16.104 \text{ m}^2$ (enam belas ribu seratus empat meter persegi) Pada tahun 1992 , Resgistrasi Tanggal 29 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh Pjs.Kepala Desa Benete MANSYUR HMS sesuai No. Reg:571/V/2012 Tanggal 29 Mei 2012;
 - 5) Surat Pernyataan belum berserifikat atas nama BURHAN AGUS TONO, Tertanggal 08 Mei 2012 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Pjs.Kepala Desa Benete MANSYUR HMS sesuai No. Reg:570/V/2012 Tanggal 29 Mei 2012;
 - 6) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama BURHAN AGUS TONO, Tertanggal 29 Mei 2012 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Pjs.Kepala Desa Benete MANSYUR HMS sesuai No. Reg:572/V/2012 Tanggal 29 Mei 2012;

Halaman 110 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar Akhir bulan Mei 2012 terdakwa II didatangi oleh terdakwa I, ke Kantor Desa dengan membawa parang menanyakan tanah milik Terdakwa I yang dijual ke Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I pada saat datang sekitar bulan Mei – Juni ke Kantor Kepala Desa untuk bertemu dengan Terdakwa II terkait tanah yang di jual oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa I pada pokoknya minta dibuatkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT);
- Bahwa Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II terkait masalah tanah yang terjual kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Pada saat itu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I bahwa surat Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT) tanah milik saksi tersebut tanggalnya akan dibuat lebih dahulu/tanggal mundur daripada pengadaan tanah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa I meminta kepada terdakwa II untuk membuat Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT) atas nama JABIR ZANELA ALIAS JABIR Bin MURSALI;
- Bahwa pada sekitar bulan awal Juni 2012 Terdakwa II menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor atas nama terdakwa I JABIR ZANELA ALIAS JABIR Bin MURSALI dibuat tanggal mundur (*backdate*) antedatir bulan April 2012, sesuai Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT) Nomor: 119/789/IV/2012, Tanggal 19 April 2012 atas nama ZABIR ZANELA seluas $\pm 7.300 \text{ m}^2$ (tujuh ribu tiga ratus meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut (**Bukti No. 14 dan Bukti No. 36**):
 - Utara berbatasan dengan Muara;
 - Timur berbatasan dengan tanah pemda KSB;
 - Selatan berbatasan dengan bukit Muru tongkor
 - Barat berbatasan dengan Pantai Benete;
- Bahwa Terdakwa II selaku Plt Kepala Desa Benete dalam panitia Pengadaan Tanah dalam Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 531 Tahun 2012 ikut dalam Panitia Pengadaan Tanah (sebagai anggota), terdakwa II MANSYUR. HMS mengetahui bahwa tanah yang diterbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT) atas nama Terdakwa I tersebut adalah bagian dari tanah milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;

Halaman 111 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 573/119/V/2012, Tanggal 08 Mei 2012 tanah tersebut di jual (ganti Rugi) oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang tertuang dalam Surat Nomor 591/008.7/PPT/2012 tanggal 13 Juli 2012 Terdakwa II turut Menandatangani Berita Acara tentang Pengadaan Tanah/Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Keperluan Pembangunan Pasar dan Terminal Benete di Desa Bente Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat dan memberi ganti rugi kepada saksi BURHAN AGUSTONO yang terletak di Desa Benete, Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat sejumlah Rp. 314.028.000.- (*tiga ratus empat belas juta dua puluh delapan ribu rupiah*);
- Bahwa Terdakwa II menandatangani Pelepasan Hak sesuai Berita Acara tentang Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah untuk kepentingan Pembangunan Pasar dan Terminal Benete di Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: 591/008.8/PPT/2012 tanggal 13 Juli 2012;
- Bahwa hasil penjualan dibagi berdua saksi BURHAN AGUSTONO sebesar Rp.217.028.000.- (*dua ratus tujuh belas juta dua puluh delapan ribu rupiah*) atau seluas sekitar 9.604 m², Terdakwa II Rp. 97.000.000.- (*sembilan puluh tujuh juta rupiah*) atau seluas sekitar 6.500 m²;
- Bahwa pembayaran atas tanah atas nama BURHAN AGUSTONO oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2466/LS/2012 Tanggal 20 Juli 2012;
- Bahwa atas dasar ganti rugi maka tanah tersebut dicatatkan barang milik negara yang tercatat didalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A No. Reg.007 Kode Barang 01.11.02.001 berupa tanah milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat tertanggal 11 Mei 2020;
- Bahwa saksi MAHDAR, SPd Bin HAJI SULAIMAN selama menjabat sebagai Pjs. Sekertaris Desa Benete surat **tidak pernah** membuat Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT) Nomor : 119/789/IV/2012, Tanggal 19 April 2012 atas nama ZABIR ZANELA seluas lebih kurang 7.300 m² (tujuh ribu tiga ratus meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Muara
 - Timur berbatasan dengan tanah pemda KSB
 - Selatan berbatasan dengan bukit Muru tongkor

Halaman 112 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan Pantai Benete.

Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT) Nomor : 119/789/IV/2012, Tanggal 19 April 2012 atas nama ZABIR ZANELA dibuat sendiri oleh Terdakwa II;

- Bahwa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT) Nomor: 119/789/IV/2012, Tanggal 19 April 2012 atas nama ZABIR ZANELA yang dibuat oleh Terdakwa II (Selaku Pjs. Kepala Desa Benete) dengan tanggal mundur;
- Bahwa aksi BURHAN AGUS TONO Bin HAJI JANAS JURAJIDIN, Pada sekitar kurang lebih Mei 2012 menjual tanah miliknya (ganti rugi) melalui pengadaan tanah Kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang lokasi tanahnya terletak di blok nanga bebol Dusun Nangka Lanung Desa Benete seluas lebih kurang 16.104 m² (enam belas ribu seratus empat meter persegi) seharga Rp. 314.028.000.- (*tiga ratus empat belas juta dua puluh delapan ribu rupiah*) yang rencanya akan dijadikan pasar ikan dan terminal Benete.
 - Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah A. HAMID / Tanah Desa .
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Candra Tanone.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah PT. AMNT.
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Sungai/Nanga.
- Bahwa Alas Hak saksi BURHAN AGUSTONO Bin HAJI JANAS JURAJIDIN Bukti Kepemilikan tanah atas tanah yang dijual/ganti rugi kepada Pemerintah Kab. Sumbawa Barat adalah:
 - Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 573/119/V/2012, Tanggal 08 Mei 2012 atas nama BURHAN AGUS TONO yang ditanda tangani oleh Camat Maluk I MADE BUDIARTA, S.Sos., MM
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama BURHAN AGUS TONO, tertanggal 08 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh Pjs.Kepala Desa Benete MANSYUR HMS.
 - Surat Keterangan tidak memiliki SPPT Nomor : 574/V/2012, Tanggal 08 Mei 2012 atas nama BURHAN AGUS TONO yang ditanda tangani oleh Pjs.Kepala Desa Benete MANSYUR HMS dan diketahui oleh Camat Maluk I MADE BUDIARTA, S.Sos., MM.
 - Surat Pernyataan tentang Hibah dari JANAS JURAHIDIN kepada BURHAN AGUS TONO seluas ± (lebih kurang) 16.104 m² (enam belas ribu seratus empat meter persegi) Pada tahun 1992, Registrasi Tanggal

Halaman 113 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh Pjs.Kepala Desa Benete MANSYUR HMS

- Surat Pernyataan belum bersertifikat atas nama BURHAN AGUS TONO, Tertanggal 08 Mei 2012.
- Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama BURHAN AGUS TONO, Tertanggal 29 Mei 2012.
- Bahwa pembebasan tanah atau pengadaan untuk pembangunan pasar dan terminal seluas 16, 104 m² (enam belas ribu seratus empat meter persegi) tersebut dibeli oleh pemerintah dari pemiliknya yaitu BURHAN AGUS TONO, dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Desa Benete atau Nanga atau Padak atau Muara
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik SUPRIADI M.ZAEN , tanah milik PT. HENWA TANONE, Tanah milik PT.COATES dan tanah milik SUPIATI.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik NURUL WAHIDA, dan tanah Tebing HGU PT.NNT.
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik JABIR ZANELA, sebelah baratnya tanah JABIR ZANELA tanah milik M.SALEH, SE
- Bahwa dalam penerimaan pembayaran ganti rugi dari Pemerintah Kab. Sumbawa Barat secara Administrasi yang menerima uang pembayaran tersebut adalah saksi BURHAN AGUS TONO namun setelah uang diterima maka uangnya dibagi sesuai dengan luas tanah dengan rincian:
 - BURHAN AGUS TONO luas tanah 9.604 m² pembayaran sebesar Rp.217.028.000,- (*dua ratus tujuh belas juta dua puluh delapan ribu rupiah*) sedang;
 - MANSYUR HMS luas tanah 6.500 m², pembagian pembayaran menerima sebesar Rp. 97.000.000,-(*sembilan puluh tujuh juta rupiah*)
- Bahwa Saksi Sirajudin Kepala Desa Benete Kecamatan Maluk dalam mempertemukan Saksi Burhan Agus Tono dengan saudara Abdullah, Terdakwa I, dan Bahudin Isyuk yang pokoknya permasalahan tanah tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan dan tanah tersebut adalah benar sampai saat ini (28 Desember 2012) masih dikuasai/dimiliki oleh Burhan Agus Tono;
- Bahwa pada akhirnya berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT) Nomor : 119/789/IV/2012, Tanggal 19 April 2012 atas nama ZABIR

Halaman 114 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZANELA, terdakwa I secara bersama dengan terdakwa II pada sekitar tahun 2012 sampai kurang lebih sekitar tahun 2018 memindahtangankan tanah tersebut dengan cara menjual per petak/kavling dan menghibahkan/memberikan dengan bergai ukuran kepada:

- 1). Dijual oleh Terdakwa I kepada Rafiah Binti Umar seluas 500 m² seharga Rp.10.000.000.- (*sepuluh juta rupiah*), kwitansi tanggal 27 Desember 2012 lunas sekitar tahun 2018;
 - 2). Dijual oleh Terdakwa II kepada Annajmusyqib alias Mus Bin Zaenal Abidin seluas 500 m² seharga Rp.15.000.000.- (*lima belas juta*) beli bulan Desember 2012 tetapi tanggal dibuat Januari 2012;
 - 3). Oleh Terdakwa I diberikan kepada Abdul Muin seluas kurang lebih 874 m² yang selanjutnya oleh Abdul Muin dijual Kepada Makmur Majid seharga Rp.35.000.000. (*tiga puluh lima juta rupiah*);
 - 4). Dijual oleh Terdakwa I kepada Ir. H. Yandri Kinandra (anak dari Hj. Jalinan) seluas 700 m² dengan bukti kwitansi tahun 2013 Rp.7.000.000.- (*tujuh juta rupiah*);
 - 5). Dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepada Daeng Masdar alias Daeng Bin Dema Leo seluas 1000 m² seharga Rp.35.000.000.- (*tiga puluh lima juta rupiah*);
 - 6). Dijual oleh Terdakwa I kepada Hj. Uswatun Hasanah seluas kurang lebih 1000 m² dengan harga Rp.30.000.000.- (*tiga puluh juta rupiah*);
 - 7). Terdakwa I memberi cuma-cuma/hibah kepada Sarifudin alias Sarif Bin Haji Mayudin (Ayah Kandung dari Taufik Malik Ibrahim) tahun 2017 seluas 253 m²;
 - 8). Dijual oleh Terdakwa I pada tanggal 23 Juli 2018 kepada Sudirman seluas kurang lebih 207 m² sebesar Rp.5.000.000.- (*lima juta rupiah*);
 - 9). Dijual oleh Terdakwa II pada tanggal 12 April 2012 kepada Mulyadi seluas kurang lebih 1.600 m² dengan harga sebesar Rp.18.000.000.- (*delapan belas juta rupiah*);
 - 10). Dijual oleh terdakwa I menjual kepada I WAYAN YUDARSANA seluas ± 500 m² seharga Rp 4.000.000,00,- (*empat juta rupiah*) sekitar Tahun 2013 tanpa menunjukkan surat-surat kepemilikan tanah
- Bahwa hasil memindahtangankan tanah tersebut dengan cara menjual per petak/kavling dan menghibahkan/memberikan terkumpul uang Rp.159.000.000.- (*sarus lima puluh sembilan juta rupiah*);
 - Bahwa Muhamad Jan, SE,M.Ak, MAPPI berdasarkan Laporan Penilaian Tanah Kosong yang berlokasi di jalan Benete Dalam, Dusun Nangka

Halaman 115 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanung, Desa Benete, Kecamatan Sumbawa Barat oleh PUNG'S ZULKARNAIN & Rekan Kantor Penilai Publik Property Appraisal & Consultan No. File: 0065/2.004-00/PI/12/0004/1/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 dengan kesimpulan Nilai Pasar dari aset tersebut (tanah) adalah sebesar Rp. 790.370.000.- (*tujuh ratus sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penjualan Sebagian Asset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang berlokasi di Desa Benete Kecamatan Maluku Kabupaten Sumbawa Barat oleh Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 700/05-IX/LHP.ltp.sus/INSP/2020 tanggal 28 September 2020 sebesar Rp. 790.370.000.- (*tujuh ratus sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur - unsur pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan subsidaritas yaitu :

PRIMAIR

Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR

Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Halaman 116 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa dalam perkara ini adalah berupa dakwaan subsidaritas, maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan dan dibuktikan, dan sebaliknya, sekiranya dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa **terdakwa I dan Terdakwa II** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Secara melawan hukum melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;*
3. *Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.*
4. *Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;*

Menimbang, bahwa terhadap Ketentuan Pasal 18, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengatur perihal Pidana Tambahan berupa perampasan barang bergerak dan tidak bergerak dan pembayaran uang pengganti bagi pelaku tindak pidana korupsi yang melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 akan majelis hakim pertimbangkan setelah unsur pokok dari Tindak Pidana Korupsi tersebut terpenuhi:

Ad 1. UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam ketentuan ini adalah merupakan unsur yang lazim di sebut sebagai “Barang Siapa“, yang dalam Jurisprudensi Peradilan, diartikan sebagai siapapun orangnya yang dapat dijadikan subjek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara langsung kepadanya ;

Menimbang, bahwa kata “ Setiap Orang “ menunjuk orang, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana seperti dimaksud dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, maka ia dapat

Halaman 117 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan “ Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi “ ;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan orang perseorangan sebagai terdakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa I JABIR ZANELA Alias JABIR Bin MURSAL dan Terdakwa II MANSYUR, HMS Bin H. SABIRIN dengan identitas yang lengkap dan jelas tertera dalam surat dakwaan, dan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengingkari identitas tersebut yang dibacakan dan ditanya oleh Majelis Hakim pada awal persidangan. Terdakwa I dan Terdakwa II dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan terdakwa telah memperhatikan dan mengerti dakwaan yang diajukan penuntut umum sesuai pasal 155 KUHP, dengan demikian orang yang dimaksud sebagai Terdakwa I dan Terdakwa II adalah terdakwa sebagaimana yang dihadapkan oleh penuntut umum di persidangan dan bukan orang lain, sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap subyek hukum yang diajukan ke persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan, sikap dan tindak tanduk Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya, sehat fisik maupun psikisnya dan Terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta Penasihat Hukum dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II orang yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad 2. SECARA MELAWAN HUKUM;

Menimbang, bahwa untuk memahami apa yang dimaksud dengan perkataan secara melawan hukum dalam unsur ini, dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti

Halaman 118 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



materiel, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma – norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Undang–undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana disebut :

- Ajaran sifat melawan hukum formil, yakni suatu perbuatan itu hanya dapat dipandang sebagai bersifat “ *wederrechtelijk* ” apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan dari sesuatu delik menurut undang – undang ; dan
- Ajaran sifat melawan hukum materiel, apakah sesuatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat “ *wederrechtelijk* ” atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai ketentuan – ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas–asas hukum umum yang tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum diatas, Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, mengemukakan : “ ... penerapan unsur melawan hukum secara materiel ini berarti asas Legalitas di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP disingkirkan “ (Vide Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah dalam bukunya Pemberantasan Korupsi, Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta, hal 125) ;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006 memutuskan bahwa “pengertian melawan hukum materiel yang diterapkan secara positif berdasarkan penjelasan pasal 2 UUPTPK “tidak mengikat “ karena maksudnya bertentangan dengan asas legalitas“ ;

Menimbang, bahwa dengan deskripsi seperti tersebut dapat disimpulkan, pengertian melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) UUPTPK *haruslah diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam sifatnya yang formil saja*, sedangkan dalam sifat sebagai ajaran melawan hukum dalam arti materiel, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal pula dalam 2 (dua) fungsi, tidaklah dapat dipergunakan dalam fungsinya yang positif, yakni untuk menetapkan melawan hukum tidaknya sesuatu perbuatan namun penerapan ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti materiel hanya dapat diterapkan

Halaman 119 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam fungsinya yang negatif, sebagai dasar pembenar di luar undang-undang (*rechtsvaardigingsgronden*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perkara ini bermula saat Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II terkait masalah tanah yang dijual/digantirugikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, kemudian terdakwa I meminta kepada terdakwa II selaku Kepala Desa untuk membuat Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT) atas nama terdakwa I JABIR ZANELA ALIAS JABIR Bin MURSALI, selanjutnya terdakwa II membuat Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT) atas nama terdakwa I JABIR ZANELA ALIAS JABIR Bin MURSALI atas tanah asset Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dengan tanggal mundur, dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menjual per petak/kavling dan menghibahkan/memberikan tanah tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, menunjukkan bahwa subyek delik perkara a quo terkait dengan kualitas jabatan Terdakwa II sebagai Kepala Desa dalam menerbitkan Surat keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena terkait dengan kewenangan yang melekat pada jabatan tertentu, terhadap perkara a quo lebih tepat diterapkan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana dalam Pasal 3 daripada Pasal 2 ayat (1) undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi, oleh karena itu para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa didakwa dengan susunan dakwaan secara subsidairitas dimana para terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair, maka selanjutnya majelis hakim wajib mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu terdakwa melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*

Halaman 120 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



2. Dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap Ketentuan Pasal 18, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengatur perihal Pidana Tambahan berupa perampasan barang bergerak dan tidak bergerak dan pembayaran uang pengganti bagi pelaku tindak pidana korupsi yang melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 akan majelis hakim pertimbangan setelah unsur pokok dari Tindak Pidana Korupsi tersebut terpenuhi:

Ad.1.UNSUR SETIAP ORANG;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas dalam dakwaan primair selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. UNSUR "DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin si pelaku, sedangkan kata tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan kata maksud sebagaimana dalam teori kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu kehendak yang ada dalam alam pikiran atau alam batin si-pelaku yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan, memang teramat sulit untuk membuktikan suatu keadaan yang berada dalam pikiran orang lain (si pelaku) namun hukum hanya mengatur bagaimana melihat suatu tujuan dalam suasana batin seseorang adalah dari perbuatan-perbuatannya yang nampak sehingga dari perbuatan itulah kemudian disimpulkan oleh majelis hakim tentang ada atau tidaknya tujuan dalam batin si pelaku;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3 dapat

Halaman 121 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya, dengan demikian yang dimaksudkan unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" adalah sama artinya mendapatkan untung untuk diri sendiri, orang lain atau korporasi. Dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. No.813/K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menurut Drs. Adhami Chazawi (dalam bukunya: *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, Edisi Pertama, Cetakan kedua April 2005, halaman 54), bahwa unsur subyektif yang melekat pada batin si pembuat menurut Pasal 3 ini merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan lain-lain tadi, yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Sedangkan pengertian "tujuan" (*doel*) tidak berbeda artinya dengan "kesalahan sebagai maksud" (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit seperti yang ada pada pemerasan, pengancaman maupun penipuan (Pasal 368, 369, 378 KUHP). Apa yang dimaksud dengan "tujuan" ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menurut R. Wiyono (dalam bukunya: *Pembahasan Undang-undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua Cetakan Kedua, Maret 2009, halaman 46):

- bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan" adalah sama artinya

Halaman 122 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya.

- dengan demikian, yang dimaksud dengan unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Di dalam ketentuan tindak pidana korupsi, unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Menurut Lamintang (dalam bukunya: *Delik-delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan- kejahatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, penerbit Pionir Jaya, 1991, halaman 276), bahwa memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan yang sudah ada;

Menimbang, merujuk pengertian atau maksud dari unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", sebagaimana diuraikan tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II selaku Pjs Kepala Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat adalah Anggota Panitia Pengadaan Tanah sesuai Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 531 Tahun 2012 Tanggal 16 Mei 2012 untuk Pembangunan, Pasar dan Terminal Benete seluas kurang lebih 15.000 m² berdasarkan Surat Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 591/003/PEM/2012 tanggal 1 Mei 2012;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut Terdakwa II selaku Pjs. Kepala Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat, adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Administrasi dan keuangan Desa Bente Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat telah menjalankan kewenangannya, yaitu:
- Bahwa Terdakwa II pada tanggal 08 Mei 2012 telah menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 573/119/V/2012, Tanggal 08 Mei 2012 atas nama BURHAN AGUS TONO dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama BURHAN AGUS TONO, tertanggal 08 Mei 2012 dan Surat Keterangan tidak memiliki SPPT Nomor: 574/V/2012, Tanggal 08 Mei 2012 atas nama BURHAN AGUS

Halaman 123 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



TONO yang ditandatangani oleh terdakwa II, terletak Blok Nangka Lanung di wilayah Desa Benete, Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat seluas 16.104 m² dengan batas-batas: Sebelah Utara berbatas dengan: Tanah A. HAMID/Tanah Desa, Sebelah Timur berbatas dengan: Tanah Candra Tanone, Sebelah Selatan berbatas dengan: Tanah PT. AMNT, sebelah Barat berbatas dengan: sungai/Nanga;

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 591/003/PEM/2012 Tanggal 1 Mei 2012, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melakukan pengadaan tanah untuk 6 (enam) lokasi diantaranya butir c). Tanah Untuk Pembangunan Pasar dan Terminal Benete seluas kurang lebih 15.000 m² yang berlokasi di Desa Benete Kecamatan Maluku;
- Bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat berencana membangun Pasar dan terminal di Desa Benete Kecamatan Maluku membutuhkan tanah seluas kurang lebih 15.000 m² yang berlokasi di Desa Benete Kecamatan Maluku, Berdasarkan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 531 Tahun 2012 tentang Penetapan lokasi Tanah Untuk Pembangunan Pasar dan Terminal di Desa Benete Kecamatan Maluku Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012 tanggal 16 Mei 2012;
- Bahwa Panitia Pengadaan Tanah ditunjuk melalui Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 531 Tahun 2012 tanggal 16 Mei 2012, dengan susunanya sebagai berikut:

| No | Nama Jabatan | Kedudukan Dalam Tim |
|----|--|-------------------------------|
| 1 | Ir. W. Musyafirin, MM Sekretaris Daerah | Ketua |
| 2 | M. Hasby AM, SH.,MH Aisten Tata Praja dan Kesra | Wakil Ketua merangkap Anggota |
| 3 | Dodo Supardo, SH Kepala Kantor Pertanahan Sumbawa Barat | Sekretaris merangkap Anggota |
| 4 | Ir. H. Amry Rahman, M.Si Kepala Bappeda | Anggota |
| 5 | Masyur Yusuf, ST.,MT Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum | Anggota |
| 6 | Ir. W. Musyafirin, MM Plt. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset | Anggota |
| 7 | Ir. Muslimin, M.Si Kadis Kehutanan Perkebunan dan Pertanian | Anggota |
| 8 | Ibrahim, S.Sos., MM Kabag Adm. Pem. Umum | Anggota |

Halaman 124 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|--|---------|
| 9 | Zainudin, SH.,MM Kabag Hukum dan Organisasi | Anggota |
| 10 | I Made Budi Artha, S.Sos.,MM Camat Maluku | Anggota |
| 11 | Mansyur HMS Pjs. Kepala Desa Benete | Anggota |

- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan Tanah sepakat untuk memberi ganti rugi (membeli tanah) kepada saudara saksi Burhan Agustono dengan (alas hak) selaku pemegang yang diterbitkan oleh Terdakwa II selaku Pjs Kepala Desa Benete Kecamatan Maluku Kabupaten Sumbawa Barat:

- 1). Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 573/119/V/2012, Tanggal 08 Mei 2012 atas nama BURHAN AGUSTONO yang ditanda tangani oleh Pjs.Kepala Desa Benete MANSYUR HMS diketahui Camat Maluku I MADE BUDIARTA, S.Sos., MM
- 2). Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama BURHAN AGUSTONO, tertanggal 08 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh Pjs.Kepala Desa Benete MANSYUR HMS.
- 3). Surat Keterangan tidak memiliki SPPT Nomor : 574/V/2012, Tanggal 08 Mei 2012 atas nama BURHAN AGUSTONO yang ditanda tangani oleh Pjs.Kepala Desa Benete MANSYUR, HMS dan diketahui oleh Camat Maluku I MADE BUDIARTA, S.Sos., MM.
- 4). Surat Pernyataan tentang Hibah dari JANAS JURAHIDIN kepada BURHAN AGUS TONO seluas $\pm 16.104 \text{ m}^2$ (enam belas ribu seratus empat meter persegi) Pada tahun 1992 , Resgistrasi Tanggal 29 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh Pjs.Kepala Desa Benete MANSYUR HMS sesuai No. Reg:571/V/2012 Tanggal 29 Mei 2012;
- 5). Surat Pernyataan belum berserifikat atas nama BURHAN AGUS TONO, Tertanggal 08 Mei 2012 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Pjs.Kepala Desa Benete MANSYUR HMS sesuai No. Reg:570/V/2012 Tanggal 29 Mei 2012;
- 6). Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama BURHAN AGUS TONO, Tertanggal 29 Mei 2012 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Pjs.Kepala Desa Benete MANSYUR HMS sesuai No. Reg:572/V/2012 Tanggal 29 Mei 2012;

- Bahwa untuk pembayaran ganti rugi tanah untuk keperluan pembangunan pasar dan terminal Benete di Desa Benete Kec. Maluku Kab. Sumbawa Barat tertuang dalam surat Nomor: 591/008.7/PPT/2012 tanggal 13 Juli 2012 berisi pembebasan/pelepasan Hak atas tanah, bangunan dan

Halaman 125 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman yang tumbuh diatasnya dan memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah yang terletak di Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat sejumlah Rp.314.028.000,- (*tiga ratus empat belas juta dua puluh delapan ribu rupiah*).

- Bahwa pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan Pembangunan Pasar dan Terminal Benete di Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat Nomor: 591/008.8/PPT/2012 telah ditandatangani pelepasan hak dari pemilik BURHAN AGUSTONO. Atas tanah tersebut telah diganti rugi uang sebesar Rp.314.028.000,- (*tiga ratus empat belas juta dua puluh delapan ribu rupiah*) dan pada saat pembayaran BURHAN AGUS TONO menerima uang sebesar Rp 217.028.000,- (*dua ratus tujuh belas juta dua puluh delapan ribu rupiah*) sedangkan terdakwa II menerima uang sebesar Rp 97.000.000,- (*sembilan puluh tujuh juta rupiah*) dimana berdasarkan kesepakatan bahwa tanah yang dijual ke Pemda Kabupaten Sumbawa Barat tersebut adalah gabungan antara tanah BURHAN AGUSTONO seluas sekitar 9.604 m² (*sembilan ribu enam ratus empat meter persegi*) dan Terdakwa II seluas sekitar 6.500 m².
- Bahwa setelah terjadi ganti rugi atas tanah berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 573/119/V/2012, Tanggal 08 Mei 2012 atas nama BURHAN AGUS TONO dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama BURHAN AGUS TONO, tertanggal 08 Mei 2012 dan Surat Keterangan tidak memiliki SPPT Nomor: 574/V/2012, Tanggal 08 Mei 2012 atas nama BURHAN AGUS TONO, Terdakwa II didatangi oleh Terdakwa I ;
- Bahwa terdakwa I pada saat datang sekitar bulan Mei – Juni ke Kantor Kepala Desa untuk bertemu dengan Terdakwa II menanyakan terkait tanah yang dijual/digantirugikan kepada Pemerintah kabupaten Sumbawa Barat,
- Bahwa terkait masalah tanah yang dijual kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I akan dibuatkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT) atas nama terdakwa I JABIR ZANELA ALIAS JABIR Bin MURSALI, dengan tanggal akan dibuat lebih dahulu/tanggal mundur daripada pengadaan tanah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa II selaku Pjs Kepala Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat membuat Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama Terdakwa I dibuat tanggal mundur di bulan April 2012 (*Backdate*) yaitu Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT) Nomor:

Halaman 126 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119/789/IV/2012, Tanggal 19 April 2012 atas nama ZABIR ZANELA seluas $\pm 7.300 \text{ m}^2$ (tujuh ribu tiga ratus meter persegi) dengan batas – batas, Utara berbatasan dengan Muara, Timur berbatasan dengan tanah pemda KSB, Selatan berbatasan dengan bukit Muru tongkor, Barat berbatasan dengan Pantai Benete, berada didalam Persil Tanah berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 573/119/V/2012, Tanggal 08 Mei 2012 atas nama BURHAN AGUS TONO dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama BURHAN AGUSTONO;

- Bahwa Terdakwa II selaku Pjs Kepala Desa Benete dan MAHDAR S.Pd selaku Kasi Pemerintahan merangkap Sekertaris Desa Benete bahwa dalam buku catatan/register Desa Benete pada bulan April 2012 tidak tercatat adanya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT) Nomor : 119/789/IV/2012, Tanggal 19 April 2012 atas nama ZABIR ZANELA, bahwa surat tersebut dibuat tanggal mundur seakan-akan dibuat bulan April 2012 (*Backdate*) atau antitadettir.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT) Nomor: 119/789/IV/2012, Tanggal 19 April 2012 atas nama ZABIR ZANELA, terdakwa I, dibuat tanggal mundur seakan-akan dibuat bulan April 2012 (*Backdate*) atau antitadettir. seacara bersama dengan terdakwa II menjual per petak/kavling dengan bergai ukuran kepada:
 - 1). Dijual oleh Terdakwa I kepada Rafiah Binti Umar seluas 500 m^2 seharga Rp. 10.000.000.- (*sepuluh juta rupiah*);
 - 2). Dijual oleh Terdakwa II kepada Annajmussyaqib alias Mus Bin Zaenal Abidin seluas 500 m^2 seharga Rp. 15.000.000.- (*lima belas juta*);
 - 3). Oleh Terdakwa I diberikan kepada Abdul Muin seluas kurang lebih 874 m^2 yang selanjutnya oleh Abdul Muin dijual Kepada Makmur Majid seharga Rp. 35.000.000. (*tiga puluh lima juta rupiah*);
 - 4). Dijual oleh Terdakwa I kepada Ir. H. Yandri Kinandra (anak dari Hj. Jalinan) seluas 700 m^2 dengan bukti kwitansi tahun 2013 Rp. 7.000.000.- (*tujuh juta rupiah*);
 - 5). Dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepada Daeng Masdar alias Daeng Bin Dema Leo seluas 1000 m^2 seharga Rp. 35.000.000.- (*tiga puluh lima juta rupiah*);
 - 6). Dijual oleh Terdakwa I kepada Hj. Uswatun Hasanah seluas kurang lebih 1000 m^2 dengan harga Rp. 30.000.000.- (*tiga puluh juta rupiah*);

Halaman 127 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7). Terdakwa I memberi cuma-cuma/hibah kepada Sarifudin alias Sarif Bin Haji Mayudin (Ayah Kandung dari Taufik Malik Ibrahim) tahun 2017 seluas 253 m²;
- 8). Dijual oleh Terdakwa I pada tanggal 23 Juli 2018 kepada Sudirman seluas kurang lebih 207 m² sebesar Rp. 5.000.000.- (*lima juta rupiah*);
- 9). Dijual oleh Terdakwa II pada tanggal 12 April 2012 kepada Mulyadi seluas kurang lebih 1.600 m² dengan harga sebesar Rp. 18.000.000.- (*delapan belas juta rupiah*);
- 10). Dijual oleh terdakwa I kepada I WAYAN YUDARSANA seluas ± 500 m² seharga Rp 4.000.000,00,- (*empat juta rupiah*) sekitar Tahun 2013 tanpa menunjukkan surat-surat kepemilikan tanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka jelas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana dalam fakta diatas telah mendapat keuntungan dari penjualan tanah berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT) yang dibuat Terdakwa II yang dijumlahkan sebesar Rp.256.000.000.- (*dua ratus lima puluh enam juta rupiah*);

Menimbang, Bahwa hasil penjualan tanah-tanah diatas tersebut oleh Terdakwa I secara bersama-sama dengan Terdakwa II kemudian dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang dari seluruh uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa II sebagai Kepala Desa Benete dibantu dengan Terdakwa I, tidak sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi:

Kepala Desa dilarang:

- a. Merugikan Kepentingan Umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, telah jelas ternyata bahwa perbuatan yang telah dilakukan para Terdakwa tersebut bertujuan dan telah pula menguntungkan diri terdakwa sendiri, dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II.

Ad. 3. UNSUR MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN;

Menimbang, bahwa unsur tersebut terdiri dari beberapa sub unsur yang masing-masing bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur tersebut



tidak perlu semua sub unsurnya terpenuhi namun cukup satu sub unsurnya terpenuhi maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah *“serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”*, adapun yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan - ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam hukum administrasi Negara, pengertian penyalahgunaan wewenang diartikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu :

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan pribadi, kelompok atau golongan ;
2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan lain ;
3. Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah mempergunakan prosedur lain agar terlaksana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa II selaku Pjs Kepala Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat adalah Anggota Panitia Pengadaan Tanah sesuai Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 531 Tahun 2012 Tanggal 16 Mei 2012 untuk Pembangunan, Pasar dan Terminal Benete seluas kurang lebih 15.000 m² berdasarkan Surat Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 591/003/PEM/2012 tanggal 1 Mei 2012;

Halaman 129 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut Terdakwa II selaku Pjs. Kepala Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat, adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Adminitrasi dan keuangan Desa Bente Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat telah menjalankan kewenanganya, yaitu:
- Bahwa Terdakwa II pada tanggal 08 Mei 2012 telah menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 573/119/V/2012, Tanggal 08 Mei 2012 atas nama BURHAN AGUS TONO dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama BURHAN AGUS TONO, tertanggal 08 Mei 2012 dan Surat Keterangan tidak memiliki SPPT Nomor: 574/V/2012, Tanggal 08 Mei 2012 atas nama BURHAN AGUS TONO yang ditandatangani oleh terdakwa II, terletak Blok Nangka Lanung di wilayah Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat seluas 16.104 m² dengan batas-batas: Sebelah Utara berbatas dengan: Tanah A. HAMID/Tanah Desa, Sebelah Timur berbatas dengan: Tanah Candra Tanone, Sebelah Selatan berbatas dengan: Tanah PT. AMNT, sebelah Barat berbatas dengan: sungai/Nanga;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 591/003/PEM/2012 Tanggal 1 Mei 2012, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melakukan pengadaan tanah untuk 6 (enam) lokasi diantaranya butir c). Tanah Untuk Pembangunan Pasar dan Terminal Benete seluas kurang lebih 15.000 m² yang berlokasi di Desa Benete Kecamatan Maluk;
- Bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat berencana membangun Pasar dan terminal di Desa Benete Kecamatan Maluk membutuhkan tanah seluas kurang lebih 15.000 m² yang berlokasi di Desa Benete Kecamatan Maluk, Berdasarkan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 531 Tahun 2012 tentang Penetapan lokasi Tanah Untuk Pembangunan Pasar dan Terminal di Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012 tanggal 16 Mei 2012;
- Bahwa Panitia Pengadaan Tanah ditunjuk melalui Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 531 Tahun 2012 tanggal 16 Mei 2012, dengan susunanya sebagai berikut:

| No | Nama Jabatan | Kedudukan Dalam Tim |
|----|--|----------------------------------|
| 1 | Ir. W. Musyafirin, MM Sekretaris Daerah | Ketua |
| 2 | M. Hasby AM, SH.,MH Aisten Tata Praja dan Kesra | Wakil Ketua merangkap Anggota |

Halaman 130 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



| | | |
|----|--|---------------------------------|
| 3 | Dodo Supardo, SH Kepala Kantor Pertanahan Sumbawa Barat | Sekretaris merangkap Anggota |
| 4 | Ir. H. Amry Rahman, M.Si Kepala Bappeda | Anggota |
| 5 | Masyur Yusuf, ST.,MT Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum | Anggota |
| 6 | Ir. W. Musyafirin, MM Plt. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset | Anggota |
| 7 | Ir. Muslimin, M.Si Kadis Kehutanan Perkebunan dan Pertanian | Anggota |
| 8 | Ibrahim, S.Sos., MM Kabag Adm. Pem. Umum | Anggota |
| 9 | Zainudin, SH., MM Kabag Hukum dan Organisasi | Anggota |
| 10 | I Made Budi Artha, S.Sos., MM Camat Maluk | Anggota |
| 11 | Mansyur HMS Pjs. Kepala Desa Benete | Anggota |

- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan Tanah sepakat untuk memberi ganti rugi (membeli tanah) kepada saudara saksi Burhan Agustono dengan (alas hak) selaku pemegang yang diterbitkan oleh Terdakwa II selaku Pjs Kepala Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat:

- 7). Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 573/119/V/2012, Tanggal 08 Mei 2012 atas nama BURHAN AGUSTONO yang ditanda tangani oleh Pjs.Kepala Desa Benete MANSYUR HMS diketahui Camat Maluk I MADE BUDIARTA, S.Sos., MM
- 8). Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama BURHAN AGUSTONO, tertanggal 08 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh Pjs.Kepala Desa Benete MANSYUR HMS.
- 9). Surat Keterangan tidak memiliki SPPT Nomor : 574/V/2012, Tanggal 08 Mei 2012 atas nama BURHAN AGUSTONO yang ditanda tangani oleh Pjs.Kepala Desa Benete MANSYUR, HMS dan diketahui oleh Camat Maluk I MADE BUDIARTA, S.Sos., MM.
- 10). Surat Pernyataan tentang Hibah dari JANAS JURAHIDIN kepada BURHAN AGUS TONO seluas $\pm 16.104 \text{ m}^2$ (enam belas ribu seratus empat meter persegi) Pada tahun 1992 , Resgistrasi Tanggal 29 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh Pjs.Kepala Desa Benete MANSYUR HMS sesuai No. Reg:571/V/2012 Tanggal 29 Mei 2012;



- 11). Surat Pernyataan belum berserifikat atas nama BURHAN AGUS TONO, Tertanggal 08 Mei 2012 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Pjs.Kepala Desa Benete MANSYUR HMS sesuai No. Reg:570/V/2012 Tanggal 29 Mei 2012;
 - 12). Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama BURHAN AGUS TONO, Tertanggal 29 Mei 2012 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Pjs.Kepala Desa Benete MANSYUR HMS sesuai No. Reg:572/V/2012 Tanggal 29 Mei 2012;
- Bahwa untuk pembayaran ganti rugi tanah untuk keperluan pembangunan pasar dan terminal Benete di Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat tertuang dalam surat Nomor: 591/008.7/PPT/2012 tanggal 13 Juli 2012 berisi pembebasan/pelepasan Hak atas tanah, bangunan dan tanaman yang tumbuh diatasnya dan memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah yang terletak di Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat sejumlah Rp.314.028.000,- (*tiga ratus empat belas juta dua puluh delapan ribu rupiah*).
 - Bahwa pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan Pembangunan Pasar dan Terminal Benete di Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat Nomor: 591/008.8/PPT/2012 telah ditandatangani pelepasan hak dari pemilik BURHAN AGUSTONO. Atas tanah tersebut telah diganti rugi uang sebesar Rp.314.028.000,- (*tiga ratus empat belas juta dua puluh delapan ribu rupiah*) dan pada saat pembayaran BURHAN AGUS TONO menerima uang sebesar Rp 217.028.000,- (*dua ratus tujuh belas juta dua puluh delapan ribu rupiah*) sedangkan terdakwa II menerima uang sebesar Rp 97.000.000,- (*sembilan puluh tujuh juta rupiah*) dimana berdasarkan kesepakatan bahwa tanah yang dijual ke Pemda Kabupaten Sumbawa Barat tersebut adalah gabungan antara tanah BURHAN AGUSTONO seluas sekitar 9.604 m² (*sembilan ribu enam ratus empat meter persegi*) dan Terdakwa II seluas sekitar 6.500 m².
 - Bahwa setelah terjadi ganti rugi atas tanah berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 573/119/V/2012, Tanggal 08 Mei 2012 atas nama BURHAN AGUS TONO dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama BURHAN AGUS TONO, tertanggal 08 Mei 2012 dan Surat Keterangan tidak memiliki SPPT Nomor: 574/V/2012, Tanggal 08 Mei 2012 atas nama BURHAN AGUS TONO, Terdakwa II didatangi oleh Terdakwa I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I pada saat datang sekitar bulan Mei – Juni ke Kantor Kepala Desa untuk bertemu dengan Terdakwa II menanyakan terkait tanah yang dijual/digantirugikan kepada Pemerintah kabupaten Sumbawa Barat,
- Bahwa terkait masalah tanah yang dijual kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I akan dibuatkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT) atas nama terdakwa I JABIR ZANELA ALIAS JABIR Bin MURSALI, dengan tanggal akan dibuat lebih dahulu/tanggal mundur daripada pengadaan tanah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa II selaku Pjs Kepala Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat membuat Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama Terdakwa I dibuat tanggal mundur di bulan April 2012 (*Backdate*) yaitu Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT) Nomor: 119/789/IV/2012, Tanggal 19 April 2012 atas nama ZABIR ZANELA seluas $\pm 7.300 \text{ m}^2$ (tujuh ribu tiga ratus meter persegi) dengan batas – batas, Utara berbatasan dengan Muara, Timur berbatasan dengan tanah pemda KSB, Selatan berbatasan dengan bukit Muru tongkor, Barat berbatasan dengan Pantai Benete, berada didalam Persil Tanah berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 573/119/V/2012, Tanggal 08 Mei 2012 atas nama BURHAN AGUS TONO dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama BURHAN AGUSTONO;
- Bahwa Terdakwa II selaku Pjs Kepala Desa Benete dan MAHDAR S.Pd selaku Kasi Pemerintahan merangkap Sekertaris Desa Benete bahwa dalam buku catatan/register Desa Benete pada bulan April 2012 tidak tercatat adanya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT) Nomor : 119/789/IV/2012, Tanggal 19 April 2012 atas nama ZABIR ZANELA, bahwa surat tersebut dibuat tanggal mundur seakan-akan dibuat bulan April 2012 (*Backdate*) atau antitadetiir.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT) Nomor: 119/789/IV/2012, Tanggal 19 April 2012 atas nama ZABIR ZANELA, terdakwa I, dibuat tanggal mundur seakan-akan dibuat bulan April 2012 (*Backdate*) atau antitadetiir. seacara bersama dengan terdakwa II menjual per petak/kavling dengan bergai ukuran kepada:
 - 1). Dijual oleh Terdakwa I kepada Rafiah Binti Umar seluas 500 m^2 seharga Rp. 10.000.000.- (*sepuluh juta rupiah*);
 - 2). Dijual oleh Terdakwa II kepada Annajmussyaqib alias Mus Bin Zaenal Abidin seluas 500 m^2 seharga Rp. 15.000.000.- (*lima belas juta*);

Halaman 133 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Oleh Terdakwa I diberikan kepada Abdul Muin seluas kurang lebih 874 m² yang selanjutnya oleh Abdul Muin dijual Kepada Makmur Majid seharga Rp. 35.000.000. (*tiga puluh lima juta rupiah*);
- 4). Dijual oleh Terdakwa I kepada Ir. H. Yandri Kinandra (anak dari Hj. Jalinan) seluas 700 m² dengan bukti kwitansi tahun 2013 Rp. 7.000.000.- (*tujuh juta rupiah*);
- 5). Dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepada Daeng Masdar alias Daeng Bin Dema Leo seluas 1000 m² seharga Rp. 35.000.000.- (*tiga puluh lima juta rupiah*);
- 6). Dijual oleh Terdakwa I kepada Hj. Uswatun Hasanah seluas kurang lebih 1000 m² dengan harga Rp. 30.000.000.- (*tiga puluh juta rupiah*);
- 7). Terdakwa I memberi cuma-cuma/hibah kepada Sarifudin alias Sarif Bin Haji Mayudin (Ayah Kandung dari Taufik Malik Ibrahim) tahun 2017 seluas 253 m²;
- 8). Dijual oleh Terdakwa I pada tanggal 23 Juli 2018 kepada Sudirman seluas kurang lebih 207 m² sebesar Rp. 5.000.000.- (*lima juta rupiah*);
- 9). Dijual oleh Terdakwa II pada tanggal 12 April 2012 kepada Mulyadi seluas kurang lebih 1.600 m² dengan harga sebesar Rp. 18.000.000.- (*delapan belas juta rupiah*);
- 10). Dijual oleh terdakwa I kepada I WAYAN YUDARSANA seluas ± 500 m² seharga Rp 4.000.000,00,- (empat juta rupiah) sekitar Tahun 2013 tanpa menunjukkan surat-surat kepemilikan tanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, atas permintaan dari terdakwa I, Terdakwa II selaku Pjs Kepala Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat membuat Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama Terdakwa I dibuat tanggal mundur di bulan April 2012 (*Backdate*) yaitu Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT) Nomor: 119/789/IV/2012, Tanggal 19 April 2012 atas nama ZABIR ZANELA seluas kurang lebih 7.300 m² (tujuh ribu tiga ratus meter persegi) dengan batas – batas, Utara berbatasan dengan Muara, Timur berbatasan dengan tanah pemda KSB, Selatan berbatasan dengan bukit Muru tongkor, Barat berbatasan dengan Pantai Benete;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Juni 2012 terdakwa II menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor atas nama terdakwa I dibuat tanggal mundur (*backdate*) antdatir bulan April 2012, sesuai Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT) Nomor: 119/789/IV/2012, Tanggal 19 April 2012

Halaman 134 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama ZABIR ZANELA seluas $\pm 7.300 \text{ m}^2$ (tujuh ribu tiga ratus meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Muara;
- Timur berbatasan dengan tanah pemda KSB;
- Selatan berbatasan dengan bukit Muru tongkor
- Barat berbatasan dengan Pantai Benete (**Bukti No. 14**)

terdapat kejanggalan dalam penerbitan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT) Nomor: 119/789/IV/2012, Tanggal 19 April 2012 atas nama ZABIR ZANELA seluas $\pm 7.300 \text{ m}^2$ dalam batas tersebut Timur berbatasan dengan tanah pemda KSB, karena Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melakukan pembebasan dengan ganti rugi pada akhir bulan Mei 2012;

Menimbang, bahwa dengan terdakwa II atas permintaan terdakwa I telah menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 573/119/V/2012 Tanggal 08 Mei 2012 dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 119/789/IV/2012 tanggal 19 April 2012 atas nama Terdakwa I sehingga terdakwa II telah menyalahgunakan kewenanga jabatan Terdakwa II sebagai Pjs. Kepala Desa Benete, Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat;

Menimbang, bahwa terdakwa II selaku Plt Kepala Desa Benete dalam panitia Pengadaan Tanah dalam Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 531 Tahun 2012 ikut dalam Panitia Pengadaan Tanah (sebagai anggota), terdakwa II mengetahui bahwa tanah yang diterbitkan SKPT atas nama terdakwa II tersebut adalah bagian dari tanah milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa II sebelumnya telah menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 573/119/V/2012, Tanggal 08 Mei 2012 atas nama BURHAN AGUS TONO yang ditanda tangani oleh Pjs.Kepala Desa Benete MANSYUR HMS diketahui Camat Maluku I MADE BUDIARTA, S.Sos., MM; Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama BURHAN AGUS TONO, tertanggal 08 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh Pjs.Kepala Desa Benete MANSYUR HMS; Surat Keterangan tidak memiliki SPPT Nomor: 574/V/2012, Tanggal 08 Mei 2012 atas nama BURHAN AGUS TONO yang ditanda tangani oleh Pjs.Kepala Desa Benete MANSYUR HMS dan diketahui oleh Camat Maluku I MADE BUDIARTA, S.Sos., MM.

Menimbang, bahwa Terdakwa II selaku Pjs Kepala Desa Benete atas permintaan Terdakwa I melakukan dengan membuat Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT) Nomor : 119/789/IV/2012, Tanggal 19 April 2012 atas nama ZABIR ZANELA, bahwa surat tersebut dibuat tanggal mundur

Halaman 135 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seakan-akan dibuat bulan April 2012 (*Backdate*) atau antidatir;

Menimbang, dari seluruh uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa II sebagai Pjs. Kepala Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat atas permintaan Terdakwa I tidak sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi:

Kepala Desa dilarang:

- a) *Merugikan Kepentingan Umum;*
- b) *Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;*
- c) **Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;**
- d) *Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;*
- e) *Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;*
- f) *Melakukan Kolosi, Korupsi, dan Nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;*
- k) *Melanggar Sumpah/Janji jabatan*

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa II sebagai Kepala Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat atas permintaan Terdakwa I telah menyalahgunakan kewenangannya tersebut bertentangan dengan tugas pokok dan wewenangya sebagaimana diatur :

1. Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa yang berbunyi : "*Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan*";
2. Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa yang berbunyi: "*Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, kepala desa mempunyai kewajiban*"

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya ini telah terpenuhi.

Ad. 4. DAPAT UNSUR "MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah

Halaman 136 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara

Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “dapat” menurut Penjelasan Pasal 2 dan Pasal 3 menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa “dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (*kerugian keuangan negara dalam arti materiil*);

Menimbang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, Mengenai terbukti atau tidak terbuktinya kerugian negara yang disebut dalam LPHKKN atau sah-tidak sahnya LPHKKN tersebut merupakan wewenang mutlak dari hakim mengadilinya. Tentang kerugian negara dalam LPHKKN dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan hakim yang mengadili perkara.

Menimbang, bahwa ketentuan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Lampiran Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia TAHUN 2016 Huruf A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6 , Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional edangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Audit Inspektorat nilai asset sejumlah Rp. 790.370.000.- (*tujuh ratus sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Dalam Rangka Perhitungan Sebagian Asset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang berlokasi di desa Benete, Kec Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat oleh Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomo: 700/05-IX/LHP.ltp.sus/INSP/2020 Tanggal 28 September 2020;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan adanya unsur "*merugikan keuangan negara/daerah atau perekonomian negara/daerah*", maka Majelis Hakim mempertimbangkan atas pertimbangan-

Halaman 138 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sebelumnya dan berdasarkan fakta-fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana yang diuraikan berikut ini:

Menimbang bahwa, tanah yang di jual oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang dibeli dengan cara ganti rugi melalui Panitia Pengaadaan Tanah untuk Pembangunan Pasar dan Teminal, pembayaran atas tanah atasnama BURHAN AGUS TONO oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2466/LS/2012 Tanggal 20 Juli 2012; atas dasar ganti rugi maka tanah tersebut dicatatkan barang milik negara yang tercatat didalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A No. Reg.007 Kode Barang 01.11.02.001 berupa tanah milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, majelis mempertimbangkan dalam persidangan uang yang diterima terdakwa I dan dan terdakwa II atas penjualan asset Pemerintah Sumbawa Barat yang dijual kepada masyarat berdasarkan keterangan saksi Rafiah Binti Umar, Annajmussyaqib, Abdul Muin, Ir. H. Yandri Kinandra, Daeng Masdar alias Daeng Bin Dema Leo, Hj. Uswatun Hasanah, Sarifudin alias Sarif Bin Haji Mayudin, Sudirman, Mulyadi dan I WAYAN YUDARSANA serta diakui oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang bahwa Terdakwa II menyalahgunakan kewenangannya karena mempunyai kesempatan sebagai Kepala Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat menerima uang tersebut diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa untuk pembayaran ganti rugi tanah untuk keperluan pembangunan pasar dan terminal Benete di Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat tertuang dalam surat Nomor: 591/008.7/PPT/2012 tanggal 13 Juli 2012 berisi pembebasan/pelepasan Hak atas tanah, bangunan dan tanaman yang tumbuh diatasnya dan memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah yang terletak di Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat sejumlah Rp 314.028.000,- (*tiga ratus empat belas juta dua puluh delapan ribu rupiah*).
- Bahwa pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan Pembangunan Pasar dan Terminal Benete di Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat Nomor : 591/008.8/PPT/2012 telah ditandatangani pelepasan hak dari pemilik BURHAN AGUSTONO. Atas tanah tersebut telah diganti rugi uang

Halaman 139 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 314.028.000,- (*tiga ratus empat belas juta dua puluh delapan ribu rupiah*) dan pada saat pembayaran BURHAN AGUS TONO menerima uang sebesar Rp 217.028.000,- (*dua ratus tujuh belas juta dua puluh delapan ribu rupiah*) sedangkan terdakwa II menerima uang sebesar Rp 97.000.000,- (*sembilan puluh tujuh juta rupiah*) dimana berdasarkan kesepakatan bahwa tanah yang dijual ke Pemda Kabupaten Sumbawa Barat tersebut adalah gabungan antara tanah BURHAN AGUSTONO seluas sekitar 9.604 m² (*sembilan ribu enam ratus empat meter persegi*) dan Terdakwa II seluas sekitar 6.500 m²;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I secara bersama dengan terdakwa II menjual per petak/kavling dengan bergai ukuran kepada:

- 1) Dijual oleh Terdakwa I JABIR ZANELA Alias Jabir Bin Mursali kepada Rafiah Binti Umar seluas 500 m² seharga Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
- 2) Dijual oleh Terdakwa II MANSYUR, HMS Bin H. SABIRIN kepada Annajmussyaqib alias Mus Bin Zaenal Abidin seluas 500 m² seharga Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta*);
- 3) Oleh Terdakwa I JABIR ZANELA Alias JABIR Bin MURSALI diberikan kepada Abdul Muin seluas kurang lebih 874 m² yang selanjutnya oleh Abdul Muin dijual Kepada Makmur Majid seharga Rp. 35.000.000,- (*tiga puluh lima juta rupiah*);
- 4) Dijual oleh Terdakwa I JABIR ZANELA Alias JABIR Bin MURSALI kepada Ir. H. Yandri Kinandra (anak dari Hj. Jalinan) seluas 700 m² dengan bukti kwitansi tahun 2013 Rp. 7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*);
- 5) Dijual oleh Terdakwa I JABIR ZANELA Alias JABIR Bin MURSALI dan Terdakwa II MANSYUR, HMS Bin H. SABIRIN kepada Daeng Masdar alias Daeng Bin Dema Leo seluas 1000 m² seharga Rp. 35.000.000,- (*tiga puluh lima juta rupiah*);
- 6) Dijual oleh Terdakwa I JABIR ZANELA Alias JABIR Bin MURSALI kepada Hj. Uswatun Hasanah seluas kurang lebih 1000 m² dengan harga Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*);
- 7) Terdakwa I JABIR ZANELA Alias JABIR Bin MURSALI memberi cuma-cuma/hibah kepada Sarifudin alias Sarif Bin Haji Mayudin (Ayah Kandung dari Taufik Malik Ibrahim) tahun 2017 seluas 253 m²;
- 8) Dijual oleh Terdakwa I JABIR ZANELA Alias JABIR Bin MURSALI pada tanggal 23 Juli 2018 kepada Sudirman seluas kurang lebih 207 m² sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);

Halaman 140 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



- 9) Dijual oleh Terdakwa II MANSYUR HMS Bin SABIRIN pada tanggal 12 April 2012 kepada Mulyadi seluas kurang lebih 1.600 m² dengan harga sebesar Rp. 18.000.000.- (*delapan belas juta rupiah*);
- 10) Dijual oleh terdakwa I JABIR ZANELA menjual kepada I WAYAN YUDARSANA seluas \pm 500 m² seharga Rp.4.000.000.- (*empat juta rupiah*) sekitar Tahun 2013 tanpa menunjukkan surat-surat kepemilikan tanah.

Menimbang bahwa, hasil penjualan dari uraian tersebut di Jumlah nomor urut 1) sampai dengan nomer urut 10) jumlahnya sebesar Rp.159.000.000.- (*seratus lima puluh sembilan juta rupiah*) ditambah yang diterima Terdakwa II dari saksi Burhan Agustono sebesar Rp.97.000.000.- (*sembilan puluh tujuh juta rupiah*);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. Rp.256.000.000.- (*dua ratus lima puluh enam juta rupiah*);

Menimbang bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penjualan Sebagian Asset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang berlokasi di Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat oleh Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 700/05-IX/LHP.ltp.sus/INSP/2020 tanggal 28 September 2020 sebesar Rp.790.370.000.- (*tujuh ratus sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*),

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak sependapat dengan jumlah kerugian negara hasil perhitungan Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 700/05-IX/LHP.ltp.sus/INSP/2020 tanggal 28 September 2020, karena pada kenyataannya tanah-tanah tersebut tidak beralih dan **masih** merupakan asset Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, selain itu hasil perhitungan pada dilakukan Tahun 2020, dan jumlah tersebut belum pasti (nilai rupiah yang akan ada) yang senyatanya bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Tahun 2013 majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan waktu dan tempat peristiwa tersebut terjadi (*tempus delecti & locus delecti*) dan yang diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan hilangnya suatu hak daerah yang seharusnya dimanfaatkan menurut aturan yang berlaku, sehingga telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten



Sumbawa Barat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur merugikan keuangan Negara telah terpenuhi;

Ad. 5. YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH LAKUKAN DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN.

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi :
"Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Dalam rumusan pasal tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

1. yang melakukan (*pleger*);
2. yang menyuruh lakukan (*doen pleger*);
3. yang turut serta melakukan (*mede pleger*);

Dalam doktrin hukum pidana, pengertian "turut serta" dikenal beberapa pendapat, yaitu antara lain Prof. Mr. W.H.A. Jonkers, dalam bukunya (*Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek, 1984, halaman 104*), menyatakan : "Ada dua syarat dari *medeplegen* yaitu :

1. Adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak;
2. Adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*);

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H., yang termuat di dalam bukunya, (yaitu "*Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kedua*", penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 5 dan 13), mengemukakan bahwa yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (*dader*). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pengertian bahwa pelaku atau pembuat perbuatan tidak dilakukan secara pribadi atau dilakukan sendiri, melainkan dilakukan bersama-sama dengan orang lain, baik dalam kapasitas sebagai orang yang melakukan perbuatan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) dan yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan,

Halaman 142 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya (Prof. Roeslan Saleh, S.H., *"Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya"*, Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hal.11);

Menimbang, bahwa menurut Drs.Adami Chazawi dalam bukunya (*"Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan"*, halaman 81), menyebutkan bahwa "pembuat dalam arti orang yang disebut dalam pasal 55 ayat (1) tidak melakukan tindak pidana secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jika dilihat dari sudut perbuatan mana hanyalah memenuhi sebagian dari syarat/unsur tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta, akan tetapi oleh rangkaian semua peserta; Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor : W. 12851, berpendapat antara lain bahwa : "apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu sedemikian lengkap dan sempurnanya sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka" (Dr. Leden Marpaung, S.H., *"Asas Teori Praktek Hukum Pidana"*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. I, Mei 2005, hal. 82), bahkan Hoge Raad dalam Arrest-nya tanggal 25 Maret 1901, W. 7587, berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamati, dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama (Dr. Leden Marpaung, S.H., *Ibid.*, hal. 91);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hoge Raad 9 Februari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620, dinyatakan : "Untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai keinginan atau kehendak (*opzet*) dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu", Menurut Hoge Raad tanggal 29 Juni 1936 Nomor 1947, dinyatakan : "Turut

Halaman 143 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor : I/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- b. Bahwa selaku *medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- c. Bahwa seorang *medepleger* yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Maret 2012 Nomor 2547 K/PID.SUS/2011, halaman 233 : Dalam penyertaan perbuatan tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan dalam kelompok secara bersama-sama, yang memperlihatkan kerjasama yang erat. Tanpa peran Terdakwa tidak akan mungkin tindak pidana tersebut terjadi, tanpa perlu Terdakwapun menggerakkan anggota kelompok yang lain karena telah terjadi kerjasama yang erat yang cukup diketahui oleh masing-masing anggota kelompok termasuk Terdakwa, berupa kesepakatan diam-diam;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya unsur “yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” tersebut, maka berdasarkan fakta-fakta persidangan, fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembahasan unsur-unsur sebelumnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal berikut ini;

- Bahwa Terdakwa II Pjs Kepala Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat adalah Anggota Panitia Pengadaan Tanah sesuai Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 531 Tahun 2012 Tanggal 16 Mei 2012 untuk Pembangunan, Pasar dan Terminal Benete seluas kurang lebih 15.000 m² berdasarkan Surat Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 591/003/PEM/2012 tanggal 1 Mei 2012;

Halaman 144 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut Terdakwa II selaku Pjs. Kepala Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat, adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Adminitrasi dan keuangan Desa Bente Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat telah menjalankan kewenangannya, yaitu:
- Bahwa Terdakwa II pada tanggal 08 Mei 2012 telah menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 573/119/V/2012, Tanggal 08 Mei 2012 atas nama BURHAN AGUS TONO dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama BURHAN AGUS TONO, tertanggal 08 Mei 2012 dan Surat Keterangan tidak memiliki SPPT Nomor: 574/V/2012, Tanggal 08 Mei 2012 atas nama BURHAN AGUS TONO yang ditandatangani oleh terdakwa II terletak Blok Nangka Lanung di wilayah Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat seluas 16.104 m² dengan batas-batas Sebelah Utara berbatas dengan: Tanah A. HAMID/Tanah Desa ;Sebelah Timur berbatas dengan: Tanah Candra Tanone; Sebelah Selatan berbatas dengan: Tanah PT. AMNT; sebelah Barat berbatas dengan: sungai/Nanga;
- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan Tanah sepakat untuk memberi ganti rugi (membeli tanah) kepada saudara saksi Burhan Agustono dengan (alas hak) selaku pemegang yang diterbitkan oleh Terdakwa II selaku Pjs Kepala Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat:
 - 1). Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 573/119/V/2012, Tanggal 08 Mei 2012 atas nama BURHAN AGUSTONO yang ditanda tangani oleh Pjs.Kepala Desa Benete MANSYUR HMS diketahui Camat Maluk I MADE BUDIARTA, S.Sos., MM
 - 2). Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama BURHAN AGUSTONO, tertanggal 08 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh Pjs.Kepala Desa Benete MANSYUR HMS.
 - 3). Surat Keterangan tidak memiliki SPPT Nomor : 574/V/2012, Tanggal 08 Mei 2012 atas nama BURHAN AGUSTONO yang ditanda tangani oleh Pjs.Kepala Desa Benete MANSYUR, HMS dan diketahui oleh Camat Maluk I MADE BUDIARTA, S.Sos., MM.
 - 4). Surat Pernyataan tentang Hibah dari JANAS JURAHIDIN kepada BURHAN AGUS TONO seluas ± 16.104 m² (enam belas ribu seratus empat meter persegi) Pada tahun 1992 , Resgistrasi Tanggal 29 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh Pjs.Kepala Desa Benete MANSYUR HMS sesuai No. Reg:571/V/2012 Tanggal 29 Mei 2012;

Halaman 145 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5). Surat Pernyataan belum berserifikat atas nama BURHAN AGUS TONO, Tertanggal 08 Mei 2012 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Pjs.Kepala Desa Benete MANSYUR HMS sesuai No. Reg:570/V/2012 Tanggal 29 Mei 2012;
- 6). Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama BURHAN AGUS TONO, Tertanggal 29 Mei 2012 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Pjs.Kepala Desa Benete MANSYUR HMS sesuai No. Reg:572/V/2012 Tanggal 29 Mei 2012;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II selaku Pjs. Kepala Desa Benete yang juga selaku Anggota Panitia Pengadaan secara bersama-sama menjual tanah tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat untuk rencana Pembangunan Pasar dan Terminal di Desa Benete, Kecamatan Maluk;
- Bahwa untuk pembayaran ganti rugi tanah untuk keperluan pembangunan pasar dan terminal Benete di Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat tertuang dalam surat Nomor: 591/008.7/PPT/2012 tanggal 13 Juli 2012 berisi pembebasan/pelepasan Hak atas tanah, bangunan dan tanaman yang tumbuh diatasnya dan memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah yang terletak di Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat sejumlah Rp.314.028.000,- (*tiga ratus empat belas juta dua puluh delapan ribu rupiah*).
- Bahwa pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan Pembangunan Pasar dan Terminal Benete di Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat Nomor: 591/008.8/PPT/2012 telah ditandatangani pelepasan hak dari pemilik BURHAN AGUSTONO. Atas tanah tersebut telah diganti rugi uang sebesar Rp.314.028.000,- (*tiga ratus empat belas juta dua puluh delapan ribu rupiah*) dan pada saat pembayaran BURHAN AGUS TONO menerima uang sebesar Rp 217.028.000,- (*dua ratus tujuh belas juta dua puluh delapan ribu rupiah*) sedangkan terdakwa II menerima uang sebesar Rp 97.000.000,- (*sembilan puluh tujuh juta rupiah*) dimana berdasarkan kesepakatan bahwa tanah yang dijual ke Pemda Kabupaten Sumbawa Barat tersebut adalah gabungan antara tanah BURHAN AGUSTONO seluas sekitar 9.604 m² (*sembilan ribu enam ratus empat meter persegi*) dan Terdakwa II seluas sekitar 6.500 m².
- Bahwa setelah terjadi ganti rugi atas tanah berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 573/119/V/2012, Tanggal 08 Mei 2012 atas nama BURHAN AGUS TONO dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama BURHAN AGUS TONO, tertanggal 08

Halaman 146 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2012 dan Surat Keterangan tidak memiliki SPPT Nomor: 574/V/2012, Tanggal 08 Mei 2012 atas nama BURHAN AGUS TONO, Terdakwa II didatangi oleh Terdakwa I ;

- Bahwa sekitar bulan Mei – Juni terdakwa I datang ke Kantor Kepala Desa untuk bertemu dengan Terdakwa II terkait tanah yang dijual Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, Terdakwa II mengatakan tanah yang di jual tersebut bukan tanah milik Terdakwa I dan pada saat datang ke Kantor Desa Benete bertemu juga dengan Sekertaris Desa Benete;
- Bahwa Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II terkait masalah tanah yang telah dijual kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I akan membuat Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT) terhadap tanah tersebut atas nama Terdakwa I yang tanggalnya akan dibuat lebih dahulu/tanggal mundur daripada pengadaan tanah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa terdakwa I meminta kepada terdakwa II untuk membuat Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT) atas nama terdakwa I JABIR ZANELA ALIAS JABIR Bin MURSALI;
- Bahwa Terdakwa II selaku Pjs Kepala Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat membuat Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama Terdakwa I dibuat tanggal mundur di bulan April 2012 (*Backdate*) yaitu Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT) Nomor: 119/789/IV/2012, Tanggal 19 April 2012 atas nama ZABIR ZANELA seluas $\pm 7.300 \text{ m}^2$ (tujuh ribu tiga ratus meter persegi) dengan batas – batas, Utara berbatasan dengan Muara Timur berbatasan dengan tanah pemda KSB Selatan berbatasan dengan bukit Muru tongkor Barat berbatasan dengan Pantai Benete, berada didalam Persil Tanah berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 573/119/V/2012, Tanggal 08 Mei 2012 atas nama BURHAN AGUS TONO dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama BURHAN AGUSTONO;
- Bahwa Terdakwa II selaku Pjs Kepala Desa Benete dan MAHDAR S.Pd selaku Kasi Pemerintahan merangkap Sekertaris Desa Benete bahwa dalam buku catatan/register Desa Benete pada bulan April 2012 tidak tercatat adanya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT) Nomor : 119/789/IV/2012, Tanggal 19 April 2012 atas nama ZABIR ZANELA, bahwa

Halaman 147 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut dibuat tanggal mundur seakan-akan dibuat bulan April 2012 (*Backdate*) atau antitadatetir.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT) Nomor: 119/789/IV/2012, Tanggal 19 April 2012 atas nama ZABIR ZANELA, terdakwa I, dibuat tanggal mundur seakan-akan dibuat bulan April 2012 (*Backdate*) atau antitadatetir.

Menimbang bahwa, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menjual tanah tersebut dengan cara di kapling-kapling/petak secara bersama-sama dan secara bergantian kurun waktu setelah terbit Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT) Nomor: 119/789/IV/2012, Tanggal 19 April 2012 atas nama terdakwa I ZABIR ZANELA Alias JABIR Bin MURSALI diantaranya sebagai berikut:

- 1) Dijual oleh Terdakwa I JABIR ZANELA Alias JABIR Bin MURSALI kepada Rafiah Binti Umar seluas 500 m² seharga Rp. 10.000.000.- (*sepuluh juta rupiah*);
- 2) Dijual oleh Terdakwa II MANSYUR, HMS Bin H. SABIRIN kepada Annajmussyaqib alias Mus Bin Zaenal Abidin seluas 500 m² seharga Rp. 15.000.000.- (*lima belas juta*);
- 3) Oleh Terdakwa I JABIR ZANELA Alias JABIR Bin MURSALI diberikan kepada Abdul Muin seluas kurang lebih 874 m² yang selanjutnya oleh Abdul Muin dijual Kepada Makmur Majid seharga Rp. 35.000.000. (*tiga puluh lima juta rupiah*);
- 4) Dijual oleh Terdakwa I JABIR ZANELA Alias JABIR Bin MURSALI kepada Ir. H. Yandri Kinandra (anak dari Hj. Jalinan) seluas 700 m² dengan bukti kwitansi tahun 2013 Rp. 7.000.000.- (*tujuh juta rupiah*);
- 5) Dijual oleh Terdakwa I JABIR ZANELA Alias JABIR Bin MURSALI dan Terdakwa II MANSYUR, HMS Bin H. SABIRIN kepada Daeng Masdar alias Daeng Bin Dema Leo seluas 1000 m² seharga Rp. 35.000.000.- (*tiga puluh lima juta rupiah*);
- 6) Dijual oleh Terdakwa I JABIR ZANELA Alias JABIR Bin MURSALI kepada Hj. Uswatun Hasanah seluas kurang lebih 1000 m² dengan harga Rp. 30.000.000.- (*tiga puluh juta rupiah*);
- 7) Terdakwa I JABIR ZANELA Alias JABIR Bin MURSALI memberi cuma-cuma/hibah kepada Sarifudin alias Sarif Bin Haji Mayudin (Ayah Kandung dari Taufik Malik Ibrahim) tahun 2017 seluas 253 m²;

Halaman 148 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) Dijual oleh Terdakwa I JABIR ZANELA Alias JABIR Bin MURSALI pada tanggal 23 Juli 2018 kepada Sudirman seluas kurang lebih 207 m² sebesar Rp. 5.000.000.- (*lima juta rupiah*);
- 9) Dijual oleh Terdakwa II MANSYUR HMS Bin SABIRIN pada tanggal 12 April 2012 kepada Mulyadi seluas kurang lebih 1.600 m² dengan harga sebesar Rp. 18.000.000.- (*delapan belas juta rupiah*);
- 10) Dijual oleh terdakwa I JABIR ZANELA menjual kepada I WAYAN YUDARSANA seluas \pm 500 m² seharga Rp 4.000.000,00,- (*empat juta rupiah*) sekitar Tahun 2013 tanpa menunjukkan surat-surat kepemilikan tanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, terdapat kerjasama antara terdakwa I dan Terdakwa II dan memiliki peran masing-masing baik dari terdakwa I dan terdakwa II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas serta uraian sebelumnya tentang pertimbangan unsur - unsur perbuatan yang didakwakan, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan semua anasir-anasir atau unsur-unsur dari dakwaan Pasal 3 Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut di atas, sehingga Majelis berpendapat bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur dalam dakwaan Subsidaire tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan **nota pembelaan** penasihat hukum para terdakwa, dan untuk itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum terdakwa juga dikenakan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur pula tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang sebanyak banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan hasil perhitungan dari Inspektorat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan LHP Nomor: 700/05/-IX/LHP.ltp.sus/INSP/2020 tanggal 28 September 2020 melakukan perhitungan atas kerugian terungkap bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa II selaku Pjs.Kepala Desa Benete, Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat secara menyalahgunakan kewenangan yang menguntungkan diri sendiri Terdakwa I dan menguntungkan Terdakwa II Rp. 252.000.000.- (*dua ratus lima puluh dua juta rupiah*) dengan perincian sebagai berikut:

a. Terdakwa I ;

- 1) Hasil yang diperoleh Terdakwa I dari Rafiah Binti Umar dari penjualan tanah seluas 500 m² seharga Rp. 10.000.000.- (*sepuluh juta rupiah*);
- 2) Hasil yang diperoleh Terdakwa I dari Abdul Muin dari penjualan tanah seluas kurang lebih 874 m² yang selanjutnya oleh Abdul Muin dijual kepada Makmur Majid seharga Rp. 35.000.000. (*tiga puluh lima juta rupiah*);
- 3) Hasil yang Terdakwa I dari Ir. H. Yandri Kinandra (anak dari Hj. Jalinan) dari penjualan tanah seluas 700 m² dengan bukti kwitansi tahun 2013 Rp. 7.000.000.- (*tujuh juta rupiah*);
- 4) Hasil yang diperoleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepada Daeng Masdar alias Daeng Bin Dema Leo seluas 1000 m² seharga Rp. 35.000.000.- (*tiga puluh lima juta rupiah*);
- 5) Hasil yang diperoleh Terdakwa I dari Hj. Uswatun Hasanah seluas kurang lebih 1000 m² dengan harga Rp. 30.000.000.- (*tiga puluh juta rupiah*);
- 6) Terdakwa I memberi cuma-cuma/hibah kepada Sarifudin alias Sarif Bin Haji Mayudin (Ayah Kandung dari Taufik Malik Ibrahim) tahun 2017 seluas 253 m²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Hasil yang diperoleh Terdakwa I dari Sudirman penjualan tanah seluas kurang lebih 207 m² sebesar Rp. 5.000.000.- (*lima juta rupiah*);

8) Hasil yang diperoleh Terdakwa I dari I WAYAN YUDARSANA dari penjualan tanah seluas ± 500 m² seharga Rp 4.000.000,00,- (empat juta rupiah) sekitar Tahun 2013 tanpa menunjukkan surat-surat kepemilikan tanah.

sehingga Jumlah yang diperoleh Terdakwa I sebesar Rp. 126.000.000.- (*seratus dua puluh enam juta rupiah*);

b. Terdakwa II

1) Hasil yang diperoleh Terdakwa II dari Annajmussyaqib alias Mus Bin Zaenal Abidin dari penjualan tanah seluas 500 m² seharga Rp. 15.000.000.- (*lima belas juta*);

2) Hasil yang diperoleh oleh Terdakwa II pada tanggal 12 April 2012 dari Mulyadi dari penjualan tanah seluas kurang lebih 1.600 m² dengan harga sebesar Rp. 18.000.000.- (*delapan belas juta rupiah*)

3) Pemberian dari Saksi Burhan Agustono sebesar Rp.97.000.000,- (*sembilan puluh tujuh juta rupiah*)

sehingga jumlah yang diterima/diperoleh Terdakwa II sebesar Rp.130.000.000.- (*seratus tiga puluh juta rupiah*):

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan para terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa, agar supaya tidak terjadi disparitas dalam pemidanaan maka majelis hakim berpedoman Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, maka perlu terlebih dahulu dipahami mengenai pemaknaan disparitas pemidanaan, secara umum disparitas pemidanaan terjadi ketika perkara dengan tipologi dan karakteristik yang serupa tetapi memperoleh hukuman yang berbeda (*Indonesia Corruption Watch, Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: ICW, 2014), hlm. 9*).

Menimbang, bahwa perlu ditekankan bahwa pedoman pemidanaan ini sama sekali tidak ditujukan untuk menghalangi atau menutup kemandirian hakim (*judiciary independence*). Hal ini dapat terlihat dari bagaimana pedoman pemidanaan ini sama sekali tidak mengarahkan hakim pada hukuman dengan perhitungan atau angka-angka pemidanaan yang pasti. Sebaliknya, pedoman

Halaman 151 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



pidanaan ini justru disusun dengan tetap memberikan ruang diskresi dan keleluasaan bagi hakim dalam menentukan pidana, yakni dengan menyediakan berbagai kategori dan rentang-rentang pidana

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut:

1. Kategori Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
2. Tingkat Kesalahan, Dampak, Dan Keuntungan;
3. Memilih Rentang Penjatuan Pidana;
4. Menentukan Keadaan-Keadaan Yang Memberatkan dan Meringankan;
5. Penjatuan Pidana; dan
6. Mempertimbangkan Ketentuan Lain Yang Berkaitan Dengan Penjatuan Pidana.

Menimbang, bahwa dalam kategori Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang ditimbulkan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama dalam perkara *a quo* adalah sebesar Rp.256.000.000,- (*dua ratus lima puluh enam juta rupiah*) tersebut adalah jumlah yang tergolong dalam kategori **ringan**;

Menimbang, bahwa dalam Tingkat Kesalahan, Dampak dan Keuntungan keuntungan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

▪ Aspek kesalahan, yakni:

1. Indikator Signifikasi Peran Terdakwa, Terdakwa I adalah orang perseorangan yang meminta melakukan penerbitan SKT, sedang Terdakwa II sebagai Pjs Kepala Desa Benete, ditunjuk sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah melalui Surat Bupati Sumbawa Barat Nomor 431 Tahun 2012 tanggal 16 Mei 2012. Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana, baik dilakukan secara sendiri maupun secara bersama-sama, yakni menjual sebagian tanah yang telah di beli (ganti rugi) oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Indikator Bentuk Penyertaan Terdakwa, tindak pidana dilakukan Terdakwa I yang memerintah untuk melakukan penerbitan SKT dan Terdakwa II yang melakukan menerbitkan SKPT, sehingga secara bersama-sama seperti ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Halaman 152 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



3. Indikator Modus Operandi dan Perencanaan, Terdakwa II Pjs Kepala Desa Benete, telah menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKKT) No. 573/119/V/2012 tanggal 08 Mei 2012 seluas 16.104 m² (*enam belas ribu seratus empat meter persegi*) atas nama Burhan Agustono yang telah dijual (ganti rugi) kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, sekitar akhir Mei 2012 atau setidaknya awal Juni 2012, permintaan Terdakwa I (yang merupakan paman dari Terdakwa II), sekitar akhir Mei 2012 atau setidaknya awal Juni 2012 Terdakwa II membuat SKKT baru dengan dihitung tanggal mundur (*backdate*) atau antidatir sehingga terbit Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKKT) No. 119/789/IV/2012 tanggal 19 April 2012 atas nama Terdakwa I seluas 7.300 m² (*tujuh ribu tiga ratus meter persegi*), dan selanjutnya oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dijual ke berbagai pihak;

4. Indikator Keadaan Bencana atau Krisis Ekonomi, tindak pidana tidak dilakukan dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi;

▪ Aspek dampak sebanyak 2 (dua) indikator, yakni:

1. Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengakibatkan dampak dampak perekonomian di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Perbuatan Terdakwa I dan terdakwa II mengakibatkan terjadi tumpang tindih atas penguasaan atas tanah;

▪ Aspek keuntungan Terdakwa I dan Terdakwa II sebanyak 1 (satu) indikator, yaitu nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa I Rp. 126.000.000.- (*seratus dua puluh enam juta rupiah*); dan Terdakwa II sebesar Rp.130.000.000.- (*seratus tiga puluh juta rupiah*);

Menimbang, bahwa tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan dalam hal ini, yaitu: tingkat kesalahan kategori tinggi berjumlah 2 (dua) kategori rendah berjumlah 1 (satu), tingkat dampak kategori sedang berjumlah 3 (tiga) dan aspek keuntungan kategori rendah berjumlah 2 (dua). Dengan demikian, jumlah aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan yang paling banyak adalah kategori sedang dan rendah. Oleh karena itu, dilihat tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan dihubungkan dengan kategori kerugian Negara maka perbuatan para Terdakwa berada pada level **ringan**;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo* berada pada level kategori paling ringan, sementara tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan berada pada level kategori sedang maka rentang penjatuhan pidana penjara Para Terdakwa berada pada rentang 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (*lima tahun*) tahun, dan pidana denda berada pada rentang

Halaman 153 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) sampai dengan Rp 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang Barang Bukti, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (Satu) lembar SKPT (Surat Keterangan Kepemilikan Tanah) Nomor Nomor: 119/789/IV/2012, Tanggal 19 April 2012 atas nama JABIR ZANELA seluas \pm 7.300 M2 (tujuh ribu tiga ratus meter persegi) di Blok Nanga bebol Ds. Nangka lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat yang ditanda tangani oleh Pjs.Kepala Desa (MANSYUR HMS).
- 2) 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga No.5207082708103555, atas nama Kepala Keluarga JABIR ZANELA.
- 3) 1 (satu) bendel Dokumen Warkah Permohonan Pendaftaran tanah sistimatis lengkap tahun 2019 Nomor Berkas 5356/2019 atas nama Pemohon JABIR ZANELA yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar Formulir Isian Inventarisasi dan Identifikasi Peserta Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap atas nama Pemohon JABIR ZANELA, Tertanggal 22 Februari 2018.
 - b. 1 (satu) lembar Permohonan Sertifikat Melalui Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap Tahun 2017 atas nama JABIR ZANELA, tertanggal 22 Februari 2018.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menguasai sebidang tanah dengan luas \pm 1200 m2 (seribu dua ratus meter persegi) yang berlokasi di Dsn.Nangka lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat atas nama JABIR ZANELA, Tertanggal 22 Februari 2020.
 - d. 1 (satu) lembar surat Keterangan Menguasaan Tanah Nomor : 599 atas nama JABIR ZANELA, Tertanggal 22 Februari 2018.

Halaman 154 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan BPHTP Terhutang atas nama JABIR ZANELA, Tertanggal 22 Februari 2020.
- f. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama JABIR ZANELA, tertanggal 22 Februari 2020.
- g. 1 (satu) lembar Foto Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama JABIR ZANELA.
- h. 1 (Satu) lembar foto copy SKPT (Surat Keterangan Kepemilikan Tanah) Nomor Nomor : 119/789/IV/2012, Tanggal 19 April 2012 atas nama JABIR ZANELA seluas \pm 7.300 M2 (tujuh ribu tiga ratus meter persegi) di Blok Nanga bebol Ds. Nangka lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat yang ditanda tangani oleh Pjs.Kepala Desa (MANSYUR HMS).
- 4) 2 (dua) lembar SK (Surat Keputusan) Bupati Sumbawa Barat Nomor 149 Thn 2009 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat, ditetapkan di Taliwang tertanggal 23 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Bupati Sumbawa Barat (ZULKIFLI MUHADLI).
- 5) Peta Situasi tanah Pemda KSB berlokasi di Desa Benete, Tertanggal 07 Juli 2020.

berupa dokumen yang menjadi kesatuan dalam berkas perkara maka tetap dilampirkan dalam berkas ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 6) 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 29 April 2018 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditanda tangani oleh JABIR ZANELA.
- 7) 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 15 Mei 2018 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh JABIR ZANELA.
- 8) 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 01 Juni 2018 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang ditanda tangani oleh JABIR ZANELA.
- 9) 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 04 Juli 2018 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). yang ditanda tangani oleh JABIR ZANELA.
- 10) 1 (satu) lembar Kwitansi Tertanggal 23 Juli 2018. sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditanda tangani oleh JABIR ZANELA
- 11) 1 (satu) lembar Surat Penguasaan fisik Bidang tanah yang belum ditanda tangani oleh SIRAJUDDIN (Selaku Kepala Desa Benete).

Halaman 155 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) bendel surat Permohonan Serifikat melalui kegiatan pendaftaran Tanah sistimatis lengkap tahun 2019.

yang disita dari Sudirman Alias Man maka dikembalikan kepada Sudirman Alias Man;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 13) 1 (satu) bendel Dokumen Warkah Permohonan Pendaftaran tanah sistimatis lengkap tahun 2019 atas nama Pemohon MULYADI.
- 14) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menguasai sebidang tanah dengan luas ± 1454 m² (empat belas ribu lima puluh empat) meter persegi atas nama MULYADI, tertanggal 22 Februari 2020.
- 15) 1 (satu) lembar surat pernyataan Penguasaan fisik Bidang Tanah Nomor register : 597/97/VI/2019, Tanggal 01 Juli 2019 atas nama MULYADI.
- 16) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian sebidang tanah Pertanian seluas 50 are di blok murun tungkur pantai Benete sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang menyerahkan MULYADI dan yang menerima uang MANSYUR HMS, Tertanggal 12 April 2013.
- 17) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian sebidang tanah Pekarangan / Pertanian sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang menyerahkan MULYADI dan yang menerima uang MANSYUR HMS, Tertanggal 12 April 2013.

yang disita dari Sdr. Mulyadi maka dikembalikan kepada Sdr. Mulyadi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 18) 1 (satu) bendel Dokumen Warkah Permohonan Pendaftaran tanah sistimatis lengkap tahun 2018 Nomor Berkas 19735 atas nama Pemohon MAKMUR MAJID beserta buku tanah hak Milik Nomor 00988, tertanggal 06 Desember 2018 atas nama MAKMUR dan Surat Ukur Nomor : 00746/2018, tertanggal 16 November 2018 dengan luas 814 m² (delapan ratus empat belas meter persegi).
- 19) 1 (satu) bendel Dokumen Warkah Permohonan Pendaftaran tanah sistimatis lengkap tahun 2018 Nomor Berkas 4398 atas nama Pemohon DG.MASDAR beserta buku tanah hak Milik Nomor 097, tertanggal 07 Juni 2018 atas nama DG. MASDAR dan Surat Ukur Nomor : 00264/Benete/2018, tertanggal 06 Juni 2018 dengan luas 972 m² (sembilan ratus tujuh puluh dua meter persegi).
- 20) 1 (satu) bendel Dokumen Warkah Permohonan Pendaftaran tanah sistimatis lengkap tahun 2018 Nomor Berkas 4418 atas nama Pemohon

Halaman 156 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANNAJMUSSYAQIB beserta buku tanah hak Milik Nomor 499, tertanggal 07 Juni 2018 atas nama ANNAJMUSSYAQIB dan Surat Ukur Nomor : 00266/Benete/2018, tertanggal 06 Juni 2018 dengan luas 567 m2 (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi).

- 21) 1 (satu) bendel Dokumen Warkah Permohonan Pendaftaran tanah sistimatis lengkap tahun 2018 Nomor Berkas 6473 atas nama Pemohon HJ HUSWATUN HASANATI, S beserta buku tanah hak Milik Nomor 515, tertanggal 07 Juni 2018 atas nama HAJA USWATUN HASANTI SARIFAH dan Surat Ukur Nomor : 00281/Benete/2018, tertanggal 06 Juni 2018 dengan luas 1.055 m2 (sepuluh ribu koma lima puluh lima meter persegi).
- 22) 1 (satu) bendel Dokumen Warkah Permohonan Pendaftaran tanah sistimatis lengkap tahun 2018 Nomor Berkas 8852 atas nama Pemohon RAPIAH beserta buku tanah hak Milik Nomor 626, tertanggal 07 Juni 2018 atas nama RAPIAH dan Surat Ukur Nomor : 00396/Benete/2018, tertanggal 06 Juni 2018 dengan luas 347 m2 (tiga ratus empat puluh tujuh meter persegi).
- 23) 1 (satu) bendel Dokumen Warkah Permohonan Pendaftaran tanah sistimatis lengkap tahun 2018 Nomor Berkas 8837 atas nama Pemohon H.JALINAN beserta buku tanah hak Milik Nomor 00942, tertanggal 06 Desember 2018 atas nama JALINAN dan Surat Ukur Nomor : 00706/2018, tertanggal 16 November 2018 dengan luas 704 m2 (tujuh ratus empat meter persegi).
- 24) 1 (satu) bendel Dokumen Warkah Permohonan Pendaftaran tanah sistimatis lengkap tahun 2018 Nomor Berkas 19732 atas nama Pemohon TAUFIK MALIK IBRAHIM beserta buku tanah hak Milik Nomor 00985, tertanggal 06 Desember 2018 atas nama TAUFIK MALIK IBRAHIM dan Surat Ukur Nomor : 00743/2018, tertanggal 16 November 2018 dengan luas 253 m2 (dua ratus lima puluh tiga meter persegi).
- 25) 1 (Satu) bendel Daftar Nama Peserta Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat Tahun 2018.
- 26) 1 (satu) bendel Permohonan Sertifikat tanah yang berlokasi di Desa Benete dengan luas Permohonan 16.104 m2 , tertanggal 26 Juli 2016 dengan Nomor Berkas Permohonan 7949 / 2016 atas nama Pemohonan M.ENDANG ARIANTO, S. Sos . MM.

Halaman 157 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27) 1 (satu) bendel Permohonan Sertifikat tanah yang berlokasi di Desa Benete dengan luas Permohonan 16.104 m², tertanggal 07 Oktober 2019 dengan Nomor Berkas Permohonan 16734 / 2019 atas nama Pemohonan MUHAMMAD YUSUF, S.IP.

28) 1 (satu) bendel sertifikat Tanah atas nama TAUFIK MALIK IBRAHIM, No. Hak : 00985 dengan luas tanah 253 m² (dua ratus lima puluh tiga meter persegi) di Desa Benete, Tertanggal 06 Desember 2018.

29) 1 (satu) bendel sertifikat Tanah atas nama HJ. USWATUN HASANAH SARIFAH, No. Hak : 515 dengan luas tanah 1.065 m² (seribu enam puluh lima meter persegi) di Desa Benete, Tertanggal 07 Juni 2018.

yang disita dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

30) 2 (dua) lembar SK (Surat Keputusan) Bupati Sumbawa Barat Nomor 1107 Thn 2011 Tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Benete Kecamatan Maluk Kab. Sumbawa Barat (Pengangkatan saudara MANSYUR Sekertaris Desa Benete sebagai Penjabat Kepala Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat), ditetapkan di Taliwang tertanggal 28 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Bupati Sumbawa Barat (ZULKIFLI MUHADLI).

yang disita dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat maka dikembalikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

31) 1 (satu) lembar Surat Penyampaian SP2D Nomor : 931.1/285/BPKD/2020, Tanggal 07 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Sumbawa Barat (NURDIN RAHMAN, SE).

32) 1 (satu) lembar Salinan yang telah dilegalisir prinnan dari Aplikasi Simda (Sistim Informasi manajemen Daerah) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kepada Bendahara Sekertaris Daerah Kab. Sumbawa Barat Nomor : 131/SPM-LS/SETDA/2012, tanggal 19 Juli 2012, sebesar Rp.517.159.500,00 (lima ratus tujuh belas juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) untuk keperluan Pelepasan Hak Atas tanah untuk pembangunan pasar dan Terminal Benete.

33) 1 (satu) lembar salinan yang telah dilegalisir prinnan dari Aplikasi Simda (Sistim Informasi manajemen Daerah) Surat Perintah Membayar

Halaman 158 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung Kepada Bendahara Sekertaris Daerah Kab. Sumbawa Barat
Nomor : 131/SPM-LS/SETDA/2012, tanggal 19 Juli 2012, sebesar
Rp.517.159.500,00 (lima ratus tujuh belas juta seratus lima puluh
sembilan ribu lima ratus rupiah).

34) 7 (tujuh) lembar salinan yang telah dilegalisir prinnan dari Aplikasi
Simda (Sistim Informasi manajemen Daerah) Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPAD SKPD)
Tahun Anggaran 2012 Nomor DPPAD SKPD : 1.20 03 01 27 07 5 2.

35) 1 (satu) bidang tanah dengan luas seluas 347 m2 (tiga ratus empat
puluh tujuh) meter persegi yang berlokasi di Blok Nanga Bebol Dsn.
Nangka lanung Ds. BeneteKec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan
bukti sertifikat Hak Milik Nomor: 626 atas nama RAFIAH, dengan batas –
batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan lingkungan
- Sebelah selatan berbatasan dengan DAENG MASDAR
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Lingkungan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pak MUS.

36) 1 (satu) bidang tanah dengan luas 814 m2 (delapan ratus empat belas
meter persegi) yang berlokasi di Blok Nanga Bebol Dsn. Nangka lanung
Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan bukti sertifikat Hak Milik Nomor
: 00988 atas nama MAKMUR, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik HARLEY
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Lingkungan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lingkungan
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pak De JOYO

37) 1 (satu) bidang tanah dengan luas 1065 m2 (seribu enam puluh lima
meter persegi) yang berlokasi di Blok Nanga Bebol Dsn. Nangka lanung
Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan bukti sertifikat Hak
Milik Nomor: 515 atas nama HAJA USWATUN HASANAH SARIFAH,
dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah muara
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Bukit / Gunung
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pemda KSB
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pantai Benete

38) 1 (satu) bidang tanah dengan luas 253 m2 (dua ratus lima puluh tiga
meter persegi) yang berlokasi di Blok Nanga Bebol Dsn. Nangka lanung
Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan bukti sertifikat Hak
Milik Nomor : 00985 atas nama TAUFIK MALIK IBRAHIM. Dengan batas
– batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik SUDIRMAN
- Sebelah selatan berbatasan dengan USWATUN HASANAH
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah JABIR ZANELA
- Sebelah Barat berbatasan dengan Muara / Sungai.

Halaman 159 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



- 39) 1 (satu) bidang tanah dengan luas 207 m² (dua ratus tujuh meter persegi) yang berlokasi di Blok Nanga Bebol Dsn. Nangka lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan bukti bukti Sporadik atas nama SUDIRMAN, dengan batas – batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik HAJA JALINAN
 - Sebelah selatan berbatasan dengan TAUFIK
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah JABIR ZANELA
 - Sebelah Barat berbatasan dengan MUARA.
- 40) 1 (satu) bidang tanah dengan luas 44 m² (empat puluh empat meter persegi) yang berlokasi di Blok Nanga Bebol Dsn. Nangka lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat atas nama I WYN YUDARSANA, dengan batas – batas :
- Sebelah Utara Berbatas Dengan Tanah Milik ANNAJMUSSYAQIB.
 - Sebelah Timur Berbatas Dengan Tanah Milik DG. MASDAR.
 - Sebelah Selatan Berbatas Dengan Tanah Kosong.
 - Sebelah Barat Berbatas Dengan Sungai
- 41) 1 (satu) bidang tanah dengan luas 1.117 m² (seribu seratus tujuh belas meter persegi) yang berlokasi di Blok Nanga Bebol Dsn. Nangka lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan bukti bukti Sporadik atas nama MULYADI, dengan batas – batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik PEMDA KSB
 - Sebelah selatan berbatasan dengan HGU PT.AMNT
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PURWANTO
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah DG. MASDAR
- 42) 1 (satu) bidang tanah dengan luas 1065 m² (seribu enam puluh lima meter persegi) yang berlokasi di Blok Nanga Bebol Dsn. Nangka lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan bukti sertifikat Hak Milik Nomor : 515 atas nama HAJA USWATUN HASANAH SARIFAH, dengan batas – batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah muara
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Bukit / Gunung
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pemda KSB
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pantai Benete
- 43) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Dokumen Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pasar dan Terminal di Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2012.
- 44) 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir Peta Bidang Tanah Nomor : 254/2019.
- 45) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi Pendaftaran Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kab. Sumbawa Barat Kegiatan penyerahan hasil pengadaan tanah, tertanggal 31 Agustus 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46) 1 (satu) lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah dengan Nomor Kode barang : 01.01.11.02.001 dan Kode lokasi : 12.15.09.04.01.12.01.00, tertanggal 11 Mei 2020.

yang disita dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melalui Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Kabupaten Sumbawa Barat maka dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melalui Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Kabupaten Sumbawa Barat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 47) 1 (satu) bidang tanah dengan luas 567 m² (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang berlokasi di Blok Nanga Bebol Dsn. Nangka lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan bukti sertifikat Hak Milik Nomor : 449 atas nama ANNAJMUSSYAQIB, dengan batas – batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan
 - Sebelah selatan berbatasan dengan MAHDAR / I WAYAN YUDARSANA
 - Sebelah Timur berbatasan dengan HAJA RAFIAH
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan / Sungai

yang ternyata sebagian Aset Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat maka tanah seluas 558 M² (lima ratus lima puluh delapan) Meter persegi dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melalui Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Kabupaten Sumbawa Barat dan tanah seluas 9 M² (Sembilan) meter persegi dikembalikan kepada sdr. Annajmussyaqib;

- 48) 1 (satu) bidang tanah dengan luas 704 m² (ujuh ratus empat) meter persegi yang berlokasi di Blok Nanga Bebol Dsn. Nangka lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan bukti sertifikat Hak Milik Nomor : 00942 atas nama JALINAN, dengan batas – batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah ABDUL HAMID
 - Sebelah selatan berbatasan dengan JABIR ZANELA
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PEMDA KSB
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah JABIR ZANELA.

yang ternyata sebagian Aset Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat tanah seluas 520 m² (lima ratus dua puluh) meter persegi dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat melalui Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Kabupaten Sumbawa Barat dan Tanah seluas 215 m² (dua ratus lima belas) meter persegi dikembalikan kepada sdr. Jalinan;

- 49) 1 (satu) bidang tanah dengan luas 972 m² (Sembilan ratus tujuh puluh dua) meter persegi yang berlokasi di Blok Nanga Bebol Dsn. Nangka

Halaman 161 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan bukti sertifikat Hak Milik Nomor : 497 atas nama DG.MASDAR, dengan batas – batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik FATIA
- Sebelah selatan berbatasan dengan Gunung
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PEMDA
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah JABIR ZANELA

yang ternyata sebagian Aset Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat tanah seluas 757 M² (tujuh ratus lima puluh tujuh) meter persegi dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melalui Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Kabupaten Sumbawa Barat seluas 215 m² (dua ratus lima belas) meter persegi dikembalikan kepada sdr. DG. Masdar;

50) 1 (satu) bidang tanah dengan luas 1.200 m² (seribu dua ratus) meter persegi yang berlokasi di Blok Nanga Bebol Dsn. Nangka lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan bukti bukti Sporadik atas nama JABIR ZANELA, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik HAJA JALINAN
- Sebelah selatan berbatasan dengan USWATUN HASANAH
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PEMDA KSB
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah SUDIRMAN

yang ternyata sebagian Aset Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat tanah seluas 945 M² (Sembilan ratus empat puluh lima) meter persegi kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melalui Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Kabupaten Sumbawa Barat dan Tanah seluas 225 M² (dua ratus dua puluh lima) meter persegi dikembalikan kepada sdr. Jabir Zanela;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

1. Sifat dari tindak pidana korupsi itu sendiri, yang saat ini dipandang sebagai *extra ordinary crime* yaitu kejahatan yang sangat tercela dan meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi,

Keadaan yang meringankan :

1. Para Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
2. Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
3. Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah serta akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pada pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP serta ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I JABIR ZANELA Alias JABIR Bin MURSALI dan Terdakwa II MANSYUR, HMS Bin H. SABIRIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I JABIR ZANELA Alias JABIR Bin MURSALI dan Terdakwa II MANSYUR, HMS Bin H. SABIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I JABIR ZANELA Alias JABIR Bin MURSALI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa II MANSYUR, HMS Bin H. SABIRIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, serta denda masing-masing sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa I JABIR ZANELA Alias JABIR Bin MURSALI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) dan Terdakwa II MANSYUR, HMS Bin H. SABIRIN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda

Halaman 163 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar SKPT (Surat Keterangan Kepemilikan Tanah) Nomor Nomor: 119/789/IV/2012, Tanggal 19 April 2012 atas nama JABIR ZANELA seluas \pm 7.300 M2 (tujuh ribu tiga ratus meter persegi) di Blok Nanga bebol Ds. Nangka lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat yang ditanda tangani oleh Pjs.Kepala Desa (MANSYUR HMS).
 - 2) 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga No.5207082708103555, atas nama Kepala Keluarga JABIR ZANELA.
 - 3) 1 (satu) bendel Dokumen Warkah Permohonan Pendaftaran tanah sistimatis lengkap tahun 2019 Nomor Berkas 5356/2019 atas nama Pemohon JABIR ZANELA yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar Formulir Isian Iventarisasi dan Identifikasi Peserta Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap atas nama Pemohon JABIR ZANELA, Tertanggal 22 Februari 2018.
 - b. 1 (satu) lembar Permohonan Sertifikat Melalui Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap Tahun 2017 atas nama JABIR ZANELA, tertanggal 22 Februari 2018.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menguasai sebidang tanah dengan luas \pm 1200 m2 (seribu dua ratus meter persegi) yang berlokasi di Dsn.Nangka lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat atas nama JABIR ZANELA, Tertanggal 22 Februari 2020.
 - d. 1 (satu) lembar surat Keterangan Menguasaan Tanah Nomor : 599 atas nama JABIR ZANELA, Tertanggal 22 Februari 2018.
 - e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan BPHTP Terhutang atas nama JABIR ZANELA, Tertanggal 22 Februari 2020.
 - f. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama JABIR ZANELA, tertanggal 22 Februari 2020.
 - g. 1 (satu) lembar Foto Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama JABIR ZANELA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 1 (Satu) lembar foto copy SKPT (Surat Keterangan Kepemilikan Tanah) Nomor Nomor : 119/789/IV/2012, Tanggal 19 April 2012 atas nama JABIR ZANELA seluas \pm 7.300 M2 (tujuh ribu tiga ratus meter persegi) di Blok Nanga bebol Ds. Nangka lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat yang ditanda tangani oleh Pjs.Kepala Desa (MANSYUR HMS).

- 4) 2 (dua) lembar SK (Surat Keputusan) Bupati Sumbawa Barat Nomor 149 Thn 2009 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat, ditetapkan di Taliwang tertanggal 23 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Bupati Sumbawa Barat (ZULKIFLI MUHADLI).
- 5) Peta Situasi tanah Pemda KSB berlokasi di Desa Benete, Tertanggal 07 Juli 2020.

tetap dilampirkan dalam berkas

- 6) 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 29 April 2018 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditanda tangani oleh JABIR ZANELA.
- 7) 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 15 Mei 2018 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh JABIR ZANELA.
- 8) 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 01 Juni 2018 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang ditanda tangani oleh JABIR ZANELA.
- 9) 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 04 Juli 2018 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). yang ditanda tangani oleh JABIR ZANELA.
- 10) 1 (satu) lembar Kwitansi Tertanggal 23 Juli 2018. sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditanda tangani oleh JABIR ZANELA
- 11) 1 (satu) lembar Surat Penguasaan fisik Bidang tanah yang belum ditanda tangani oleh SIRAJUDDIN (Selaku Kepala Desa Benete).
- 12) 1 (satu) bendel surat Permohonan Serifikat melalui kegiatan pendaftaran Tanah sistimatis lengkap tahun 2019.

dikembalikan kepada Sudirman Alias Man.

- 13) 1 (satu) bendel Dokumen Warkah Permohonan Pendaftaran tanah sistimatis lengkap tahun 2019 atas nama Pemohon MULYADI.
- 14) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menguasai sebidang tanah dengan luas \pm 1454 m2 (empat belas ribu lima puluh empat) meter persegi atas nama MULYADI, tertanggal 22 Februari 2020.

Halaman 165 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15) 1 (satu) lembar surat pernyataan Penguasaan fisik Bidang Tanah Nomor register : 597/97/VI/2019, Tanggal 01 Juli 2019 atas nama MULYADI.
- 16) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian sebidang tanah Pertanian seluas 50 are di blok murun tungkur pantai Benete sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang menyerahkan MULYADI dan yang menerima uang MANSYUR HMs, Tertanggal 12 April 2013.
- 17) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian sebidang tanah Pekarangan / Pertanian sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang menyerahkan MULYADI dan yang menerima uang MANSYUR HMs, Tertanggal 12 April 2013.

dikembalikan kepada Sdr. Mulyadi.

- 18) 1 (satu) bendel Dokumen Warkah Permohonan Pendaftaran tanah sistimatis lengkap tahun 2018 Nomor Berkas 19735 atas nama Pemohon MAKMUR MAJID beserta buku tanah hak Milik Nomor 00988, tertanggal 06 Desember 2018 atas nama MAKMUR dan Surat Ukur Nomor : 00746/2018, tertanggal 16 November 2018 dengan luas 814 m2 (delapan ratus empat belas meter persegi).
- 19) 1 (satu) bendel Dokumen Warkah Permohonan Pendaftaran tanah sistimatis lengkap tahun 2018 Nomor Berkas 4398 atas nama Pemohon DG.MASDAR beserta buku tanah hak Milik Nomor 097, tertanggal 07 Juni 2018 atas nama DG. MASDAR dan Surat Ukur Nomor : 00264/Benete/2018, tertanggal 06 Juni 2018 dengan luas 972 m2 (sembilan ratus tujuh puluh dua meter persegi).
- 20) 1 (satu) bendel Dokumen Warkah Permohonan Pendaftaran tanah sistimatis lengkap tahun 2018 Nomor Berkas 4418 atas nama Pemohon ANNAJMUSSYAQIB beserta buku tanah hak Milik Nomor 499, tertanggal 07 Juni 2018 atas nama ANNAJMUSSYAQIB dan Surat Ukur Nomor : 00266/Benete/2018, tertanggal 06 Juni 2018 dengan luas 567 m2 (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi).
- 21) 1 (satu) bendel Dokumen Warkah Permohonan Pendaftaran tanah sistimatis lengkap tahun 2018 Nomor Berkas 6473 atas nama Pemohon HJ HUSWATUN HASANATI, S beserta buku tanah hak Milik Nomor 515, tertanggal 07 Juni 2018 atas nama HAJA USWATUN HASANTI SARIFAH dan Surat Ukur Nomor : 00281/Benete/2018, tertanggal 06 Juni 2018 dengan luas 1.055 m2 (sepuluh ribu koma lima puluh lima meter persegi).

Halaman 166 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) bendel Dokumen Warkah Permohonan Pendaftaran tanah sistimatis lengkap tahun 2018 Nomor Berkas 8852 atas nama Pemohon RAPIAH beserta buku tanah hak Milik Nomor 626, tertanggal 07 Juni 2018 atas nama RAPIAH dan Surat Ukur Nomor : 00396/Benete/2018, tertanggal 06 Juni 2018 dengan luas 347 m2 (tiga ratus empat puluh tujuh meter persegi).
- 23) 1 (satu) bendel Dokumen Warkah Permohonan Pendaftaran tanah sistimatis lengkap tahun 2018 Nomor Berkas 8837 atas nama Pemohon H.JALINAN beserta buku tanah hak Milik Nomor 00942, tertanggal 06 Desember 2018 atas nama JALINAN dan Surat Ukur Nomor : 00706/2018, tertanggal 16 November 2018 dengan luas 704 m2 (tujuh ratus empat meter persegi).
- 24) 1 (satu) bendel Dokumen Warkah Permohonan Pendaftaran tanah sistimatis lengkap tahun 2018 Nomor Berkas 19732 atas nama Pemohon TAUFIK MALIK IBRAHIM beserta buku tanah hak Milik Nomor 00985, tertanggal 06 Desember 2018 atas nama TAUFIK MALIK IBRAHIM dan Surat Ukur Nomor : 00743/2018, tertanggal 16 November 2018 dengan luas 253 m2 (dua ratus lima puluh tiga meter persegi).
- 25) 1 (Satu) bendel Daftar Nama Peserta Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat Tahun 2018.
- 26) 1 (satu) bendel Permohonan Sertifikat tanah yang berlokasi di Desa Benete dengan luas Permohonan 16.104 m2 , tertanggal 26 Juli 2016 dengan Nomor Berkas Permohonan 7949 / 2016 atas nama Pemohonan M.ENDANG ARIANTO, S. Sos . MM.
- 27) 1 (satu) bendel Permohonan Sertifikat tanah yang berlokasi di Desa Benete dengan luas Permohonan 16.104 m2 , tertanggal 07 Oktober 2019 dengan Nomor Berkas Permohonan 16734 / 2019 atas nama Pemohonan MUHAMMAD YUSUF, S.IP.
- 28) 1 (satu) bendel sertifikat Tanah atas nama TAUFIK MALIK IBRAHIM, No. Hak : 00985 dengan luas tanah 253 m2 (dua ratus lima puluh tiga meter persegi) di Desa Benete, Tertanggal 06 Desember 2018.
- 29) 1 (satu) bendel sertifikat Tanah atas nama HJ. USWATUN HASANAH SARIFAH, No. Hak : 515 dengan luas tanah 1.065 m² (seribu enam puluh lima meter persegi) di Desa Benete, Tertanggal 07 Juni 2018.

dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat.

Halaman 167 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



30) 2 (dua) lembar SK (Surat Keputusan) Bupati Sumbawa Barat Nomor 1107 Thn 2011 Tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Benete Kecamatan Maluk Kab. Sumbawa Barat (Pengangkatan saudara MANSYUR Sekertaris Desa Benete sebagai Penjabat Kepala Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat), ditetapkan di Taliwang tertanggal 28 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Bupati Sumbawa Barat (ZULKIFLI MUHADLI).

dikembalikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat.

31) 1 (satu) lembar Surat Penyampaian SP2D Nomor : 931.1/285/BPKD/2020, Tanggal 07 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Sumbawa Barat (NURDIN RAHMAN, SE).

32) 1 (satu) lembar Salinan yang telah dilegalisir prinanen dari Aplikasi Simda (Sistim Informasi manajemen Daerah) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kepada Bendahara Sekertaris Daerah Kab. Sumbawa Barat Nomor : 131/SPM-LS/SETDA/2012, tanggal 19 Juli 2012, sebesar Rp.517.159.500,00 (lima ratus tujuh belas juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) untuk keperluan Pelepasan Hak Atas tanah untuk pembangunan pasar dan Terminal Benete.

33) 1 (satu) lembar salinan yang telah dilegalisir prinanen dari Aplikasi Simda (Sistim Informasi manajemen Daerah) Surat Perintah Membayar langsung Kepada Bendahara Sekertaris Daerah Kab. Sumbawa Barat Nomor : 131/SPM-LS/SETDA/2012, tanggal 19 Juli 2012, sebesar Rp.517.159.500,00 (lima ratus tujuh belas juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

34) 7 (tujuh) lembar salinan yang telah dilegalisir prinanen dari Aplikasi Simda (Sistim Informasi manajemen Daerah) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPAD SKPD) Tahun Anggaran 2012 Nomor DPPAD SKPD : 1.20 03 01 27 07 5 2.

35) 1 (satu) bidang tanah dengan luas seluas 347 m2 (tiga ratus empat puluh tujuh) meter persegi yang berlokasi di Blok Nanga Bebol Dsn. Nangka lanung Ds. BeneteKec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan bukti sertifikat Hak Milik Nomor: 626 atas nama RAFIAH, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan lingkungan
- Sebelah selatan berbatasan dengan DAENG MASDAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Lingkungan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Pak MUS.
- 36) 1 (satu) bidang tanah dengan luas 814 m2 (delapan ratus empat belas meter persegi) yang berlokasi di Blok Nanga Bebol Dsn. Nangka lanung Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan bukti sertifikat Hak Milik Nomor : 00988 atas nama MAKMUR, dengan batas – batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik HARLEY
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Lingkungan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lingkungan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pak De JOYO
- 37) 1 (satu) bidang tanah dengan luas 1065 m2 (seribu enam puluh lima meter persegi) yang berlokasi di Blok Nanga Bebol Dsn. Nangka lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan bukti sertifikat Hak Milik Nomor: 515 atas nama HAJA USWATUN HASANAH SARIFAH, dengan batas – batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah muara
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Bukit / Gunung
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pemda KSB
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pantai Benete
- 38) 1 (satu) bidang tanah dengan luas 253 m2 (dua ratus lima puluh tiga meter persegi) yang berlokasi di Blok Nanga Bebol Dsn. Nangka lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan bukti sertifikat Hak Milik Nomor : 00985 atas nama TAUFIK MALIK IBRAHIM. Dengan batas – batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik SUDIRMAN
 - Sebelah selatan berbatasan dengan USWATUN HASANAH
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah JABIR ZANELA
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Muara / Sungai.
- 39) 1 (satu) bidang tanah dengan luas 207 m2 (dua ratus tujuh meter persegi) yang berlokasi di Blok Nanga Bebol Dsn. Nangka lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan bukti bukti Sporadik atas nama SUDIRMAN, dengan batas – batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik HAJA JALINAN
 - Sebelah selatan berbatasan dengan TAUFIK
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah JABIR ZANELA
 - Sebelah Barat berbatasan dengan MUARA.

Halaman 169 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 1 (satu) bidang tanah dengan luas 44 m² (empat puluh empat meter persegi) yang berlokasi di Blok Nanga Bebol Dsn. Nangka lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat atas nama I WYN YUDARSANA, dengan batas – batas :
- Sebelah Utara Berbatas Dengan Tanah Milik ANNAJMUSSYAQIB.
 - Sebelah Timur Berbatas Dengan Tanah Milik DG. MASDAR.
 - Sebelah Selatan Berbatas Dengan Tanah Kosong.
 - Sebelah Barat Berbatas Dengan Sungai
- 41) 1 (satu) bidang tanah dengan luas 1.117 m² (seribu seratus tujuh belas meter persegi) yang berlokasi di Blok Nanga Bebol Dsn. Nangka lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan bukti bukti Sporadik atas nama MULYADI, dengan batas – batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik PEMDA KSB
 - Sebelah selatan berbatasan dengan HGU PT.AMNT
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PURWANTO
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah DG. MASDAR
- 42) 1 (satu) bidang tanah dengan luas 1065 m² (seribu enam puluh lima meter persegi) yang berlokasi di Blok Nanga Bebol Dsn. Nangka lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan bukti sertifikat Hak Milik Nomor : 515 atas nama HAJA USWATUN HASANAH SARIFAH, dengan batas – batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah muara
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Bukit / Gunung
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pemda KSB
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pantai Benete
- 43) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Dokumen Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pasar dan Terminal di Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2012.
- 44) 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir Peta Bidang Tanah Nomor : 254/2019.
- 45) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi Pendaftaran Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kab. Sumbawa Barat Kegiatan penyerahan hasil pengadaan tanah, tertanggal 31 Agustus 2016.
- 46) 1 (satu) lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah dengan Nomor Kode barang : 01.01.11.02.001 dan Kode lokasi : 12.15.09.04.01.12.01.00, tertanggal 11 Mei 2020.

Halaman 170 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melalui Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Kabupaten Sumbawa Barat.

47) 1 (satu) bidang tanah dengan luas 567 m² (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang berlokasi di Blok Nanga Bebol Dsn. Nangka lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan bukti sertifikat Hak Milik Nomor : 449 atas nama ANNAJMUSSYAQIB, dengan batas – batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan
- Sebelah selatan berbatasan dengan MAHDAR / I WAYAN YUDARSANA
- Sebelah Timur berbatasan dengan HAJA RAFIAH
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan / Sungai

tanah seluas 558 M² (lima ratus lima puluh delapan) Meter persegi dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melalui Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Kabupaten Sumbawa Barat dan tanah seluas 9 M² (Sembilan) meter persegi dikembalikan kepada sdr. Annajmussyaqib.

48) 1 (satu) bidang tanah dengan luas 704 m² (ujuh ratus empat) meter persegi yang berlokasi di Blok Nanga Bebol Dsn. Nangka lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan bukti sertifikat Hak Milik Nomor : 00942 atas nama JALINAN, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah ABDUL HAMID
- Sebelah selatan berbatasan dengan JABIR ZANELA
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PEMDA KSB
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah JABIR ZANELA.

tanah seluas 520 m² (lima ratus dua puluh) meter persegi dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat melalui Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Kabupaten Sumbawa Barat dan Tanah seluas 215 m² (dua ratus lima belas) meter persegi dikembalikan kepada sdr. Jalinan.

49) 1 (satu) bidang tanah dengan luas 972 m² (Sembilan ratus tujuh puluh dua) meter persegi yang berlokasi di Blok Nanga Bebol Dsn. Nangka lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan bukti sertifikat Hak Milik Nomor : 497 atas nama DG.MASDAR, dengan batas – batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik FATIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatasan dengan Gunung
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PEMDA
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah JABIR ZANELA

tanah seluas 757 M² (tujuh ratus lima puluh tujuh) meter persegi dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melalui Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Kabupaten Sumbawa Barat seluas 215 m² (dua ratus lima belas) meter persegi dikembalikan kepada sdr. DG. Masdar.

50) 1 (satu) bidang tanah dengan luas 1.200 m² (seribu dua ratus) meter persegi yang berlokasi di Blok Nanga Bebol Dsn. Nangka lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan bukti bukti Sporadik atas nama JABIR ZANELA, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik HAJA JALINAN
- Sebelah selatan berbatasan dengan USWATUN HASANAH
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PEMDA KSB
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah SUDIRMAN

tanah seluas 945 M² (sembilan ratus empat puluh lima) meter persegi kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melalui Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Kabupaten Sumbawa Barat dan Tanah seluas 225 M² (dua ratus dua puluh lima) meter persegi dikembalikan kepada sdr. Jabir Zanela.

9. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah telah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 Oleh **I WAYAN SUGIARTAWAN S.H** Hakim Ketua Majelis, **CATUR BAYU SULISTIYO, SH.** dan **Dr. Ir. DJOKO SOPRIYONO MT.,SH.M.Hum.** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram masing-masing sebagai Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **YOGI HADISASMITHA,S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **LALU IRWAN SUYADI, SH.**, dan kawan-kawan sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa I, Terdakwa II, didampingi Penasehat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 172 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



CATUR BAYU SULISTIYO, SH.

I WAYAN SUGIARTAWAN S.H

Dr. Ir. DJOKO SOPRIYONO MT.,SH.,MHum.

Panitera Pengganti

YOGI HADISASMITHA,SH.